

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH LAMPUNG

AAN

ektorat
yaan



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN
PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH LAMPUNG
1992/1993**

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH LAMPUNG

Editor :

Drs. Hi. Bukri

Drs. Muzami Idris, M.Ed.

Peneliti / Penulis :

Drs. Fachruddin

Drs. M. Sitorus

Drs. Endjat Dj.

Dra. Rumtiyati

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN
PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH LAMPUNG
1992/1993

PERPUSTAKAAN
Direktorat Perindustrian dan Perdagangan
Pasaripalean, Semarang dan Surabaya

NO INDUK 4801

TGL. 22. 4. 1993.

KATA PENGANTAR

Tujuan Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya untuk menggali nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, demi terwujudnya Ketahanan Nasional di bidang sosial budaya. Dalam perwujudan itu maka Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung dalam tahun anggaran 1992/1993 berkesempatan untuk memperbanyak/mencetak dua buah naskah hasil perekaman/penelitian yaitu :

1. Dampak pengembangan pariwisata terhadap kehidupan budaya daerah Lampung
2. Pengendalian sosial tradisional daerah Lampung

Kedua naskah diperbanyak/dicetak ini, masing-masing telah ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh suatu Tim dengan penuh kesungguhan. Namun demikian disadari bahwa hasil penelitian/perekaman yang digandakan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami nantikan, sebagai acuan bagi penempurnaan pada penelitian selanjutnya.

Terwujudnya upaya ini adalah berkat adanya kepercayaan dari Bapak Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan dan dorongan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak terutama dengan Pemda Tk.I Propinsi Lampung maupun perorangan yang terlibat dalam upaya pembinaan dan pengembangan Kebudayaan daerah Lampung.

Akhirnya, semoga upaya perbanyak/penerbitan naskah ini bermanfaat bagi pelestarian Nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa guna menunjang pembangunan manusia seutuhnya.

Bandar Lampung, Oktober 1992

Pemimpin Bagian Proyek P3NB
Lampung,



Dr. Sir Hamilton
131412555

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG

Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmatNya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung melalui Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung tahun anggaran 1992/1993 dapat mencetak buku ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak bercorak dan ragamnya. Keanekaragaman itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan Nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pemeliharaan kebudayaan dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa jangan sampai terbawa arus kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, untuk itu roda pembangunan telah berjalan dan dipacu sejak PELITA I dan ternyata telah menyentuh segala bidang kehidupan termasuk bidang kebudayaan. Hasil pembangunan itu telah dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya dan kita harapkan Repelita demi Repelita akan tetap berlangsung dengan mantap.

Buku yang berjudul : "DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA
TERHADAP KEHIDUPAN BUDAYA DAE-
RAH LAMPUNG"
"PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL
DAERAH LAMPUNG "


ini adalah hasil dari pelaksanaan program perekaman dan penulisan bagian proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Lampung. Usaha pembangunan kebudayaan daerah Lampung yang merupakan bagian yang integral dari Kebudayaan Nasional adalah salah satu upaya dalam menggali khasanah budaya bangsa.

Pencetakan buku ini dimaksudkan agar kebudayaan Lampung dikenal lebih dalam dan secara meluas baik di kalangan masyarakat Lampung sendiri maupun dikalangan masyarakat Indonesia.

Kepada semua penulis dan editor yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam menyusun buku ini hingga siap cetak, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung. Rektor Universitas Lampung, Walikotaamadya Bandar Lampung, para Bupati se Propinsi Lampung, serta perorangan yang telah banyak membantu hingga tersusunnya buku ini sebagaimana adanya.

Semoga dengan dicetak dan diterbitkannya buku hasil rekaman dan penulisan ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya membina dan mengembangkan kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan Nasional. Terimakasih.

Bandar Lampung, Oktober 1992

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung,


Drs. Soewarto Moctolib
NIP. 130430136


**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan segala rasa senang hati, saya menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun demikian dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami Kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.



Jakarta, 14 Agustus 1992
Direktur Jenderal Kebudayaan

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.2.1. Maksud	4
1.2.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.3.1. Ruang Lingkup Materi	5
1.3.2. Ruang Lingkup Operasional	5
1.4. Pertanggungjawaban Penelitian	5
1.4.1. Organisasi Penelitian dan Pembagian Tugas	5
1.4.2. Metode Penelitian	6
1.4.3. Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Umum Daerah Penelitian	9
2.1. Daerah Penelitian	9
2.1.1. Letak Geografis	9
2.2. Penduduk	11
2.2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .	16
2.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	18
2.2.3. Komposisi Pwnduduk Menurut Suku Bangsa	21
2.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	22
2.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama	24
2.3. Latar Belakang Kebudayaan	24
2.4. Latar Belakang Sejarah	26
2.4.1. Zaman Prasejarah	26
2.4.2. Zaman Klasik	27
2.4.3. Masa Kedatangan Islam	28

Bab III	Gambaran Umum Tentang Pengendalian Sosial	30
3.1.	Pengendalian Sosial	30
3.1.1.	Pembatasan	30
3.1.2.	Konsepsi Pengendalian Sosial	31
3.1.3.	Cara Pengendalian Sosial	32
3.2.	Pengendalian Sosial dalam kaitannya dengan Sumberdaya Alam	34
3.2.1.	Pengendalian Hutan	35
3.2.2.	Pengendalian Rawa	38
3.2.3.	Pengendalian Sungai	41
3.2.4.	Pengendalian Hewan	45
3.3.	Pengendalian Sosial dalam kaitannya dengan Lingkungan	47
3.3.1.	Kebersihan Lingkungan Desa/Kampung	47
3.3.2.	Keamanan Lingkungan	53
3.4.	Pengendalian Sosial dalam Kaitannya dengan Hubungan Antar Warga Masyarakat	55
3.4.1.	Hubungan Sosial pada Masyarakat Lampung	55
	- Tolong Menolong	55
	- Gotong-royong.....	56
	- Kontak-kontak Sosial lainnya	57
	- Konflik	59
	- Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan	62
	# Pola Kehidupan Kampung	62
	# Pola Hubungan Sosial	63
	# Pola Kehidupan Beragama	64
	# Budaya Malu	64
	# Fungsional Kelompok Sosial	66
Bab IV	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial	68
4.1.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	68
4.2.	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	72

4.3.	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Ketertiban Sosial	76
4.4.	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Kebersihan Lingkungan Hidup	80
4.5.	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Keamanan Lingkungan	84
4.6.	Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Persatuan Kesatuan Warga Masyarakat	88
Bab V	Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat	94
5.1.	Prinsip Hidup Masyarakat Lampung (Piil)	94
5.1.1.	Piil Pesenggiri	94
5.1.2.	Juluk Adek	98
5.1.3.	Nemui Nyimah	99
5.1.4.	Nengah Nyappur	102
5.1.5.	Piil Pesabayan (Sakai Sambayan)	104
5.2.	Penggunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam	107
5.3.	Menjaga Kebersihan dan Keamanan Lingkungan	109
5.4.	Menjaga ketertiban di Tempat Umum	111
5.5.	Memelihara Kesatuan dan Persatuan	112
5.6.	Kepemimpinan Pemangku Adat	113
Bab VI	Catatan Penulis	121
Bab VII	Kesimpulan	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
1.	DAFTAR KEPUSTAKAAN	131
2.	DAFTAR INFORMAN	133
3.	PETA	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana peri kehidupan yang aman tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai, maka dilaksanakanlah pembangunan secara bertahap yang dikenal dengan istilah Pembangunan Lima Tahun yang disingkat PELITA (GBHN).

Dalam pelaksanaan PELITA itu manusia bertindak sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan itu sendiri. Dan pada hakekatnya bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat Indonesia (GBHN).

Dalam rangka pembangunan pada umumnya dan pembangunan manusia pada khususnya, maka dipandang perlu melakukan inventarisasi tradisi masyarakat Indonesia dalam upaya melakukan pengendalian sosial terhadap anggota-anggota masyarakat atas perilaku yang dikategorikan sebagai perilaku menyeweweng dari tata kelakuan umum masyarakat yang disebut deviants (Koentjaraningrat, 106, 1981).

Upaya inventarisasi sistem pengendalian sosial ini dimaksudkan sebagai perekaman berbagai perilaku tertentu dalam masyarakat yang dipandang baik dan cukup relevan untuk menjadi bahan masukan bagi pencapaian tujuan pembangunan mengingat perilaku-perilaku tertentu perlu dilakukan seluruh masyarakat baik sebagai obyek dan lebih-lebih sebagai subyek dari pembangunan nasional.

Dalam kelompok masyarakat terdapat sistem kebudayaan yang tersusun sekeliling nilai-nilai sentral, yang merupakan sasaran di dalam tingkah laku dan sikap, karena norma-norma, harapan-harapan dan tujuan-tujuan adalah berasal dari nilai-nilai tersebut (G. Kartasapoetra, RG. Widiyaningsih, 92, 1982).

Selain sistem nilai juga terdapat sistem norma yang dipatuhi. Sistem norma tersebut adalah merupakan pengertian yang seragam mengenai cara-cara dan tingkah laku yang patut dilakukan oleh para anggotanya apabila terjadi sesuatu yang bersangkutan paut dengan mereka, norma-norma akan tunduk kepada nilai-nilai (G. Kartasapoetra, RG. Eidiyaningsih, 93, 1982).

"Dengan sistem norma ini, seorang individu akan menyesuaikan tingkah lakunya dalam kelompok dan dalam masyarakat, tingkah laku-tingkah laku mana dan sampai batas-batas mana masih diterima oleh kelompok/masyarakat dan tingkah laku mana yang tidak diperbolehkan lagi oleh kelompok/masyarakat" (G. Kartasapoetra, RG. Widiyaningsih, 94, 1982).

Oleh karena dalam kelompok sosial akan terbentuk aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menegakkannya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu bila perlu memaksanya, di sini akan ada sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dibolehkan.

"Dalam kenyataan dapat dijumpai berbagai jenis aturan. Mungkin suatu aturan secara resmi dirumuskan dalam bentuk hukum dan ditegakkan oleh negara, melalui polisi, jaksa, hakim dan seterusnya. Kadang-kadang aturan yang berlaku sifatnya tidak resmi, oleh karena didasarkan pada adat istiadat atau tradisi. Aturan-aturan yang demikian ditegakkan oleh pelbagai sarana, seperti misalnya; sanksi-sanksi informal" (Howard S.Becker, 2, 1988).

Dibutuhkannya alat negara untuk menegakkan hukum atau peraturan dan juga sanksi-sanksi informal, karena adanya perilaku-perilaku menyimpang atau deviants seperti tersebut di atas, yaitu perilaku yang berbeda dengan rata-rata merupakan pathologis atau penyakit dan juga dapat menjurus ke kriminal. .

Perilaku menyimpang menurut Howard S.Becker adalah merupakan tindakan yang melanggar aturan yang ditentukan (Howard S.Becker, 1988). Pathologis sosial menurut Vembiarso adalah keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat, meladjustment yang seriu di antara berbagai unsur dalam keseluruhan dalam konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup kelompok sosial, atau yang secara serius menghambat pemuasan kebutuhan-kebutuhan asasi anggota-anggota kelompok-kelompok itu yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka (ST. Vembiarso, 2, 1984).

Kriminal menurut Abdullahsyani adalah merupakan perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat, karena perilaku tersebut mengancam keamanan dan ketertiban yang didambakan (Abdullah, 14, 1987).

Dalam pembangunan yang sedang kita laksanakan ini juga terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat suksesnya pembangunan. Kendala-kendala ini pada intinya adalah perilaku manusia. Perilaku itu dapat diakibatkan oleh kurang dapat dipahaminya maksud pembangunan itu sendiri. Dapat juga karena sistem norma

dan sistem nilai yang dianut berbeda dengan sistem norma dan sistem nilai yang melatarbelakangi pembangunan, atau kadang-kadang dapat juga karena kelainan yang berupa penyakit masyarakat (pathologi sosial) dan tindak-tanduk kriminal.

Tetapi apapun latar belakang dari timbulnya kendala-kendala dalam bentuk perilaku menyimpang atau deviants, hal tersebut harus diatasi dengan sistem pengendalian sosial yang akurat.

Indonesia sebagai negara yang warga negaranya terdiri atas berbagai suku, adat istiadat dan budaya yang tersebar di berbagai pulau, memiliki kekayaan yang beragam tentang bagaimana sistem pengendalian sosial yang biasa dilakukan di masing-masing daerah.

Dalam rangka menciptakan sistem pengendalian sosial yang tepat untuk mencapai disiplin nasional, maka penelitian yang akan dilaksanakan adalah masalah pengendalian sosial tradisional, khususnya hubungan antar anggota dalam suatu masyarakat dalam menciptakan keselarasan hidup manusia dan alamnya. Penekanan penelitian ini adalah pada hubungan antara sistem pengendalian sosial yang terwujud dalam lembaga-lembaga tradisional dengan warga setempat yang menjadi sasaran dalam pengendalian tersebut, yang keberadaannya ditentukan berdasarkan kekuasaan lembaga. Mengenai hubungan manusia dan alam itu diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan.

Berdasarkan kenyataan bahwa adat istiadat dan aturan yang terdapat pada suatu masyarakat tidak selamanya sesuai atau cocok dengan keperluan individu, golongan atau kelompok khusus yang sering juga sangat berbeda satu sama lain, dan golongan individu yang memang pada dasarnya menyeleweng dari tata kelakuan umum, merupakan pangkal adanya ketidakpatuhan warga suatu masyarakat terhadap adat istiadat dan aturannya.

Dalam kelompok masyarakat biasanya telah terdapat wujud-wujud pengendalian sosial seperti meyakinkan, mengganjar, mempermalukan, menakut-nakuti, menghukum dan lain sebagainya, tetapi kebiasaan suatu kelompok masyarakat berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang lain.

Pada masyarakat pedesaan terdapat lembaga-lembaga sosial desa dan lembaga keadatan yang mempunyai kemampuan untuk mengatur warga di lingkungannya sesuai dengan hak yang dimilikinya, sehingga ia dapat menentukan garis-garis aturan yang dikeluarkan oleh lembaga tempat ia bertindak sebagai aparat sehubungan dengan kedudukannya dalam lembaga sosial desa, seperti Lembaga Keamanan

Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, atau pimpinan sesuai dengan garis keturunannya atau karena beberapa persyaratan yang telah dipenuhinya.

Ketidacocokan terhadap adat istiadat dan aturan-aturan masyarakat tadi sudah barang tentu dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan. Oleh karena itu, pengendalian sosial mutlak diperlukan dalam suatu masyarakat karena pengendalian adalah pranata yang mengawasi, menekan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Pranata itu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan hidup masyarakat (Koentjaraningrat, 138, 1984).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan Masyarakat Lampung dalam :

- a). Menggunakan dan melestarikan sumber daya sumberdaya alam;
- b). Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan;
- c). Menjaga ketertiban di tempat umum;
- d). Memelihara kesatuan dan persatuan!

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama dalam menyelaraskan hubungan antar warga dalam suatu masyarakat dan lingkungan hidupnya.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian adalah terkumpulnya data dan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh Masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupan bersama secara tradisional, yaitu cara-cara yang telah membudaya dalam masyarakat Lampung.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional.

1.3.1. Ruang lingkup materi terdiri dari :

1. Wujud-wujud pengendalian sosial, yang antara lain :
 - a. Mempertebal keyakinan dengan cara propaganda dan lain sebagainya;
 - b. Memberi ganjaran, seperti pujian, penghargaan dan sebagainya;
 - c. Mengembangkan rasa malu, seperti kritik, ejekan, cemooh, mentertawakan, memperolok, gosip dan sebagainya;
 - d. Mengembangkan rasa takut, seperti mengutuk, menakuti dengan ilmu sihir, atau kepercayaan-kepercayaan gaib atau agama dan sebagainya;
 - e. Menjatuhkan hukuman, seperti mengucilkan dari pergaulan, sanksi kerjapaksa, hukuman badan dan sebagainya.
2. Tanggapan aparat sistem pengendalian sosial terhadap warga yang menjadi sasarannya.
3. Sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial itu.

1.3.2. Ruang lingkup operasional, yang terdiri atas :

1. Usaha mencari kasus-kasus yang terjadi pada Masyarakat Lampung, dari sini diharapkan akan terekamnya wujud-wujud pengendalian sosial.
2. Lembaga-lembaga desa yang bergerak dalam bidang pengendalian sosial, baik lembaga sosial desa maupun lembaga-lembaga yang secara sosiologis terbentuk di desam (bila ada), dari sini diharapkan akan terekamnya tanggapan dari aparat yang bersangkutan.
3. Warga setempat, dari sini diharapkan terekamnya sikap-sikap atau tanggapan masyarakat terhadap sistem pengendalian sosial.

1.4. Pertanggungjawaban Penelitian

1.4.1. Organisasi Penelitian dan Pembagian Tugas

- a). Berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Inventarisasi Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Lampung nomor 483/I12/Q/1989 tanggal 15 April 1989, maka penelitian ini dilakukan oleh suatu tim peneliti dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut :
 1. Drs. Fachruddin (penanggung jawab/anggota);
 2. Drs. Endjat Djainuderadjat (anggota);

3. Drs M. Sitorus (anggota);

4. Dra. Rumtiyati (anggota).

b). Setelah menerima petunjuk-petunjuk teknis dari pemimpin bagian proyek dan mempelajari kerangka acuan yang telah disusun oleh Proyek Inventarisasi Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota tim dalam rangka lebih memahami dan memantapkan tafsiran-tafsiran terhadap apa yang tersaji dalam kerangka acuan.
2. Menetapkan pembagian tugas pengumpulan data dan penulisan laporan, sebagai berikut :
 - a. Bab I, Pendahuluan ditulis oleh Drs. Fachruddin;
 - b. Bab II, Gambaran Umum Daerah Penelitian ditulis oleh Drs. Endjat Djainuderadjat;
 - c. Bab III, Gambaran Umum Pengendalian Sosial di Lampung, ditulis oleh Drs. Endjat Djainuderadjat;
 - d. Bab IV, Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial, ditulis oleh Drs. M. Sitorus dan Dra. Rumtiyati Bukri;
 - e. Bab V, Adat Istiadat dan Pengendalian Sosial, ditulis oleh Drs. Fachruddin;
 - f. Bab VI, Catatan Penulis, ditulis oleh seluruh penulis;
 - g. Bab VII, Kesimpulan, ditulis oleh seluruh penulis.

1.4.2. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan penulisan aspek Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Lampung, digunakan pengendalian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan mencatat kasus-kasus pelanggaran serta memperlakukannya sebagai data primer untuk dianalisis dalam rangka menentukan berbagai kesimpulan.

1.4.3. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Lampung ini terdiri atas tujuh bab dengan menggunakan masalah-masalah sebagai berikut :

a). Bab I. Pendahuluan

Akan diuraikan sekilas maksud penulisan aspek Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Lampung, tujuan, ruang lingkup dan pertanggungjawaban penelitian.

b). Bab II. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Akan diuraikan gambaran umum tentang desa-desa yang dijadikan sampel dalam penelitian, yang mencakup lokasi dan keadaan daerah, kehidupan ekonomi, pendidikan, sistem kekerabatan, sistem pelapisan sosial dan latar belakang budaya.

c). Bab III. Gambaran Umum Pengendalian Sosial di Lampung

Akan diuraikan beberapa pengertian tentang pengendalian sosial berdasarkan literatur-literatur yang ada dan pelaksanaan pengendalian sosial di lapangan yang dalam hal ini akan diusahakan sedapat mungkin mengumpulkan data tentang cara-cara atau wujud-wujud pengendaliannya.

Yang akan diuraikan adalah menyangkut masalah :

1. Sumber daya alam, yang akan diuraikan adalah masalah penggunaannya dan pelestariannya;
2. Lingkungan, yang uraiannya akan mencakup masalah kelestarian lingkungan dan keamanan lingkungan.
3. Hubungan antar masyarakat, yang uraiannya akan mencakup masalah ketertiban di tempat umum dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan.

d). Bab IV. Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial

Akan diuraikan tentang nama, struktur dan tujuan lembaga sosial desa seperti Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), dan lembaga-lembaga yang lainnya yang terdapat di desa yang dijadikan obyek penelitian. Tugas dan wewenang aparat yang menduduki jabatan dalam organisasi lembaga sosial desa tersebut di atas, serta usaha-usaha lembaga sosial desa dalam pengendalian sosial; seperti penerangan, ancaman, ganjaran/hukuman atau usaha-usaha yang lain yang pernah dilaksanakan sebagai tanggapan aparat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleharganya.

e). Bab V. Adat Istiadat dan Pengendalian Sosial

Akan diuraikan sistem nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Lampung yang bersumber dari cuplikan catatan-catatan para petua adat yang menyangkut masalah pengendalian sosial dari kitab "Kuntara Raja Niti" serta gambaran sekilas tentang kepatuhan masyarakat kepada kitab adat tersebut.

f). Bab VI. Catatan Peneliti

Akan diuraikan beberapa catatan peneliti atas data yang didapatkan dari lapangan, catatan-catatan tersebut adalah merupakan analisis dalam upaya menguak lebih dalam apa yang melatar-belakangi serta prospek wujud-wujud pengendalian sosial yang berkembang di masyarakat, anggapan aparat serta tanggapan warga setempat.

g). Bab VII. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh tulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Daerah Penelitian

2.1.1. Letak Geografis

Propinsi Lampung terletak di ujung Selatan pulau Sumatera, sebagai daerah yang terdekat dengan pulau Jawa, secara astronomis terletak pada kedudukan antara $103^{\circ}.45'$ - $105^{\circ}.50'$ Bujur Timur serta antara $3^{\circ}.45'$ - $6^{\circ}.45'$ Lintang Selatan. Daerah Lampung bagian Barat berbukit-bukit membujur ke Tenggara, dengan lereng yang curam dan kemiringan berkisar 25° , serta ketinggian rata-rata 300 m di atas muka laut. Puncak yang tertinggi ialah Gunung Pesagi (2.262 m). Bagian Tengah dan Timur terdiri atas daratan alluvial, merupakan daerah terluas. Dan bagian hilirnya terdiri atas sungai-sungai yang terbesar di Propinsi Lampung, seperti Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Ketinggian daerah ini berkisar 25 m sampai 74 m. Lebih ke Timur lagi adalah daerah rawa pasang surut, dengan ketinggian 0,50 m sampai 1 m.

Lampung adalah daerah yang cukup subur, akibat adanya gunung berapi. Penduduk memanfaatkan kesuburan ini dengan usaha pertanian. Selain menghasilkan padi dan tapioka, Lampung adalah penghasil kopi, lada dan cengkeh yang utama. Secara klimatologi daerah Lampung seperti halnya daerah Indonesia lainnya, mengenal dua macam musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Luas Daerah Propinsi Lampung adalah 35.756 Km persegi, termasuk pulau-pulau yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung. Pulau yang dimaksud yaitu pulau Darot, pulau Lagundi, pulau Tegal, pulau Sebuku, pulau Kelegian, pulau Sebesi, pulau Poahawang, Pulau Krakatau, pulau Kukus dan pulau Tabuan.

Daerah Lampung sebelah Barat dan Selatan di sepanjang pantai merupakan daerah berbukit, di tengah-tengah merupakan dataran rendah, dan di sebelah Timur di sepanjang tepi laut Jawa merupakan daerah rawa perairan yang luas. Keberadaan daerah Lampung dikelilingi lautan dan membujurnya bukit barisan sampai di daerah Lampung, di daerah ini terdapat gunung-gunung yang puncaknya cukup tinggi.

Menurut Laporan Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung, Daerah Lampung masih mempunyai hutan yang cukup luas, yakni 1.223.114 ha atau 34,6 persen dari luas areal daratan Lampung secara keseluruhan, terdiri atas hutan lindung seluas

314.858 ha, hutan suaka alam 355.650 ha, dan hutan produksi 562.605 ha.

Sistem mata pencaharian masyarakat Lampung yang utama adalah bercocok tanam, baik perkebunan, sawah maupun ladang. Masyarakat Lampung pertamanya mengenal bercocok tanam dengan sistem perladangan. Sistem yang dipakai adalah dengan membuka hutan rimba yang masih lebat, yang di Lampung disebut pulau Tuha/Toho, atau Alas/las Tuho, kadang-kadang juga disebut rimba bagang. Mereka bersama-sama membuat rintisan rencana perladangan (Atar), dibagi berdasarkan kemufakatan sewaktu merintis.

Bagi Masyarakat Suku Bangsa Lampung yang berdiam di wilayah pesisir (daerah sebagian pantai Timur Lampung, sepanjang pantai Selatan dan Barat), yang disebut Lampung Pesisir Beradat Saibatin, umumnya sekarang ini mengenal sistem pertanian sawah, di samping berkebun/berladang. Untuk daerah pantai mereka bercocok tanam kelapa di samping usaha pertanian lainnya. Namun bagi Masyarakat Lampung yang beradat pepadun umumnya tidak atau kurang mengenal pertanian sawah, melainkan berladang atau bermata pencaharian lainnya seperti mencari ikan di kali.

Adapun daerah sampel pertama dalam penelitian "Sistem Pengendalian Sosial Tradisional" ini adalah daerah yang berada di wilayah Lampung Utara, yaitu Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala (Suku Bangsa Lampung Beradat Pepadun).

Kampung Ujung Gunung Ilir merupakan salah satu kampung dalam kota Menggala, dengan luas 14.040 ha, terletak sekitar 97 km dari Kotabumi (Ibukota Kabupaten Lampung Utara) dan 115 km dari Bandar Lampung.

Kampung ini mempunyai batas wilayah di sebelah Utara dengan Way Tulang Bawang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Lingai, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Astra Ksetra, dan di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Tulangbawang Tengah.

Jumlah Penduduk sebanyak 1.667 KK atau 7.478 jiwa, dan mayoritas terdiri dari Suku Bangsa Lampung Asli yang beradat Pepadun. Sebagaimana desa yang terletak di sepanjang aliran sungai yang besar, banyak penduduk yang matapencahariannya juga dari menangkap ikan (sekitar 3% atau 224 orang). Tetapi matapencaharian utama penduduk kampung ini adalah bertani (sekitar 19,5% atau 1.454 orang), terutama pertanian ladang. Lahan pertanian ada seluas 12.385 ha, di antaranya sebagai tanah tegalan seluas 11.500 ha dan tanah kering lainnya seluas 300 ha.

Bila musim penghujan datang, karena letaknya di sepanjang Way Tulangbawang, bagian terbesar wilayah Kampung Ujung Gunung Ilir tergenang air, berubah menjadi daerah rawa-rawa. Daerah berawa-rawa ini kurang menguntungkan untuk daerah pertanian, tetapi sebagai imbangannya banyak mengandung ikan, dan karena itu penduduk kemudian mendapat matapencaharian sebagai nelayan.

Adapun sampel yang kedua yang kami pilih adalah Desa Pekondoh, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Barat dengan Desa Gedung Dalam, sebelah Timur dengan Desa Pekondoh Gedung, sebelah Utara dengan Desa Sidodadi, sebelah Selatan dengan Desa Tanjung Agung.

Desa Pekondoh luasnya 104,5 ha, berjarak \pm 35 Km dari kota Bandar Lampung . ibukota Propinsi Lampung, desa tersebut berpenduduk sebanyak 223 KK/1098 jiwa, sebagian besar penduduknya adalah petani padi baik sawah maupun gogo, berkebun kopi, cengkeh, lada, kelapa dan pisang, di atas tanah seluas 63 ha.

2.2. Penduduk

Sejak berabad-abad yang lalu, telah banyak suku-suku bangsa dengan aneka ragam kebudayaannya mendiami wilayah Pulau Sumatera. Demikian pula di Daerah Lampung. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan dengan pasti bahwa daerah ini sudah sejak lama telah dihuni manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan termasuk di dalamnya teknologi dan kesenian bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan suku-suku yang mendiami daerah-daerah lainnya di Sumatera bagian Selatan. Karena itu tidaklah aneh bila terdapat aneka ragam kesenian tradisional telah dihayati oleh warga di daerah ini secara turun-temurun. Kita masih dapat melihat dan mengagumi berbagai arsitektur tradisional, kerajinan tenun dan sulam yang mempesona, serta jenis tanaman pertanian tradisional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu merupakan pencerminan tentang dinamika hidup masyarakat di daerah ini, baik dalam bentuk adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, sistem religi dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup.

Dilihat dari segi perawakannya penduduk Suku Bangsa Lampung sama dengan suku-suku bangsa umumnya di Indonesia bagian Barat, seperti tinggi dan besar tubuhnya serta warna rambut. Hanya tentang warna kulit kebanyakan lebih terang (kuning) dan bentuk mata lebih tegas berciri pilicamongolica.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 penduduk Propinsi Lampung berjumlah 4.624.238 jiwa dan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1971 rata-rata meningkat 5,77% per tahun. Dan berdasarkan hasil pencatatan pada tahun 1989 penduduk Lampung sudah mencapai 6.991.360 jiwa dengan kepadatan 195 jiwa per kilometer persegi. Penduduk asli Lampung diperkirakan hanya sekitar 30% sehingga bagian terbesar penduduk Lampung berasal dari pendatang dan keturunannya.

Propinsi Lampung sampai saat ini terdiri atas empat Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Lampung Utara dengan 24 kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah dengan 24 kecamatan, Kabupaten Lampung Selatan dengan 20 kecamatan, dan Kodya Bandar Lampung dengan 9 kecamatan.

Tabel 1. Kecamatan per kabupaten/kotamadya, Propinsi Lampung tahun 1989.

Kabupaten/Kotamadya	No	Kecamatan	Kedudukan di
Kab. Lampung Utara	01	Pesisir Utara	Pungguntampak
	02	Pesisir Tengah	Krui
	03	Pesisir Selatan	Biha
	04	Balibukit	Liwa
	05	Belalau	Kenali
	06	Sumberjaya	Sumberjaya
	07	Kasui	Kasui
	08	Banjit	Banjit
	09	Baradatu	Baradatu
	10	Bukitkemuning	Bukitkemuning
	11	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu
	12	Sungkai Utara	Negara Ratu
	13	Sungkai Selatan	Ketapang
	14	Tanjungraja	Tanjungraja
	15	Abung Barat	Ogan Lima
	16	Abung Selatan	Kalibalangan
	17	Abung Timur	B.Abung Marga
	18	Kotabumi	Kotabumi
	19	Bahuga	Mesir Ilir

Kabupaten/Kotamadya	No	Kecamatan	Kedudukan di
Kab. Lampung Tengah	20	Pakuon Ratu	Pakuon Ratu
	21	Mesuji	S.Pematang
	22	Tl. Bawang Udik	Karta
	23	Tl. Bawang Tengah	Panaragan
	23	Menggala	Menggala
	25	Padangratu	Padangratu
	26	Kalirejo	Kalirejo
	27	Bangunrejo	Bangunrejo
	28	Terbanggi Besar	Bandarjaya
	29	Gunungsugih	Gunungsugih
	30	Trimurejo	Trimurejo
	31	Metro	Metro
	32	Bantul	Bantul
	33	Kibang	Kibang
	34	Punggur	Punggur
	35	Pekalongan	Pekalongan
	36	Batanghari	Batanghari
	37	Sekampung	Sekampung
	38	Sukadana	Sukadana
	39	Seputih Mataram	Seputih Mataram
	40	Seputih Raman	Seputih Raman
	41	Raman Utara	Raman Utara
	42	Seputih Banyak	Seputih Banyak
	43	Rumbia	Rumbia
	44	Sep. Surabaya	Seputih Surabaya
	45	Purbolinggo	Purbolinggo
	46	Way Jepara	Way Jepara
	47	Lab. Maringgai	Lab. Maringgai
48	Jabung	Pugungraharjo	
Kab. Lampung Selatan	49	Wonosobo	Wonosobo
	50	Kotaagung	Kotaagung
	51	Pulaupanggung	Pulaupanggung

Kabupaten/Kotamadya	No	Kecamatan	Kedudukan di
Kodya Bandar Lampung	52	Talangpadang	Talangpadang
	53	Pagelaran	Pagelaran
	54	Cukuhbalak	Cukuhbalak
	55	Pardasuka	Pardasuka
	56	Sukoharjo	Sukoharjo
	57	Pringsewu	Pringsewu
	58	Kedondong	Kedondong
	59	Gadingrejo	Gadingrejo
	60	Gedongtataan	Gedongtataan
	61	Natar	Natar
	62	Padangcermin	Padangcermin
	63	Tanjungbintang	Tanjungbintang
	64	Ketibung	Ketibung
	65	Sidomulyo	Sidomulyo
	66	Kalianda	Kalianda
	67	Palas	Palas
	68	Penengahan	Penengahan
	69	Tj.karang Barat	Tanjungkarang
	70	Kedaton	Kedaton
71	Tj.karang Pusat	Tanjungkarang	
72	Sukarame	Sukarame	
73	Tj.karang Timur	Tanjungkarang	
74	Tl.betung Utara	Telukbetung	
75	Tl.betung Barat	Telukbetung	
76	Tl.betung Selatan	Telukbetung	
77	Panjang	Panjang	

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, tahun 1989.

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut usia tunggal, Propinsi Lampung tahun 1989

Usia (th)	Penduduk	Usia (th)	Penduduk	Usia (th)	Penduduk	Usia (th)	Penduduk
0	232.434	19	154.330	38	76.619	57	37.790
1	215.244	20	147.246	39	74.234	58	35.463
2	201.935	21	139.752	40	71.773	59	33.285
3	192.068	22	133.833	41	69.420	60	31.032
4	185.205	23	130.481	42	67.290	61	28.685
5	180.906	24	128.788	43	65.309	62	26.569
6	178.734	25	126.794	44	63.462	63	24.804
7	178.248	26	124.809	45	61.774	64	23.222
8	179.011	27	122.665	46	60.201	65	21.479
9	180.584	28	120.054	47	58.660	66	19.582
10	183.058	29	117.069	48	57.097	67	17.533
11	186.525	30	114.284	49	55.494	68	15.279
12	187.894	31	111.789	50	53.293	69	12.767
13	185.667	32	108.242	51	52.416	70	9.943
14	180.995	33	103.095	52	50.583	71	6.753
15	176.761	34	97.000	53	48.251	72	3.144
16	172.667	35	91.103	54	45.598	73	(938)
17	167.573	36	85.115	55	42.981	74	(5.546)
18	161.290	37	80.081	56	40.332		
3.526.799		2.097.530		1.013.217		353.814	

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, tahun 1989.

Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan. Perubahan jumlah penduduk pada umumnya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Makin bertambahnya jumlah penduduk, berarti makin tinggi jumlah produksi yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup. Apabila jumlah penduduk khususnya petani bertambah, sedangkan areal pertanian yang ada tidak diadakan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, maka hal ini merupakan tantangan berat pemenuhan kebutuhan hidup penduduk yang bersangkutan.

Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, yang menjadi sampel penelitian ini, mempunyai penduduk sebanyak 7.478 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 3.978 jiwa dan laki-laki sebanyak 3.462 jiwa, dengan komposisi menurut kelompok umur seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

2.2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan kemungkinan pertambahan penduduk usia subur, jumlah tenaga kerja yang tersedia, penduduk usia sekolah, penduduk tua usia dan anak-anak yang menjadi beban tanggungan kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Komposisi Penduduk Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala Tahun 1989.

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 4 th	1171	1399	2570
2.	5 - 9 th	361	450	811
3.	10 - 14 th	500	554	1054
4.	15 - 19 th	375	447	822
5.	20 - 24 th	242	267	509
6.	25 - 29 th	242	263	505
7.	30 - 39 th	209	235	444
8.	40 - 49 th	212	225	437
9.	50 - 59 th	115	127	232
10.	60 th ke atas	35	14	49
Jml		3462	3978	7478

Sumber : Potensi Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Tahun 1989.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa/Kampung Pekondoh Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Tahun 1989.

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 4 th	49	71	120
2.	5 - 9 th	91	89	180
3.	10 - 14 th	86	68	154
4.	15 - 19 th	69	49	118
5.	20 - 24 th	61	79	140
6.	25 - 29 th	47	32	79
7.	30 - 39 th	47	62	109
8.	40 - 49 th	57	45	102
9.	50 - 59 th	28	25	53
10.	60 th ke atas	21	12	33
Jml		556	542	1.098

Sumber : Potensi Desa/Kampung Pekondoh, tahun 1989.

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk pada setiap kelompok umur cenderung menunjukkan jumlah yang lebih besar pada kelompok usia anak-anak, dan makin berkurang jumlahnya pada kelompok umur yang lebih tua. Keadaan ini memberi gambaran bahwa di kampung atau desa tersebut penduduk mengalami pertumbuhan, di mana jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Pada kelompok usia non-produktif (anak-anak) atau usia 0 - 14 tahun tercatat sebanyak 4.435 jiwa atau 59,30% dari jumlah penduduk di kampung/desa tersebut. Sedangkan usia non-produktif pada kelompok umur usia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 49 jiwa atau 0,65%, dan jumlah usia produktif (15 - 59 tahun) sebanyak 2.959 jiwa atau 39,56% dari jumlah penduduk.

Dari data di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada tahun 1989 di Desa/kampung Ujung Gunung Ilir terdapat penduduk non-produktif sebanyak 60% yang menjadi beban atau tanggungan bagi penduduk usia produktif. Dilihat dari

dependency rasionya (angka ketergantungannya) pada tahun 1989 adalah 152, yang berarti setiap seratus penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 152 jiwa, suatu angka yang sangat tinggi bila dibanding dengan keadaan Indonesia pada umumnya.

Sebaliknya pada desa Pekondoh Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, ternyata usia produktif lebih besar dari usia yang tidak produktif, karena sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, mereka yang usia produktif (usia 15 - 59 tahun) sebanyak 611 jiwa atau 55,65%, sedang usia non-produktif yaitu anak-anak sebanyak 454 orang atau 41,35% dan usia lanjut sebanyak 33 orang atau 3%. Dengan demikian kedua desa sampel ini menunjukkan perkembangan masyarakat dalam corak yang berbeda.

2.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini penting artinya untuk memperoleh gambaran tentang struktur ekonomi disuatu daerah atau negara. Tidak jarang orang menyebutkan bahwa apabila di suatu tempat yang penduduknya mempunyai lebih dari 59% bergerak di sektor pertanian, maka daerah tersebut dapat disebut daerah agraris.

Mengingat sebagian besar daerah di Indonesia ini terdiri atas masyarakat pedesaan, pekerjaan penduduk dalam menyambung kelangsungan hidupnya sangat bergantung kepada alam lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu unsur-unsur alam fisik, antara lain lahan tanah (subur atau tidaknya), tinggi rendahnya suatu tempat (relief muka bumi), keadaan iklim, hidrologi dan sebagainya, akan mempengaruhi jenis produksi daerah tersebut atau menentukan jenis kegiatan mata pencaharian penduduk. Sekalipun arus teknologi, modernisasi dan budaya industri telah banyak ditawarkan ke desa-desa, namun tetap sektor pertanian adalah sebuah alternatif yang teramat sulit untuk ditinggalkan begitu saja oleh penduduk. Sebagai gambaran, bahwa pada setiap data yang berupa angka, yang sering dijumpai di kantor-kantor desa/kecamatan; bahwa mata pencaharian penduduk selalu beragam, tetapi jelas sektor pertanian tetap mereka tekuni sekalipun tercatat sebagai pegawai negeri atau pedagang misalnya.

Hal seperti ini juga dapat dilihat pada mata pencaharian penduduk Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala yang menunjukkan bervariasinya mata pencaharian penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata pencaharian di Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Lampung Utara, Tahun 1989.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persen
1.	Petani	1.454	19,45
2.	Buruh Tani	23	0,30
3.	Buruh Industri	15	0,20
4.	Buruh Bangunan	15	0,20
5.	Pedagang	106	1,40
6.	Penjual jasa	108	1,45
7.	Pegawai Negeri/ABRI	64	0,85
8.	Pensiunan	12	0,15
9.	Nelayan	224	3,00
Jml		2.021	27,00

Sumber : Potensi Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir tahun 1989.

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Mata pencaharian di Desa/Kampung Pekondoh, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Tahun 1989.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persen
1.	Petani	525	47,80
2.	Buruh Tani	85	12,48
3.	Buruh Industri	-	-
4.	Buruh Bangunan	15	1,35
5.	Pedagang	35	3,20
6.	Penjual jasa	-	-
7.	Pegawai Negeri/ABRI	20	1,80
8.	Pensiunan		1 0,10
9.	Nelayan	-	-
Jml		681	62,00

Sumber : Potensi Desa/Kampung Pekondoh, Tahun 1989.

Dari dua tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa bertani merupakan mata pencaharian yang terbanyak dilakukan masyarakat di kedua desa tersebut di atas. Kalau nelayan banyak didapatkan di Desa Ujung Gunung Ilir karena di sana ada sungai yang besar yaitu Way Tulang Bawang, sedang di desa Pekondoh tidak terdapat sungai yang besar. Usaha perikanan yang ada adalah perikanan tambak.

Walaupun kedua jenis mata pencaharian pokok penduduk di desa/kampung tersebut sebenarnya termasuk sektor pertanian, tetapi menunjukkan perbedaan, dan begitu pula produksi yang dihasilkannya.

Adapun luas lahan potensi desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Komposisi Lahan Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Lampung Utara, Tahun 1989.

No.	Jenis Lahan	Jumlah dalam hektar
1.	Tanah padi gogo	315
2.	Tanah ladang	570
3.	Tanah tagalan	11.500
4.	Hutan	628
5.	Kuburan/tanah kering lainnya	300
6.	Pekarangan	25
7.	Rawa	700
8.	Lapangan olahraga	2
Jml		14.040

Sumber : Potensi Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Tahun 1989.

Tabel 8. Komposisi Lahan Desa/Kampung Pekondoh, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Tahun 1989.

No.	Jenis Lahan	Jumlah dalam hektar
1.	Tanah sawah	52
2.	Tanah ladang	8

No.	Jenis Lahan	Jumlah dalam hektar
3.	Tanah perikanan	3
4.	Hutan	1,5
5.	Kuburan/tanah kering lainnya	35
6.	Pekarangan	5
7.	Sawah	—
8.	Lapangan olahraga	5
Jml		104,5

Sumber : Potensi Desa/Kampung Pekondoh, Tahun 1989.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa luas lahan desa/kampung adalah 14.040 hektar, sedang jumlah penduduk adalah 7.478 jiwa, maka kepadatan penduduk ternyata cukup longgar, yaitu 1 hektar berbanding 0,5 jiwa. Dengan demikian daerah ini masih merupakan daerah yang belum padat dan masih menjanjikan potensi besar untuk pengembangan pertanian pada masa-masa mendatang.

2.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa

Upaya penduduk dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan selalu memilih tempat yang lebih baik/menguntungkan dan memberi harapan untuk di masa depannya. Masyarakat akan selalu mendambakan tanah yang subur, daerahnya datar, strategis serta faktor-faktor lainnya yang memungkinkan daerah yang bersangkutan memiliki prospek lebih baik. Selain dilihat dari berbagai hal seperti tersebut di atas, komposisi penduduk menurut suku bangsa yang mendiami daerah tersebut dapat merupakan salah satu indikator perkembangan masyarakat di suatu daerah.

Tabel 9. Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa/Kampung Ujung Gunung Iilir, Kecamatan Menggala, Lampung Utara, Tahun 1989.

No.	Tempat asal Penduduk	Jumlah	Prosentase
1.	Asli Lampung	4.521	60,46
2.	Jawa Timur / Tengah	2.497	32,05
3.	Sunda / Banten	510	6,82
4.	Padang, dan lain-lain	50	0,67
Jml		7.478	100,00

Sumber : Potensi Desa/Kampung Ujung Gunung Iilir, Tahun 1989.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa di desa/kampung tersebut mayoritas adalah penduduk asli Lampung (60,46%). Di samping itu penduduk yang berasal dari daerah-daerah lain bermukim di Desa/Kampung Ujung Gunung Iilir tercatat : penduduk yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 32,05%, dari Sunda/Banten 6,82%, dan dari Sumatera Barat 0,67%.

Dengan demikian dapat diduga bahwa daerah ini merupakan daerah yang relatif sudah terbuka dan mudah dijangkau oleh penduduk serta dapat menjanjikan berbagai pemenuhan hidup untuk masa depan. Dapat pula diinterpretasikan bahwa suku asli Lampung mau menerima kehadiran kaum pendatang dari berbagai suku, dengan tidak merasa dirugikan, dan mereka dapat hidup berdampingan, sekalipun dalam beberapa sisi tertentu, terutama gaya hidup dan unsur-unsur kebudayaan, ada sedikit perbedaan.

2.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Pada uraian terdahulu dikemukakan pentingnya mengetahui keadaan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin bagi suatu daerah atau negara. Berbagai arti pentingnya antara lain dapat diketahui angkatan kerja, jumlah penduduk usia sekolah dan lain-lain. Dengan diketahuinya data penduduk tersebut antara lain dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan berbagai kebijaksanaan dan prioritas pembangunan di suatu daerah yang bersangkutan.

Tabel 10. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Lampung Utara, Tahun 1989.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	3.407
2.	Tamat S M T P	275
3.	Tamat S M T A	180
4.	Sarjana.Muda	17
5.	Sarjana	9
6.	Tidak tamat SD	207
7.	Belum tamat SD	831
8.	Belum Sekolah	2.552
Jml		7.478

Sumber : Potensi Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir, Tahun 1989.

Tabel 11. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa/Kampung Pekondoh, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Tahun 1989.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	311
2.	Tamat S M T P	37
3.	Tamat S M T A	50
4.	Sarjana Muda	2
5.	Sarjana	1
6.	Tidak tamat SD	167
7.	Belum tamat SD	400
8.	Belum Sekolah	167
Jml		1.135

Sumber : Potensi Desa/Kampung Pekondoh, Tahun 1989.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, sebagian besar penduduk desa/kampung Pekondoh, Kecamatan Kedondong, masih tergolong memiliki pendidikan formal yang relatif rendah.

2.2.5. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Sebagaimana penduduk di Indonesia bagian Barat lainnya, maka di Daerah Lampung pun pemeluk agama Islam merupakan mayoritas. Kemayoritasan ini tergambar pula di Desa/Kampung Ujung Gunung Ilir ini, yang memeluk agama Islam sebanyak 6.907 jiwa, pemeluk agama Kristen Protestan tercatat sebanyak 107 jiwa, agama Hindu atau Budha ada sejumlah 464 orang. Namun perlu diketahui bahwa pemeluk agama di luar Islam yang ada di daerah ini adalah mereka yang merupakan penduduk pendatang, bukan orang Lampung asli. Di Desa Pekondoh, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, dari 1.089 penduduk hanya 2 orang yang bukan Islam.

2.3. Latar Belakang Kebudayaan

Berdasarkan adat istiadat penduduk Suku bangsa Lampung dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu MASYARAKAT LAMPUNG BARADAT PEPADUN dan MASYARAKAT LAMPUNG BARADAT PESISIR yang lazim disebut ADAT SAIBATIN. Masyarakat Lampung ini berdasarkan ikatan kekerabatannya dapat dibagi menjadi golongan-golongan yang lebih kecil, yang lazim disebut buay atau kebuayan.

Suku bangsa Lampung yang beradat pepadun secara lebih terinci dapat digolongkan sebagai berikut :

a. ABUNG SIWO MEGO (Abung Sembilan Marga), terdiri dari :

1. Buay Unyi;
2. Buay Unyai;
3. Buay Uban;
4. Buay Subing;
5. Buay Beliuk;
6. Buay Kunang;
7. Buay Selagai;
8. Buay Anak Tuha;
9. Buay Nyerupa.

- b. TULANG BAWANG MEGO PAK (Tulangbawang Empat Marga), terdiri dari:
 - 1. Buay Bulan;
 - 2. Buay Tegamoan;
 - 3. Buay Suai Umpu;
 - 4. Buay Aji.
- c. PUBIAN TELU SUKU (Pubian Tiga Suku), terdiri dari :
 - 1. Buay Buku Jadi (Bungkuk Jadi);
 - 2. Buay Nuwat;
 - 3. Buay Masyarakat dan Tamba Pupus.
- d. BUAY LIMA (Way Kanan), terdiri dari :
 - 1. Buay Pemuka;
 - 2. Buay Bahuga;
 - 3. Buay Semangkuk;
 - 4. Buay Baradatu;
 - 5. Buay Barasakti.

Menurut sejarahnya Buay Barasakti adalah pendatang baru yang kemudian masuk ke dalam masyarakat pepadun, seperti halnya orang Sungkai dari Buay Bunga Mayang yang semula datang dari daerah Komerling. Selain itu juga ada tiga kelompok pepadun. Hal ini terjadi karena dalam adat istiadat Lampung di kenal adanya adat mewarei, yaitu adat mengangkat saudara.

Salah satu contoh penggunaan adat mewarei adalah peristiwa pernikahan. Dahulu pada dasarnya gadis-gadis Suku Lampung Beradat Pepadun tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki suku lain. Dan bila hal ini harus terjadi, laki-laki yang berasal dari suku lain tersebut diangkat dulu berdasarkan adat mewarei masuk menjadi salah satu sub suku Lampung, dan baru sesudah itu dapat menikah dengan gadis Lampung.

Tentang suku bangsa Lampung yang beradat Saibatin, terdiri dari :

- a. Peminggir Melinting (Meninting)/Rajabasa;
- b. Peminggir Teluk;
- c. Peminggir Semangka;
- d. Peminggir Sekala Brak;
- e. Komerling.

Masyarakat Lampung kecuali dapat dibedakan berdasarkan adat istiadatnya menjadi dua bagian, juga dapat dilihat dari sudut bahasanya, yaitu; Masyarakat Suku Bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua bahasa, yaitu : Suku Bangsa Lampung yang berbahasa logat "O" dan logat "A", dan dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut :



Berdasarkan pembagian penduduk Lampung yang serba mendua ini (penduduk asli, penduduk pendatang; masyarakat Lampung beradat pepadun, masyarakat Lampung Saibatin; masyarakat berlogat "O" dan masyarakat berlogat "A"), maka Lampung dikenal sebagai Propinsi Sang Bumi Ruwa Jurai, yaitu bumi yang serba dua dalam kesatuan.

2.4. Latar Belakang Sejarah

2.4.1. Zaman Prasejarah

Berbagai literatur tentang sejarah Lampung pasti selalu dijumpai tentang asal-usul orang Lampung yang dikaitkan dengan legenda atau cerita yang isinya beragam. Satu cerita menyebutkan, bahwa orang Lampung berasal dari Tapanuli; cerita lain menerangkan bahwa orang Lampung setidaknya-tidaknya sudah ada sejak abad ke-14 M dan berasal dari Sumatera Barat Pagarruyung.

Terlepas dari benar atau tidaknya beberapa cerita dan legenda yang tersebar selama ini, namun yang pasti di daerah Kalianda pernah diketemukan Kapak Primbas. Sebagaimana kita ketahui, teori sejarah ada yang menyebutkan bahwa kapak primbas merupakan alat perlengkapan hidup manusia dari masa "Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana".

Di samping itu di dekat muara Way Manulah (Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara) ditemukan pula apa yang lazim disebut kyokenmodinger (tumpukan sampah kulit kerang). Teori sejarah sering mencatat bahwa kyokenmodinger merupakan salah satu bukti kehidupan manusia pada "Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut".

Selanjutnya dapat pula dikemukakan di daerah Lampung diketemukan pula peninggalan prasejarah dalam bentuk beliung persegi, kapak lonjong, kapak persegi dan beberapa alat obsidian lainnya, serta peninggalan dari tradisi megalitik. Peninggalan megalitik diketemukan antara lain : Kompleks megalitik Batu Brak di desa Purawiwitan (Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Utara), dalam bentuk dolmen dan menhir, seperti juga terdapat di desa Batubedil (Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan), serta Pugungraharjo (Kabupaten Lampung Tengah). Di Pugungraharjo diketemukan pula punden berundak.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di Daerah Lampung sejak zaman prasejarah sudah terdapat masyarakat manusia.

Bentuk peralatan dari zaman prasejarah yang sampai kepada kita, menunjukkan kepada kita betapa mereka telah mengenal pertanian sederhana. Adanya kompleks megalitik yang khas seperti di Pugungraharjo dan Jabung, yang dikelilingi benteng dan parit, menunjukkan kepada kita bahwa konsekuensi dari adanya hidup menetap berarti mereka telah mengenal pembagian kerja. Wanita tinggal di rumah, memasak dan mengurus anak-anak, dan suami pergi berburu dan mengolah ladang. Wanita membuat gerabah dan merangkai kalung dari manik-manik, suami atau pria dewasa membuat rumah atau bergotong-royong membuat dolmen, menhir dan punden berundak.

2.4.2. Zaman Klasik

Zaman klasik lazim pula disebut zaman Hindu/Budha. Untuk sejarah Indonesia batas antara masa prasejarah dan masa sejarah itu adalah abad ke-5 Masehi, yaitu diketemukannya prasasti di Kutai (Kalimantan Timur), yang berhuruf Palawa dan

berbahasa Sansekerta. Prasasti yang lebih tua dari prasasti Kutai, sampai saat ini belum ditemukan. Untuk sejarah Daerah Lampung, batas antara pra sejarah dan masa sejarah diperkirakan abad ke-7 Masehi, dengan diketemukannya prasasti tertua, yaitu **Prasasti Palas Pasemah** yang menurut **Dr. Buchori**, berasal dari abad ke-7 Masehi. Ditemukan pula prasasti Harakuning di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Utara, yang menurut **J.G. Casparis** berasal dari abad ke-11 Masehi. Ada pula prasasti Batu Bedil di Kecamatan Pulau Panggung, Lampung Selatan.

Pada tahun 1985 ditemukan pula sebuah prasasti di Kecamatan Jabung, Lampung Tengah, yang menilik dari bentuk huruf maupun isinya diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi juga.

Dari ketiga prasasti yang ditemukan ternyata tidak ada satupun yang menyebut atau menyinggung nama Lampung. Ketiadaan sumber asal mula dari mana nama Lampung diambil, maka bermunculanlah teori-teori, diantaranya ialah : Teori yang dikemukakan oleh **Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH.**, ia mencoba mengungkap catatan pendeta I-Tsing yang menyebut sebuah nama **Tolang, Pohwang**. Menurut beliau kata **Tolang-Pohwang** itu dapat dieja atas kata **To**, yang berarti orang; sedang kata **Lang-Pohwang**, adalah kepanjangan dari kata **Lampung**. Jadi kata **Tolang-Pohwang** adalah berarti orang Lampung.

Dalam kronik **Yai-ping-huan-yu-chi**, memang tercatat dua buah negeri yang disebutkan berurutan; **to-lang** dan **pohwang**, adalah sebagai nama negeri di Laut Selatan.

Pada tahun 1918, **Gabriel Ferrand** menganggap kedua nama itu sebagai satu nama, dan lokasinya berada di daerah Tulangbawang, Lampung Utara.

Menurut **Prof. Dr. N.J. Krom**, anggapan adanya kerajaan Tulangbawang itu semata-mata hanyalah karena menyatukan dua buah toponim belaka yang dimuat dalam kronik Cina. Demikian pula pendapat **Purbacaraka** yang mengatakan, bahwa sebenarnya kita tidak perlu menyatukan kedua toponim tersebut seperti yang dilakukan oleh **G. Ferrand**. Bagaimanapun **To-lang** dan **Pohwang** adalah dua buah nama tempat yang berbeda, yang masing-masing perlu diidentifikasi.

2.4.3. Masa Kedatangan Islam

Pendapat umum yang dianut kebanyakan ahli menyatakan, bahwa untuk pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, di Sumatera Bagian

Utara, yaitu Samudera Pasai melalui para pedagang dari Asia Barat. Tapi ada yang berpendapat bahwa masuknya Islam pada abad-abad yang lebih awal lagi. Pendapat yang terakhir ini dipelopori oleh Almarhum Buya HAMKA.

Prof. Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya yang berjudul : "Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islamdi Nusantara", menyatakan bahwa sejak tahun 1128 pedagang-pedagang Islam telah banyak berdiam di Perlak dan Pasai. Pendapat ini banyak kesamaannya dengan pendapat dari Tuanku Rao. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., dalam salah satu tulisannya mengatakan, bahwa keempat Umpu yang terkenal sebagai Paksi Pak dalam masyarakat Lampung, yaitu Umpu Nyerupa, Umpu Bejalan Diway, Umpu Pernong dan Umpu Blunguh, adalah pembawa dan penyebar agama Islam di daerah Lampung. Dan mereka itu datang dari Pagarryung. Ini berarti menunjuk ke masa abad 14 dan 15 Masehi.

Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa Islam masuk Lampung dari Aceh. Pendapat ini dikaitkan dengan penemuan sebuah nisan di kampung Muara Batang (Kecamatan Palas, Lampung Selatan). Batu nisan ini mempunyai bentuk motif yang sama dengan batu nisan Malik As Saleh, yang meninggal pada tahun 1297 Masehi.

Barangkali kedua pendapat di atas ingin membantah dugaan bahwa Islam masuk ke Lampung dari Banten. Barang kali benar pula, Islam datang dari lain tempat selain Banten, mengingat sifat Islam dalam berdakwah tidak didominasi oleh golongan tertentu. Memang dari bukti-bukti yang ada, peranan Banten tampak cukup kuat dalam mengembangkan Islam di Lampung.

B A B III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL

3.1. Pengendalian Sosial

3.1.1. Pembatasan

Pengertian pengendalian sosial menurut Joseph S. Roucek dalam karyanya berjudul *Social Control* adalah a collective term for those processes, planned or unplanned, by which individuals are taught, persuaded, or compelled to conform to the usages and live-values of groups.

Pengendalian sosial dapat dikatakan terwujud apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya, atau juga apabila pribadi-pribadi mempengaruhi tanggapan dari pihak-pihak lainnya. Dengan demikian pengendalian sosial berproses pada tiga taraf, yakni : Kelompok terhadap kelompok lainnya; Kelompok terhadap anggota-anggotanya; Pribadi terhadap pribadi yang lainnya.

Jadi pengendalian sosial terselenggara apabila individu harus berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan keinginan pihak lain, yang sesuai dengan kepentingannya ataupun tidak. Ternyata pengendalian sosial harus dibedakan dengan pengendalian diri dan proses kepemimpinan pribadi, Pengendalian sosial pada taraf individu mengacu pada usaha untuk mempengaruhi pihak lain sedangkan pengendalian diri tertuju pada diri pribadi sejalan dengan ide atau tujuan tertentu yang ditetapkan sebelumnya (nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada kelompok). Dalam hal ini sudah barang tentu pengendalian diri berasal dari pengendalian sosial. Oleh karena itu sekalipun dapat dibedakan dan terpisah, tapi jelas harus diakui ada hubungan antara pengendalian diri dengan pengendalian sosial.

Pengendalian sosial ternyata hampir tidak dapat dibedakan dengan proses kepemimpinan pribadi. Sebagai contoh, apabila seseorang berusaha untuk mengendalikan perilaku pihak-pihak lain, hal ini berarti hanya menyentuh pada wujud penerapan jenis kepemimpinan tertentu. Pengendalian sosial seperti ini hanya akan terwujud apabila seseorang berhasil mengumpulkan beberapa orang dan berusaha untuk mempengaruhi kelompok yang lebih besar.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA sebenarnya yang disebut pengendalian sosial telah dikenal oleh manusia sejak awal kehidupannya di dunia ini. Pada bentuk pergaulan hidup yang paling sederhana, pengendalian sosial merupakan suatu sarana untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan budaya. Sejak lahir sampai mati, manusia dikenakan pengendalian sosial tertentu, yang kadang-kadang tidak disadarinya.

3.1.2. Konsep Pengendalian Sosial

Konsepsi pengendalian sosial sebenarnya telah disinggung oleh Plato dan Comte yang kemudian diterangkan dan dijelaskan oleh Lester F. Ward pada tahun 1883 dalam karyanya *Dynamic Sociology*.

Sedang Small dan Vincent menyatakan bahwa dalam proses pengendalian sosial yang dilakukan para pemimpin sering dipengaruhi oleh aspirasi para pengikutnya; keinginan para pemimpin oleh aspirasi para pengikutnya; keinginan para pemimpin biasanya dibatasi oleh pengikut-pengikutnya. Small dan Vincent inilah rupanya yang pertama-tama pencetus istilah pengendalian sosial (*social control*). Lebih jauh mereka mengatakan bahwa reaksi masyarakat lingkungan terhadap pengendalian sosial akan mengakibatkan sulitnya implementasi pengendalian. Expert lain yang pernah membahas *social control* adalah Ross pada tahun 1901 yang dalam pembahasannya lebih menekankan pada naluri-naluri sosial (*social instinct*) dan bagaimana kelompok menekan pribadi-pribadi, terutama pada waktu terjadinya krisis yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dan tata kelakuan. Oleh karenanya Ross ini dikenal meniadakan pengaruh dari pribadi terhadap kelompok dan memperkecil arti perilaku kerumunan.

Sementara itu muncul Cooley satu tahun setelah terbitnya buku Ross, yang menulis dalam bukunya berjudul "*Human Nature and The Social Order*" tahun 1902. ternyata pembahasannya lebih merupakan hal yang melengkapi pendapat Ross. Dalam pada itu Lesley mengingatkan tentang tekanan pada pengaruh tekanan kelompok terhadap kepribadian individu dan pentingnya mempelajari latar belakang kehidupan seseorang, dalam rangka memahami perilakunya. Menurut Roucek :

In particular, his discussion of "the looking glass self" and the social origins of the conscience have been far teaching in leading others to study the process of socialization and the interaction between the individual and his group.

Sarjana lain yang mendalami pengendalian sosial, yaitu Sumner dalam karyanya *Folk Ways*. Menurut hematnya, perilaku sosial mustahil dapat dipahami tanpa memahami kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, lembaga-lembaga dan sikap menilai yang merupakan dasar dari norma-norma kelompok. Dengan kata lain, nilai-nilai hidup dan organisasi sosial dari kelompok pada umumnya menentukan pengendalian sosial, akan mendorong atau melarang terjadinya perilaku-perilaku tertentu. Sedangkan tujuan dari pengendalian sosial, adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Kimbal Young, yaitu Agar terciptanya suatu komformitas, solidaritas yang berkesinambungan dari suatu kelompok atau masyarakat tertentu.

Selanjutnya Joseph S. Roucek mencoba membuat suatu klasifikasi terhadap tujuan pelopor pengendalian sosial, secara sederhana dapat digolongkan sebagai berikut :

1. *Exploitative, motivated by some form of self interest, direct or indirect;*
2. *Regulatory, based upon habit, and the desire for behavior of the customary types;*
3. *Creative or constructive, directed toward social change believed to be beneficial.*

Tentang pentingnya penerapan system pengendalian sosial, menurut Koentjaraningrat, disebabkan karena adanya gerakan proses sosial. Sistem-sistem pengendalian sosial itu disebut sistem social control. Paling tidak ada tiga proses sosial itu yakni :

- a. Ketegangan sosial antara adat istiadat dan keperluan-keperluan individu;
- b. Ketegangan sosial yang terjadikarena pertemuan keperluan-keperluan antara golongan khusus;
- c. Ketegangan sosial yang terjadikarena kaum deviants yang dengan sengaja menentang tata kelakuan.

3.1.3. Cara Pengendalian Sosial

Menurut Koentjaraningrat, pengendalian ketegangan-ketegangan sosial dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang dapat digolongkan paling tidak menjadi empat butir.

- a. Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat.
Mempertebal keyakinan seperti ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan pendidikan, baik dalam keluarga, masyara

kat, maupun pendidikan dalam berbagai macam lembaga yang disebut perguruan. Cara lain adalah dengan apa yang disebut sugesti sosial. Dalam hal kebaikan tentang adat istiadat ditunjukkan kepada warga masyarakat berupa dongeng-dongeng dan cerita-cerita dari karya orang-orang besar, pahlawan dan sebagainya. Yang lazim pula dalam usaha mempertebal keyakinan kepada masyarakat, yaitu dengan propaganda. Untuk mempertebal keyakinan itu dapat pula diberi peranan oleh religi atau agama beserta segala sistem peralatannya, ialah sistem kepercayaan (belief system), dan sistem upacara keagamaan (religius ritual).

- b. Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat istiadat.

Cara ini adalah suatu cara pengendalian masyarakat yang lazim dalam semua masyarakat. Kecuali sistem-sistem tersebut, peran religi dan agama dalam banyak masyarakat tidak jarang pula mempunyai fungsi dalam pengendalian ini. Banyak religi dan agama mempunyai ajaran bahwa mereka yang berkelakuan baik, yang taat kepada tatakelakuan dan adat istiadat, akan mendapat ganjaran dalam kehidupan setelah mati.

- c. Mengembangkan rasa malu pada masyarakat yang melakukan penyelewengan dari adat istiadat, atau kebiasaan merupakan suatu cara pengendalian sosial yang universal. Dalam semua masyarakat selalu mengenal gunjingan atau gosip (umpat, Lampung); di mana orang membicarakan, menjelek-jelekkan, mencela dan mentertawakan kelakuan tetangga-tetangganya. Dengan demikian dalam suatu masyarakat orang akan berbuat sosial, melanggar adat, melanggar kesusilaan, melanggar aturan dan sebagainya, akan terkendali karena takut atau malu kepada tetangganya.
- d. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat merupakan unsur penting dalam banyak sistem pengendalian sosial religi dan agama yang mempunyai bermacam-macam fungsi, dalam masyarakat juga mempunyai fungsi pengendalian sosial. Orang akan berkelakuan baik, taat kepada tatakelakuan dan adat istiadat masyarakat, karena orang takut kepada hukuman yang akan dijatuhkan oleh ruh-ruh nenek moyang, para dewa atau takut akan hukuman pada hari kemudian. Ilmu gaib atau magic ternyata mempunyai fungsi yang sama dalam pengendalian sosial, dengan cara membesar-besarkan rasa takut kepada para penyeleweng.

- e. Dan terakhir sudah barang tentu sistem pengendalian sosial yang penting adalah hukuman.

Dari sekian banyak sistem pengendalian sosial, apapun bentuk dan wujudnya yang pasti tujuan dari pengendalian sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh Kinball Young adalah untuk terciptanya suatu kondisi masyarakat dengan pencapaian ketaatan, solidaritas yang berkesinambungan pada masyarakatnya.

Sekalipun tidak semua yang dipaparkan di muka tercermin dalam masyarakat Lampung dalam kaitannya dengan pengendalian sosial yang sedang dibicarakan ini, namun beberapa diantaranya masih dapat diamati kendatipun dalam masyarakat terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Pergeseran ini diduga sebagai tempias dari suatu gerakan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk Pelita demi Pelita.

3.2. Pengendalian Sosial Dalam Kaitannya Dengan Sumber Daya Alam

Pengendalian sosial dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, diyakini bahwa kondisi sosial masyarakat yang stabil sangat ditentukan oleh stabilitas ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Perlu diakui bahwa ketegangan sosial kadang bermula dari tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi primer masyarakat, seperti kebutuhan pangan, papan, sandang dan sebagainya. Puncak dari ketegangan tersebut terwujud dalam bentuk tindak kriminal. Oleh karenanya, tak dapat disangkal bahwa seringkali seorang ulama mengatakan kebahagiaan mustahil dapat dicapai tanpa ditopang oleh ekonomi yang kuat, namun ekonomi kuat bukan satu-satunya faktor untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai kebahagiaankebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat itulah maka baik perseorangan maupun kelompok berusaha mencapai stabilitas sosial yang terwujud dalam suatu pola pengendalian sumberdaya alam dalam usaha pencapaian kesejahteraan sosial. pencapaian kesejahteraan sosial di masyarakat pedesaan biasanya banyak bergantung kepada keterampilan pengelolaan atau pengendalian sumber daya alam; seperti hutan, rawa, sungai, tegalan, sawah dan sebagainya; jadi lebih banyak bergantung kepada sumber agraris. Sedangkan untuk mengelola sumber non agraris tampaknya lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan. Namun tidak tertutup kemungkinan di daerah pedesaan pun ditawarkan pula pengelolaan non agraris yang sudah barang tentu kuantitasnya sangat kecil dan tidak beragam.

Dengan demikian pengendalian sosial dalam kaitannya dengan sumberdaya alam di dalam tulisan ini merupakan serangkaian yang perlu ditafsirkan lebih pada pengelolaan sumberdaya alam untuk mendukung terciptanya suatu stabilitas pengendalian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan dalam pelaksanaan pengendalian sumberdaya alam tersebut idealnya dianut sistem keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang menimpa kehidupan baik manusia maupun lingkungan.

3.2.1. Pengendalian Hutan

Sudah merupakan hal biasa dijumpai, apabila pembukaan hutan dilakukan untuk dijadikan lahan perladangan atau perkebunan maka terlebih dahulu diselenggarakan upacara yang disebut **ngebebali**. Upacara ini dilaksanakan di tempat atau di hutan yang akan dibuka. Warga masyarakat yang membuka hutan bersama dukun dan warga yang lain datang ke tempat yang dituju, di tempat itulah dilakukan upacara Ngebebali, yang pada dasarnya adalah upacara permissi kepada penghuni hutan tersebut, sebagai tanda permohonan izin untuk membuka hutan sebagai lahan perladangan/perkebunan. Dukun yang memimpin dalam upacara itu akan membaca mantra-mantra yang bunyinya sebagai berikut : "Nabi Sulaiman sikuaso dipelan, yo berhak segalo urusan dilempelan. Assalamu alaikum pun meti gepok sinunggu bumi gayoejou, dang egou segangguan, ekam agou neppang kekayoan meti gapok." (artinya : "Nabi Sulaiman yang berkuasa di hutan, yang berhak dalam segala urusan di hutan. Assalamualaikum kami ucapkan kepada yang menunggu bumi ini, jangan mau saling ganggu, kami ingin menumpang kekayaan Bapak yang berkuasa").

Setelah membaca mantra tersebut , maka dilanjutkan dengan penanaman telur rebus, gadung hitam, ubi hitam dan selada hitam. Kemudian diteruskan dengan pemasangan accak (takir, Lampung) di atas tanah yang akan digarap. Maksud dari semua ini adalah supaya roh-roh penunggu bersedia menjamin keselamatan bagi si penggarap tanah, dan memberikan kesuburan terhadap tanaman yang akan disebarkan.

Setelah ngebebali dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan acara KUSEI, yaitu suatu kegiatan menebang pohon-pohon kecil. Setelah acara kusei selesai dilanjutkan dengan acara NUWAU, yaitu suatu kegiatan menebang pohon-pohon besar. Dengan selesainya acara kusei dan nuwau maka tanah calon lahan pertanian menjadi lapang, maka kegiatan dilanjutkan dengan membakar kayu-kayu yang

telah tumbang. Kegiatan ini disebut NGERENGGUH. Maksud dari kegiatan ngerengguh adalah untuk meratakan lahan dan abu hasil pembakaran dimaksudkan sebagai pupuk.

Untuk menentukan hari pembakaran ini ditentukan berdasarkan menurut perhitungan hari-hari yang telah dipertimbangkan. Adapun caranya sebagai berikut : bumi, langek, sorgo, neroko.(artinya : bumi langit, surga, neraka). Perhitungan hari itu harus jatuh pada hari neroko, karena neroko dianggap hari panas, sehingga semuanya mudah terbakar. Aturan ini harus dipatuhi karena kalau tidak, akan membawa akibat buruk bagi si penggarap atau orang-orang disekitar ladang.

Jadi ada suatu kepercayaan bahwa lahan perladangan di hutan selalu saja ada penunggunya. Apabila si penunggu tersinggung oleh masyarakat penggarap, sipenunggu tidak akan segan-segan membuat perhitungan atau mengganggu tanaman atau si penggarapnya sendiri.

Serangkaian kegiatan tersebut biasanya hanya untuk rencana menanam satu jenis tanaman saja, kalau pun ada tanaman lain yang ditanam, lebih merupakan selingan saja.

Tentang lahan hutan yang dibuka biasanya atas pertimbangan bahwa jaraknya tidak begitu jauh dari tempat pemukiman sipenggarap, lahan yang dibuka tidak akan berakibat rusaknya lahan lain di sekitarnya. Oleh karenanya hutan yang dibuka untuk satu lahan kegiatan hampir selamanya tidak melebihi dari 15 ha untuk setiap satu kepala keluarga.

Kalaupun pada akhir-akhir ini di daerah Lampung banyak diberitakan adanya kegiatan penggundulan hutan larangan, ternyata menurut penyelidikan yang berwajib, yang terungkap di pengadilan adalah karena adanya penyerobotan hutan oleh masyarakat pendatang yang masih belum menerima atau mendapatkan lahan pertanian secara permanen. Kasus seperti ini pernah diberitakan oleh harian Lampung Post pada tanggal 8 April 1988, dan terungkap bahwa justru terjadi kerjasama antara oknum aparat desa dengan penduduk pendatang tersebut.

Pertimbangan selanjutnya adalah lahan yang dibuka diperhitungkan dapat terjamin dari serangan binatang liar, sehingga dalam hal ini prinsip keseimbangan sangat diperhatikan. Dengan kata lain kawasan sekitar masih mampu memberi kenyamanan hewan-hewan yang ada dalam habitatnya. Sedang kehadiran manusia untuk membuka lahan kegiatan pertanian di dalam suatu kawasan hutan tidak menimbulkan masalah baru baik bagi binatang maupun manusia itu sendiri.

Seperti halnya di banyak tempat di dunia, pengelolaan hutan yang diciptakan untuk menjadi lahan kegiatan pertanian perladangan sifatnya adalah sementara, yaitu tidak seperti lahan persawahan yang setiap saat dapat diolah kembali setelah panen. Di Lampung, lahan perladanganpun tidak selamanya dilakukan kegiatan penanaman kembali segera setelah panen. Biasanya lahan ladang seperti ini hanya dapat ditanam kembali maksimal dalam tiga kali panen, selebihnya lahan tersebut harus ditinggalkan, dan orang mencari lahan yang baru untuk dijadikan lahan perladangan. Namun pada suatu saat tertentu, mungkin beberapa tahun setelah ladang yang ditinggalkan itu ditumbuhi pohon-pohon kembali (biasanya yang tumbuh hanya semak-semak dan ilalang), maka orang membuka kembali lahan tersebut. Hal inipun hanya mungkin dilakukan apabila di kawasan sekitar dipandang aman dari segala gangguan ataupun gugatan baik dari binatang maupun manusia.

Menurut Clifford Geertz, aktivitas pertanian ladang hanya berlangsung pada lahan yang kurang subur. Konsep yang dikemukakan oleh Clifford Geertz ini tampaknya untuk di daerah Lampung tidak berlaku karena memang sejak dulu daerah Lampung hanya mengenal pertanian dengan sistem perladangan. Jadi dalam hal ini bukan didasarkan atas pertimbangan subur atau tidak suburnya lahan pertanian.

Munculnya sistem persawahan di daerah Lampung sekarang ini, dikenalkan oleh orang-orang transmigran yang datang dari pulau Jawa, di mana untuk daerah Jawa pertanian sawah memang dikenal sejak zaman klasik (Hindu-Budha). Hal ini dapat dibuktikan antara lain dalam prasasti Kamalagian yang berasal dari abad ke-8 atau 9 Masehi.

Pengolahan lahan pertanian dengan sistem perladangan, menurut Koentjaraningrat hanya ideal apabila lahan yang tersedia sangat longgar dibanding dengan tingkat kepadatan penduduk. Jelasnya adalah satu kilometer persegi per 50 jiwa. Untuk desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, kepadatan penduduk memang tergambar sangat longgar yaitu 1 ha persegi / ½ jiwa. Namun karena daerah kampung ini banyak berubah menjadi rawa-rawa pada musim hujan, maka sistem pertanian ladang sangat terbatas. Bukan berarti aktivitas masyarakat yang bersangkutan tidak banyak yang berladang, sebab lahan perladangan mereka ternyata banyak terletak di luar batas desa, dan bahkan ada yang berada di sekitar Kotabumi (Ibukota Kabupaten). Biasanya ditempat ladang itu tetap ditempatkan penggarap upahan. Jadi sipenggarap akan selalu berada tidak jauh dari tanah garapan.

Pengolahan hutan di Daerah Lampung, tidak terbatas pada pembukaan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan perladangan sebagai penghasil padi, tetapi lebih diutamakan kemudian menjadi lahan perkebunan. Sejak dulu Daerah Lampung dikenal sebagai daerah penghasil lada yang utama, dan setelah salah satu daerah penghasil lada Lampung adalah Menggala. Menggala, dahulu merupakan daerah gudang lada sebagai pemasok untuk kerajaan Banten. Bahkan pada abad ke-17 Maschi, Sultan Banten memerintahkan kepada rakyat Lampung agar setiap orang menanam 600 batang lada. Menurut Koentjaraningrat kebiasaan menanam satu jenis tanaman dalam satu lahan yang luas pada zaman itu merupakan kekecualian tersendiri. Biasanya dalam satu lahan ladang pertanian akan selalu dijumpai jenis tanaman dengan diversitas index yang tinggi. Penanaman dengan diversitas index yang tinggi di suatu perladangan daerah kecamatan Menggala, memang sampai saat ini masih juga dijumpai. Namun keadaan seperti ini hanya ditemui di ladang-ladang yang tidak jauh dari aliran sungai dan tempat pemukiman. Hal ini dilakukan oleh penduduk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kalau pun ada tanaman yang keras yang lain biasanya hanya untuk kebutuhan tambahan keluarga saja dan jarang pula hasilnya dimaksudkan untuk dijual atau dibawa ke pasar.

Jadi pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hutan untuk daerah Lampung, adalah pengendalian hutan yang mempertimbangkan kepentingan plasma nutfah/kehidupan flora dan fauna di dalam habitatnya. Kecuali itu masyarakat dalam kepentingannya untuk melangsungkan hidupnya dari ketergantungan kepada alam/lahan hutan, selalu berpedoman pada prosedur adat istiadat yang berlaku. Adat istiadat tersebut merupakan produk sistem religi setempat, yang meyakini adanya makhluk super natural yang mampu menolong manusia. Jika prosedur tadi tidak diindahkan maka diyakini akan mengancam hasil panen dan jiwa manusia pemilik ladang tersebut.

3.2.2. Pengendalian Rawa

Suatu lahan yang disebut rawa di daerah Lampung, khususnya di desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, adalah suatu lahan yang pada musim hujan lahan tersebut tergenang air dan di musim kemarau airnya menyusut. Air yang datang di musim hujan tersebut kecuali akibat dari hujan itu sendiri, juga lebih diakibatkan oleh kecilnya kapasitas Way Tulang Bawang/sungai Tulang Bawang yang mengalir di seputar kawasan. Di musim penghujan lahan yang landai di

daerah sekitar kawasan tergenang air, dalam keadaan banjir itu ikan yang berada di sungai menyebar ke daerah rawa-rawa. Di kala musim kemarau air menyusut, ikan yang ada di rawa tetap tertinggal di dalamnya. Di kawasan rawa ini pula kecuali banyak ikan, juga banyak tumbuh-tumbuhan yang pada umumnya berupa semak belukar.

Tumbuhan semacam ini secara langsung memang tidak banyak mendatangkan manfaat bagi manusia, namun cukup menguntungkan bagi habitat ikan, karena tumbuhan rawa dijadikan rumpun bagi ikan yang ada.

Pemanfaatan rawa dalam kaitannya dengan kemasylahatan manusia, masyarakat mengusahakannya untuk kepentingan kolam (lebung, Lampung) yang dapat dipanen di musim kemarau, dan untuk tempat mencari ikan dengan cara menjala atau memancing di kala musim hujan. Dalam skala yang sangat kecil lahan rawa juga kadang dimanfaatkan untuk menanam padi, terutama di daerah lahan yang tidak terlalu basah/landai.

dengan upacara yang disebut NGENGUAI KOLAM. Upacara ini dilangsungkan di tempat rawa yang bersangkutan di mana calon lebung akan dibuat. Upacara seperti ini selalu dipimpin oleh seorang dukun atau pawang (tua-tua adat) yang dianggap paling mengerti. Upacara ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada roh-roh halus, agar pergi dari tempatnya atau tetap tinggal dan merestui maksud sipeminta. Apabila semua hadirin yang berkepentingan telah hadir di tempat, upacara dimulai di mana pawang/dukun memimpin do'a menurut Agama Islam secara bersama-sama, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian permohonan kepada penghuni atau roh-roh halus yang berada di sekitar lokasi lahan yang akan dibuka dengan pembacaan mantra-mantra oleh pawang. Setelah pembacaan mantra-mantra selesai, maka sidukun menanam telur di tengah-tengah lahan tersebut, dan selanjutnya lahan sudah dapat segera dibuka untuk dibuat lebung.

Di Daerah Lampung, ada dikenal 2 (dua) tipe kolam :

a. Lebung tanpa siring

Lebung tipe ini biasanya berada jauh dari tepi sungai (Lampung : way). Wujudnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa kotak galian yang sepintas kilas mengesankan sebagai kolam tempat kubangan kerbau. Lebung atau kolam ini ada yang berukuran besar ada pula yang berukuran kecil. Lebung besar dapat mencapai setengah hektar, sedang yang kecil berukuran kurang dari seperempat hektar. Pengairan sangat tergantung pada air kiriman dari banjir yang datang di kala musim hujan.

b. Lebung bersiring

Lebung atau kolam tipe ini biasanya berada dekat dengan tepi sungai, letak kolam dibuat tidak jauh dari Way Tulang Bawang, paling jauh kira-kira 150 meter. Jarak rentang antara kolam atau lebung dengan tepi sungai dibuat suatu selokan atau siring, yang dimaksudkan sebagai jalan untuk aliran air sungai supaya masuk ke dalam kolam. Jadi lebung seperti ini pengairannya tidak sepenuhnya tergantung pada keadaan banjirnya sungai, tapi sedikit saja air Way Tulang Bawang naik maka air ada yang masuk ke dalam kolam.

Baik lebung tanpa siring maupun lebung bersiring, hampir selamanya hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. Keduanya tidak tampak sama sekali dari permukaan di kala musim penghujan karena tergenang air, karena memang lokasinya berada dalam lahan rawa.

Lebung dapat dipanen hanya di musim kemarau, karena pada saat itu air menyusut atau bahkan kering jika musim kemarau panjang. Namun kadang-kadang lebung tak dapat dipanen juga, sehubungan musim kemarau agak pendek, sehingga air tidak menyusut. Dengan demikian, pengairan lebung sepenuhnya tergantung pada keadaan alam, hal yang sama juga berlaku pada pembibitan ikan, di mana pada kedua tipe lebung ini tidak pernah disemai bibit-bibit ikan. Bibit ikan datang ke dalam lebung di bawa oleh aliran sungai melalui siring atau banjir di kala musim hujan. Ikan yang datang kemudian menetap di dalam lebung, hal ini disebabkan di dalam lebung itu ditempatkan semacam rumpon yang terbuat dari ranting-ranting pepohonan (Lampung, kheting). Pada musim kemarau rawa menjadi kering maka tampaklah lebung-lebung tadi, namun ikan yang datang tidak semuanya ikut turun ke kali/way melainkan justru "kerasan" tinggal di dalam lebung. Pada saat air kering inilah ikan dalam lebung dapat dipanen.

Cara memanen ikan pada peternakan lebung Lampung adalah dilakukan satu tahun sekali, terutama pada musim kemarau panjang di mana keadaan air sangat surut. Pada musim panen seperti ini harga ikan di pasaran biasanya sangat murah dan jatuh. Agar hasil panen ini dapat dinikmati secara wajar dalam waktu yang cukup lama, maka sipemilik ikan tidak menjual semuanya ke pasar dalam waktu seketika, karena tindakan seperti ini akan merugikan dirinya. Oleh karena itu sipemilik ikan membuat kolam penampungan yang tempatnya juga di lahan rawa yang selalu berair sekalipun di musim kemarau panjang. Sebagai sekat atau dinding penghalang agar ikan tidak lepas maka sekat tersebut dibuat dari tonggak-tonggak kayu yang dijajarkan rapat membentuk segi empat panjang. Jika ikan sudah dimasukkan

ke dalam kolam penampungan ini, maka sipemilik sewaktu-waktu dapat mengambil ikannya untuk dijual ke pasar.

Menurut data di Kecamatan Menggala, pemanfaatan lahan rawa untuk dijadikan lebug sampai saat ini masih kecil sekali, yaitu dibawah 35% dari lahan rawa keseluruhan. Hal ini wajar karena memang di Kecamatan Menggala pada umumnya untuk mencari ikan masih terhitung mudah. Di musim hujan lahan menjadi banjir dan orang dapat mencari ikan dengan memancing atau menjala, sedang di musim kemarau kecuali mencari ikan sangat mudah juga harga di pasaran sangat murah. Sekalipun keadaannya demikian, ada juga pencurian ikan dari lebug milik orang lain. Pencurian terutama dilakukan pada musim kemarau karena keadaan air sangat dangkal, sehingga ikan di dalam lebug mudah ditangkap. Oleh karena itu pada musim kemarau seperti ini sipemilik lebug biasanya meningkatkan pengawasan terhadap lebugnya. Pencuri-pencuri tadi biasanya dari kalangan penganggur yang hanya ingin memuaskan kebutuhan sesaat saja, jadi bukan pencurian besar-besaran. Namun mereka akan menjadi malu sekali apabila tertangkap basah, dan akan menjadi kapok tidak akan mencuri ikan ke lebug itu lagi, karena oleh sipemiliknya akan dilaporkan kepada orang tuanya.

3.2.3. Pengendalian Sungai

Sungai yang mengalir ke Kota Menggala yang paling utama adalah Sungai/Way Tulang Bawang. Sejak dahulu kala sungai ini menjadi urat nadi transportasi dan napas ekonomi bagi Kota Menggala. Sungai/Way Tulang Bawang menjadi makin penting ketika kerajaan Banten muncul sebagai kerajaan kuat pada abad ke 16 s.d. abad ke 18 Masehi, karena pada waktu itu Kota Menggala menjadi "gudang" lada bagi kerajaan Banten. Demikian juga ketika Belanda masuk Lampung, maka Sungai/Way Tulang Bawang merupakan salah satu jalan utama mereka yang terpenting bagi jalur lalu lintas dalam pengawasan perdagangan lada untuk masuk dan keluar Lampung bagian dalam. Di dekat muara sungai itu pula Belanda mendirikan bentengnya untuk penampungan lada, benteng tersebut dikenal dengan Benteng Albertus.

Sejak dahulu kala orang memanfaatkan sungai ini sebagai salah satu sumber mata pencaharian mereka. Karena di sungai ini tersimpan banyak jenis ikan (Lampung, punyew) yang mampu menjanjikan terpenuhinya sumber protein. Sampai kini ikan yang masih dicari orang di sungai ini antara lain : Lele, gabus, lais, belida, wader, udang, tawes, gurame, baung, tembakang, belut, pelus, betok, keting, yambang ayam, arwana putih, mujair, sepat, kemudik, dan lain-lain.

Dari zaman dahulu pula masyarakat Suku Bangsa Lampung, khususnya masyarakat Kota Menggala memanfaatkan sungai ini sebagai tempat pemandian (Lampung, kawayan), sumber air minum, menyuci, buang air besar dan sebagainya. Dan sampai kini pun kegiatan tersebut masih berlangsung, sebab di antara mereka ada juga yang tidak memiliki sumur/kamar mandi di rumahnya. Menurut data di Kecamatan Menggala, bahwa penduduk Ujung Gunung Ilir yang berjumlah 7.478 jiwa dengan jumlah kepala keluarganya adalah sebanyak 1.667 yang memiliki sumur hanya 75 rumah.

Keadaan ini agak janggal, karena Kota Menggala direncanakan akan menjadi ibu kota kabupaten, bilamana upaya pemekaran daerah yang sedang diperjuangkan memecah lagi kabupaten Lampung Utara menjadi 2 Kabupaten baru. Selain itu Menggala dikenal salah satu kota tertua di propinsi Lampung.

Namun diantara warganya masih ada juga yang tidak memiliki sumur, terutama mereka yang tinggal di tepi Sungai/Way Tulang bawang. Bagi mereka, Way Tulang Bawang merupakan urat nadi kegiatan untuk mandi, cuci, kakus, disamping sebagai tempat kegiatan ekonomi mereka. Oleh karenanya hampir sepanjang sungai di kota Menggala dijumpai sarana untuk MCK tersebut. Kegiatan ini berlangsung sejak lama dan ternyata sampai kini pun masih ada juga sebagian masyarakat yang melakukan sekalipun kegiatan penerangan kesehatan sering dilakukan oleh pihak pemerintah.

Tentang kegiatan ekonomi yang berlangsung di way Tulang Bawang ini ternyata merupakan kegiatan ekonomi yang telah berlangsung sejak lama, suatu kegiatan ekonomi secara alami merupakan kebiasaan turun temurun. Kegiatan yang dimaksudkan itu adalah kegiatan mencari ikan (nyesak punyew, Lampung), yang dapat dibagi menjadi empat kegiatan, yaitu : Memancing, menombak, membubu, menjala.

1). **Memancing**

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai tujuan, ada yang sekedar penyaluran hobi, atau untuk mengisi waktu senggang. Ada juga yang benar-benar mata pencaharian pokoknya memang memancing. Kegiatan memancing yang ada yang menggunakan dengan fasilitas perahu, di mana si pemancing berlayar di atas perahu. Ada juga yang hanya duduk-duduk di tepi sungai sambil memancing. Kegiatan memancing dengan menggunakan perahu biasanya dilakukan oleh orang yang memang mata pencaharian pokoknya memancing/mencari ikan. Oleh karenanya mereka tak jarang pula melakukannya di malam hari.

Penggunaan pancing ternyata dikenal ada dua tipe, yaitu : a) **pancing rawi**, dan b) **pancing tancep**.

Pancing Rawi yaitu pancing yang dipasang di sepanjang tepi sungai dengan menggunakan seutas tali yang panjang mengikuti tepian sungai. Pada jarak tertentu, pada tali tersebut dipasanglah pancing-pancing dengan tali(senar) yang pendek, sehingga dalam satu tali atau tambang yang panjang itu akan dijumpai berpuluh-puluh tali pancing yang bergantung.

Pancing Tancep yaitu pancing yang menggunakan jejer atau tongkat bambu yang ditancapkan pada tanah di tepi sungai.

Pada pelaksanaan memancingnya, baik pancing rawi maupun pancing tancep sama saja, yakni setelah pancing diberi umpan maka pancing-pancing tersebut dibiarkan/ditinggalkan, dan pada saat tertentu kira-kira setelah satu jam lamanya, pancing tadi diperiksa apakah sudah dimakan ikan atau belum. Jika ternyata umpannya habis maka pancing tersebut diberi umpan kembali dan sipe-mancing meninggalkan pancingnya kembali, demikian seterusnya.

2). **Kegiatan Menombak**

Kegiatan menombak ikan biasanya hanya dilakukan di malam hari saja, sipencari ikan sambil berlayar atau menumpang perahu tanpa mesin. Ia berdiri di atas perahu dengan tangan memegang semacam trisula dalam posisi siap siaga, sedang tangan yang lain atau rekan seperahu memegang lampu sorot atau lampu biasa. Jika ada ikan besar yang terlihat maka segera ikan tersebut ditombak. Kegiatan seperti ini ternyata kini sudah jarang dilakukan, karena ikan yang menjadi sasaran buruan hanyalah ikan-ikan besar saja. Sedang sekarang ini ikan-ikan besar yang menjadi tujuan penangkapan sudah makin sulit ditemukan. Kecuali itu kegiatan seperti ini biasanya hanya dilakukan sekedar untuk memenuhi konsumsi keluarga saja.

3). **Kegiatan Membubu**

Kegiatan membubu biasanya dilakukan oleh orang yang memang salah satu mata pencaharian pokoknya adalah mencari ikan. Bubu merupakan alat perangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dirangkai/dianyam dalam bentuk wadah kerawang/kisi, di mana pada ujung salah satu bagian ujungnya sengaja dibuatkan lubang dimaksudkan untuk pintu masuk ikan ke dalam bubu. Alat ini dipasang di dasar sungai/saluran anak sungai yang memang dibuat untuk itu. Biasanya dipasang pada sore hari dan pada pagi/siangnya diangkat ke permukaan.

4). Kegiatan Menjala

Kegiatan menjala hanya dapat dilakukan pada waktu air tidak terlalu dalam, atau pada waktu air agak menyusut. Oleh karena itu kegiatan ini banyak dilakukan orang terutama pada bagian sungai yang tidak dalam atau dibagian tepi. Kecuali dapat dilakukan di bagian tepi, kadang orang banyak pula melakukannya di bagian anak sungai atau di bagian rawa-rawa.

Pada umumnya masyarakat Lampung sepakat bahwa kegiatan menangkap ikan dengan potas adalah perbuatan yang harus dicegah, karena bukan saja hanya akan mencemari habitat ikan, juga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Namun memang sampai saat ini di beberapa tempat secara sporadis terdapat juga orang yang melakukan tindakan menyimpang tersebut, sekalipun dalam skala yang sangat kecil. Untuk diperairan/Way Tulang Bawang sampai saat ini belum terdengar adanya kasus potas yang dilakukan penduduk sehubungan dengan mencari ikan. Demikian juga tentang penggunaan strum boleh dikata belum ada. Menurut masyarakat di daerah Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, jika kegiatan tersebut dilakukan khususnya di Way Tulang Bawang maka masyarakat tidak akan segan-segan menghukum sipelakunya dengan cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (biasanya dengan cara jalur di luar hukum yang berlaku). Sekalipun Way Tulang Bawang ini tidak ada unsur-unsur pencemaran, tapi ternyata produksi ikan dari sungai ini mengalami penurunan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan produksi pada dekade tujuh puluhan. Dulu produksi ikan mampu menghasilkan sebanyak 200 drum/hari (satu drum = 50 kg), kini produksi itu tercatat hanya 50 drum/hari.

Lain halnya dengan Way Mikhing, yang letaknya berada di sebelah Utara desa, jelas-jelas telah tercemar sehingga makhluk hidup di sungai ini sudah hampir punah, bahkan pernah terjadi kasus matinya kerbau karena meminum air Way Mikhing. Ternyata pencemaran tersebut bukan karena ulah penduduk setempat, melainkan pencemaran yang datangnya dari salah satu pabrik pembuatan tapioka yang ada di sekitar Way Mikhing. Penduduk/aparat desa sudah beberapa kali meminta agar pihak pabrik mengendalikan pencemaran tadi, ternyata upaya tersebut tidak mendatangkan hasil bahkan untuk mengembalikan pada tingkat "kenetralan lingkungan" tampaknya masih harus menunggu waktu.

5). Kegiatan Transportasi

Yang dimaksud dengan kegiatan transportasi disini adalah suatu kegiatan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Ujung Gunung Ilir kota Mengga-

la, di mana transportasi/angkutannya banyak terselenggara pada aktivitas di permukaan air Way Tulang Bawang. Kegiatan itu tampak pada kegiatan sehari-hari, yaitu mereka pergi dan pulang dari dan ke tempat tujuan hanya mungkin dijangkau lewat air. Kendaraan yang menjadi tulang punggung yaitu perahu. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat Ujung Gunung Ilir yang memilih mata pencahariannya sebagai penjual jasa angkutan air. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk yang memiliki perahu sebanyak 20 orang (sebagai gambaran untuk diketahui bahwa pemilik taksi 26 orang). Dengan demikian jasa angkutan air ternyata tidak terlalu jauh perbedaannya dengan tingkat kegiatan transportasi darat.

Stasiun angkutan air dengan perahu (speed boat) memang terdapat di Kota Menggala. Dari stasiun ini tempat-tempat yang dapat dijangkau antara lain :

Menggala - Pagardewa (lama perjalanan ¼ jam)

Menggala - Gedung Meneng (lama perjalanan 1 jam)

Menggala - Gedung Aji (lama perjalan 1½ jam)

Menggala - Teladas (lama perjalanan 2½ jam)

Menggala - Dente (lama perjalanan 3 jam)

6). Kegiatan Menghanyutkan Kayu

Kegiatan ini adalah suatu aktivitas di mana kayu-kayu gelondongan hasil tebangan dikirimkan ke tempat lain melalui Way Tulang Bawang dengan cara dihanyutkan. Cara ini dilakukan kecuali karena untuk mengirit ongkos angkutan, juga lebih disebabkan sulitnya mencari alternatif lain untuk mengangkut kayu gelondongan dengan kendaraan darat menuju Menggala. Di daerah Menggala inilah nantinya kayu-kayu gelondongan diolah menjadi bahan setengah jadi.

3.2.4. Pengendalian Hewan

Pada kenyataannya hewan-hewan liar di kedua daerah sampel penelitian untuk sekarang ini boleh dikata sudah tidak ada lagi, hanya sesekali saja terlihat adanya monyet, babi dan harimau di daerah pinggiran desa/kampung. menurut orang tua-tua di Desa Ujung Gunung Ilir/Kota Menggala, dahulu sering adanya monyet dan babi masuk ke dalam kampung, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Hal ini diperkirakan oleh mereka karena banyak diburu oleh orang-orang pendatang terutama oleh orang yang berasal dari Bali. Orang Bali inilah menurut penduduk setempat, sering memakan daging monyet dan babi.

Tentang binatang peliharaan oleh penduduk suku bangsa Lampung, hampir tidak berbeda dengan binatang peliharaan pada suku bangsa lainnya di Indonesia. Seperti misalnya : kambing, bebek, ayam, kucing, anjing, kerbau, sapi, burung dan lain-lain. Tapi tentang jumlah kepastiannya hewan yang dipelihara penduduk sulit untuk diketahui, kecuali administrasi di Kantor Desa yang memang kurang mendukung, juga untuk melacak jumlah setiap binatang yang terhitung kecil-kecil selalu menemui hambatan. Ternyata dari sekian jumlah jenis hewan peliharaan yang ada, data yang lengkap hanyalah kerbau, kambing dan sapi saja. Jumlah kerbau yang dipelihara, yaitu sebanyak 320 ekor, kambing ada sebanyak 70 ekor dan sapi ada sebanyak 95 ekor. Pemeliharaan sapi adalah merupakan hal yang baru dikenal untuk Daerah Ujung Gunung Ilir atau Daerah Lampung umumnya. Sekalipun mereka telah memelihara jenis hewan baru, namun cara pemeliharaan atau penggembalaannya ternyata masih sangat tradisional. Pemeliharaan sapi dan kerbau di daerah ini, pada prakteknya hampir sama, yaitu hewan tersebut dilepas di hutan-hutan, tanpa ada usaha dari sipemilik untuk mencarinya (merumput). Khusus untuk pemeliharaan kerbau, mereka tidak membuat kandang, karena hewan ini dilepas begitu saja di hutan luas. Jadi seakan-akan hewan-hewan (kerbau) tadi dilepas kembali untuk menemukan habitatnya sendiri.

Untuk membedakan pemilikan kerbau di antara pemilik telah terjadi kesepakatan, yang merupakan hasil dari perembukan/permufakatan. Kerbau mereka diberi ciri-ciri tertentu pada bagian telinganya masing-masing, dan hanya merekalah yang tahu tentang ciri-ciri yang bagaimana milik sendiri atau milik orang lain. Cara pemeliharaan/penggembalaan kerbau seperti ini ternyata hanya dikenal di daerah Pepadun.

Cara pemeliharaan/penggembalaan yang dilepas di hutan bebas ini, selalu menemui sedikit kesulitan dalam hal menangkap kerbau. Kerbau yang terlanjur lama dibiarkan di hutan, tidak jarang berpuluh tahun lamanya menjadi kerbau liar. Kerbau-kerbau seperti ini jangkannya akan masuk ke kampung, melihat orang saja cepat lari masuk ke hutan. Oleh karena itu biasanya penangkapan kerbau dimulai dengan cara pengintaian terlebih dahulu dan dilakukan oleh beberapa orang. Penangkapannya pada malam hari dengan menggunakan tali jerat.

Pemeliharaan/penggembalaan sapi agak sedikit berbeda dengan pemeliharaan

la, di mana transportasi/angkutannya banyak terselenggara pada aktivitas di permukaan air Way Tulang Bawang. Kegiatan itu tampak pada kegiatan sehari-hari, yaitu mereka pergi dan pulang dari dan ke tempat tujuan hanya mungkin dijangkau lewat air. Kendaraan yang menjadi tulang punggung yaitu perahu. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat Ujung Gunung Ilir yang memilih mata pencahariannya sebagai penjual jasa angkutan air. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk yang memiliki perahu sebanyak 20 orang (sebagai gambaran untuk diketahui bahwa pemilik taksi 26 orang). Dengan demikian jasa angkutan air ternyata tidak terlalu jauh perbedaannya dengan tingkat kegiatan transportasi darat.

Stasiun angkutan air dengan perahu (speed boat) memang terdapat di Kota Menggala. Dari stasiun ini tempat-tempat yang dapat dijangkau antara lain :

Menggala - Pagardewa (lama perjalanan ¼ jam)

Menggala - Gedung Meneng (lama perjalanan 1 jam)

Menggala - Gedung Aji (lama perjalanan 1½ jam)

Menggala - Teladas (lama perjalanan 2½ jam)

Menggala - Dente (lama perjalanan 3 jam)

6). Kegiatan Menghanyutkan Kayu

Kegiatan ini adalah suatu aktivitas di mana kayu-kayu gelondongan hasil tebangan dikirimkan ke tempat lain melalui Way Tulang Bawang dengan cara dihanyutkan. Cara ini dilakukan kecuali karena untuk mengirit ongkos angkutan, juga lebih disebabkan sulitnya mencari alternatif lain untuk mengangkut kayu gelondongan dengan kendaraan darat menuju Menggala. Di daerah Menggala inilah nantinya kayu-kayu gelondongan diolah menjadi bahan setengah jadi.

3.2.4. Pengendalian Hewan

Pada kenyataannya hewan-hewan liar di kedua daerah sampel penelitian untuk sekarang ini boleh dikata sudah tidak ada lagi, hanya sesekali saja terlihat adanya monyet, babi dan harimau di daerah pinggiran desa/kampung. menurut orang tua-tua di Desa Ujung Gunung Ilir/Kota Menggala, dahulu sering adanya monyet dan babi masuk ke dalam kampung, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Hal ini diperkirakan oleh mereka karena banyak diburu oleh orang-orang pendatang terutama oleh orang yang berasal dari Bali. Orang Bali inilah menurut penduduk setempat, sering memakan daging monyet dan babi.

Tentang binatang peliharaan oleh penduduk suku bangsa Lampung, hampir tidak berbeda dengan binatang peliharaan pada suku bangsa lainnya di Indonesia. Seperti misalnya : kambing, bebek, ayam, kucing, anjing, kerbau, sapi, burung dan lain-lain. Tapi tentang jumlah kepastiannya hewan yang dipelihara penduduk sulit untuk diketahui, kecuali administrasi di Kantor Desa yang memang kurang mendukung, juga untuk melacak jumlah setiap binatang yang terhitung kecil-kecil selalu menemui hambatan. Ternyata dari sekian jumlah jenis hewan peliharaan yang ada, data yang lengkap hanyalah kerbau, kambing dan sapi saja. Jumlah kerbau yang dipelihara, yaitu sebanyak 320 ekor, kambing ada sebanyak 70 ekor dan sapi ada sebanyak 95 ekor. Pemeliharaan sapi adalah merupakan hal yang baru dikenal untuk Daerah Ujung Gunung Ilir atau Daerah Lampung umumnya. Sekalipun mereka telah memelihara jenis hewan baru, namun cara pemeliharaan atau penggembalaannya ternyata masih sangat tradisional. Pemeliharaan sapi dan kerbau di daerah ini, pada prakteknya hampir sama, yaitu hewan tersebut dilepas di hutan-hutan, tanpa ada usaha dari sipemilik untuk mencarikan makanannya (merumput). Khusus untuk pemeliharaan kerbau, mereka tidak membuatkan kandangnya, karena hewan ini dilepas begitu saja di hutan luas. Jadi seakan-akan hewan-hewan (kerbau) tadi dilepas kembali untuk menemukan habitatnya sendiri.

Untuk membedakan pemilikan kerbau di antara pemilik telah terjadi kesepakatan, yang merupakan hasil dari perembukan/permufakatan. Kerbau mereka diberi ciri-ciri tertentu pada bagian telinganya masing-masing, dan hanya merekalah yang tahu tentang ciri-ciri yang bagaimana milik sendiri atau milik orang lain. Cara pemeliharaan/penggembalaan kerbau seperti ini ternyata hanya dikenal di daerah Pepadun.

Cara pemeliharaan/penggembalaan yang dilepas di hutan bebas ini, selalu menemui sedikit kesulitan dalam hal menangkap kerbau. Kerbau yang terlanjur lama dibiarkan di hutan, tidak jarang berpuluh tahun lamanya menjadi kerbau liar. Kerbau-kerbau seperti ini jangankan akan masuk ke kampung, melihat orang saja cepat lari masuk ke hutan. Oleh karena itu biasanya penangkapan kerbau dimulai dengan cara pengintaian terlebih dahulu dan dilakukan oleh beberapa orang. Penangkapannya pada malam hari dengan menggunakan tali jerat.

Pemeliharaan/penggembalaan sapi agak sedikit berbeda dengan pemeliharaan

kerbau. Cara penggembalaan sapi dilepas juga, tanpa ada sipenggembalanya, namun pada sore hari menjelang magrib sapi yang dilepas itu dicari kembali oleh sipemilik untuk digiring kembali ke kampung. Oleh karena sapi-sapi tadi harus kembali ke kampung/desa, maka sipemilik terpaksa membuat kandangnya di kampung.

Cara penggembalaan sapi tersebut ternyata menjadi bahan keluhan bagi para petani ladang, karena setiap saat sapi-sapi kembali menuju kampung, tanaman penduduk di sepanjang perjalanan itu sering menjadi santapan sapi. Lain halnya dengan kerbau, karena hewan peliharaan ini tidak "diwajibkan" pulang ke kampung, bahkan dibiarkan dan tidak dicari di hutan, dan juga hewan ini termasuk hewan pemalu maka tanaman penduduk jarang menjadi santapannya.

3.3. Pengendalian Sosial Dalam Kaitannya Dengan Lingkungan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 berbunyi, bahwa : Yang dimaksud dengan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berbicara tentang pengendalian sosial dalam kaitannya dengan lingkungan terutama yang dimaksud di sini - tentu saja tidak akan seluas menjangkau pengertian tersebut di atas, akan tetapi lebih menekankan pada kesatuan ruang lingkungan desa/kampung daerah sampel, dengan tekanan pada wujud keadaan desa/kampung yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.

3.3.1. Kebersihan Lingkungan Desa/Kampung

Kampung atau pemukiman kesatuan kecil di Daerah Lampung pada umumnya terdiri dari rumah-rumah yang selamanya menghadap ke jalan. Tersusun dalam suatu keletakan secara berjajar memanjang mengikuti panjangnya jalan. Karena rumah-rumah diusahakan arah menghadapnya berorientasi ke jalan, maka bagian belakang rumah yang satu saling membelakangi rumah yang lain yang ada di belakangnya. Karena kondisi yang demikian ini, maka di Kota Menggala termasuk di desa/kampung Ujung Gunung Ilir, terbentuk ruas-ruas jalan yang lurus-lurus, yang dikenal dengan nama-nama seperti : Straat satu, straat dua, straat tiga, straat empat dan straat lima.

Tanah desa atau pekarangan Kampung Ujung Gunung Ilir, Kota menggala, yang merupakan pemukiman efektif, adalah seluas 25 ha, dengan jumlah rumah sebanyak 1660, kebanyakan masih merupakan rumah panggung bertiang tinggi terbuat dari kerangka kayu. Rumah yang demikian ini banyak orang yang menyebutnya dengan rumah tradisional Lampung. Rumah-rumah tersebut ternyata masih banyak yang tidak dilengkapi dengan sumur. Rumah yang ada sumurnya hanya berjumlah 75 rumah, sedang rumah yang tidak memiliki sumur sumber airnya didapat dari ledeng yang keadaan airnya belum dapat dikatakan bersih atau bening. Tapi bagi mereka yang kediamannya dekat dengan Way Tulang Bawang maka sumber airnya diperoleh dari sungai tersebut.

Khusus bagi mereka yang menggunakan sumber air ledeng untuk dua tahun terakhir ini, dapat dikatakan cukup sehat. Namun jika diteropong dua tahun ke belakang, maka itu mengkonsumsi air yang sumbernya dari Way Tulang Bawang atau sumur tetangga. Dengan demikian dalam hal pengadaan air bersih untuk mandi, cuci, kakus dan untuk memasak terjadi perubahan ke arah kemajuan. Lain halnya dengan mereka yang masih menggantungkan diri kepada Way Tulang Bawang, belum mengalami perubahan sehingga pola hidup dalam aktivitas mandi, cuci kakus dan memasak sewaktu-waktu dapat terancam dengan adanya kemungkinan pencemaran/banjir bandang Way Tulang Bawang.

Telah disebutkan di bagian depan kebanyakan bentuk-bentuk rumah masih merupakan rumah panggung dengan tiang tinggi. Hal ini bukan berarti mencerminkan tingkat sosial ekonomi mereka masih rendah, tetapi lebih disebabkan karena daerah tersebut (Menggala) memang tidak memiliki sumber bahan batu kali atau batu hitam bahkan batu putih sekalipun. Akibat sulitnya sumber bahan batu tersebut, maka masyarakat sejak dahulu hingga kini membuat rumah dengan model panggung. Ternyata rumah-rumah panggung pun dapat pula menunjukkan status sosial ekonomi penghuninya, yang dapat dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut.

- 1). Bentuk rumah;
- 2). Hiasan rumah/ornamen;
- 3). Besarnya rumah dan luasnya pekarangan;
- 4). Bahan baku yang digunakan.

Kekhususan bentuk rumah, makin banyaknya hiasan/ornamen, makin besarnya sebuah rumah dan pekarangannya dan kualitas bahan baku dari kayu yang digunakan, maka berarti si pemilik rumah tersebut menunjukkan sebagai penduduk dengan klasnya yang tersendiri (cukup terpendang).

Seiring dengan membaiknya prasarana jalan darat yang menghubungkan Menggala dengan Bandar Jaya dan Bandar Lampung, maka bahan batu/bata untuk bangunan yang dahulu merupakan bahan yang amat mahal, kini membuat sebagian masyarakat mendapat kesempatan disetiap saat untuk memasukkannya dari Bandarjaya, yang jaraknya dari Menggala sekitar 60 km. Karena itu kini, rumah tembok mulai menjadi model menggantikan rumah panggung. Hal ini terbukti di salah satu jalan desa/kampung Ujung Gunung Ilir sudah bermunculan rumah-rumah tembok, termasuk rumah kepala desanya sendiri. Keadaan ini memang cukup menggembirakan, bahwa upaya pembangunan yang dilancarkan pemerintah lewat Pelita telah dinikmati masyarakat.

Namun di balik itu ada satu hal yang cukup memprihatinkan bahwa mulai terjadi pemiskinan nilai budaya, khususnya nilai arsitektur tradisional. Nampaknya lambat tapi pasti apabila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah penyelamatan maka bukan tidak mustahil arsitektur tradisional itu akan musnah. Arsitektur tradisional Lampung khususnya Menggala memang cukup penting untuk dilestarikan, mengingat Kota Menggala merupakan kota yang paling tua di Daerah Lampung, yang sampai saat ini masih menyimpan banyak arsitektur tradisional. Menurut catatan sejarah dan bukti-bukti arkeologis (temuan keramik) dapat dipastikan bahwa Kota menggala telah ada sejak abad ke-10 Masehi bahkan bukan tidak mustahil lebih tua lagi.

Pekarangan depan rumah di desa ternyata cukup luas dan bersih. Kadang-kadang juga warga memanfaatkannya sebagai lahan untuk jemuran pakaian. Namun pekarangan belakang ternyata masih banyak genangan air kotor akibat kurang baiknya saluran pembuangan (siring) yang dibuat untuk pembuangan limbah dapur. Keadaan ini terutama tampak pada rumah-rumah panggung, di mana rumah panggung Lampung pada salah satu ruang di bagian belakang rumah ada ruangan yang dikenal dengan nama *gakhang*. Di *gakhang* inilah mereka mencuci, mandi dan sebagainya, sedang air yang terbuang dari kegiatan tersebut dibiarkan jatuh ke tanah/kolong rumah. Sekalipun mereka telah membuat saluran pembuangan di bawah rumah, namun kurang memadai sehingga kesan sangat becek di bagian belakang rumah cukup mencolok. Kasus seperti ini memang tidak banyak, tapi pada beberapa rumah panggung yang bukan rumah *nuo-baluk* (rumah *extended family*), di mana tampak kondisi ekonomi pemiliknya bukan dari kalangan kelas atas, masih jelas terlihat. Pada pekarangan samping rumah seperti ini pula masih terlihat adanya tumpukan sampah yang berserakan, dibiarkan saja atau dibuang ke jalan yang tidak berbatu.

Bagi mereka yang rumahnya di pinggir sungai, sekalipun di bagian dapurnya ada ruang gakhang , namun kegiatan mandi, cuci, kakus dan sebagainya lebih banyak dilakukan di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu mereka membuat semacam tempat untuk aktivitas tersebut. Sedang kegiatan di gakhang hanya untuk aktivitas yang diperuntukkan bagi bayi dan orang-orang yang telah lanjut usia.

Bagi mereka yang memiliki ternak, di belakang rumahnya biasanya dijumpai kandang hewan piaraan, umumnya berdampingan atau berdekatan dengan tempat penyimpanan kayu bakar. Ternak-ternak yang dikandangkan adalah ayam, kambing dan sapi. Di bagian belakang rumah ini biasanya tampak kekumuhan, seperti tanah yang becek, bau apek banyaknya lalat dan nyamuk banyak berterbangan. Di dekat kandang itu pula mereka memanfaatkan lahan untyuk menanam tanaman seperti pisang (gedang, lampung), Pepaya dan sebagainya. Mereka sengaja menanam di seputarnya itu, karena untuk mendapatkan perolehan pupuk secara mudah dari limbah yang ada di sekitarnya.

Tentang kondisi jalan di depan rumah-rumah tampak sangat baik, karena telah berbatu atau aspal, tapi pada beberapa tempat ada yang rusak sehingga pada musim hujan jalan yang rusak tersebut sering tergenang air. Anehnya keadaan jalan seperti itu pada masyarakat desa/kampung Ujung Gunung Ilir atau masyarakat Menggala pada umumnya tidak pernah dilakukan gotong-royong untuk memperbaiki jalan. Dari seluruh responden dan informan diketahui bahwa untuk memperbaiki kerusakan jalan bukanlah urusan mereka, oleh karena itu mereka lebih senang semuanya diserahkan kepada pemerintah.

Pada lingkungan desa/kampung masyarakat Lampung, selalu dijumpai adanya rumah peribadatan, yaitu masjid, karena masyarakat Lampung memang penganut agama Islam. Dalam kegiatan mendirikan masjid masyarakat Lampung merasa malu apabila tidak ikut berpartisipasi membangun masjid, sehingga rasa ingin gotong-royong selalu tertanam dalam sanubari masyarakat.

Pada mulanya mendirikan masjid, secara keseluruhan dikerjakan secara gotong-royong kerjabakti. Pada taraf berikutnya terjadi perubahan, yaitu di mana sebagian pekerjaan tidak lagi dikerjakan secara gotong-royong, tetapi telah mempergunakan tukang-tukang yang sengaja didatangkan untuk itu. Setelah masyarakat lebih mengenal uang, kegiatan mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang pada mulanya dikerjakan secara gotong-royong, berubah menjadi diperoleh dengan cara membeli, di mana masyarakat setempat hanya mengumpulkan uang saja. Di beberapa tempat pekerjaan mendirikan masjid sampai saat ini dikerjakan secara

gotong-royong kerjabakti hanyalah dalam hal mendirikan masjid sampai dengan memberi atapnya, Pekerjaan membuat dinding, dan sebagainya itu telah diserahkan kepada tukang. Perubahan-perubahan ini terjadi dikarenakan telah banyaknya tenaga kerja di pasaran.

Masyarakat Lampung tampak sangat dipengaruhi oleh semangat keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Terbukti hampir seluruh masyarakat suku bangsa Lampung menyatakan dirinya beragama Islam, dan paling tersinggung apabila disebut kafir atau bukan orang Islam, namun pada praktek sehari-harinya mereka ternyata banyak yang tidak taat kepada syariat Islam. Memang pada segi tertentu mereka sangat kuat disemangati Islam, seperti dalam hal menyumbang pembangunan masjid, menyumbang fakir miskin dan naik haji. Tapi untuk melakukan sembahyang wajib lima waktu, ternyata banyak yang kurang taat. Bukan itu saja, masjid pun dalam sehari-harinya sering kosong, kecuali hari Jum'at. Mereka tidak malu di kala orang sembahyang magrib, sementara dirinya masih berada di luar rumah sambil ngobrol. Tapi mereka akan sangat malu jika pada saat mendirikan masjid tidak mampu membantu baik material maupun moril terhadap lingkungan tetangganya.

Dalam hal menjaga kelestarian pemilikan lingkungan pekarangan rumah dan bangunan rumah, masyarakat Lampung dalam hal ini terutama masyarakat Ujung Gunung Ilir kota Menggala dapat dipastikan sangat ketat sehingga hampir tidak dijumpai adanya pekarangan dan rumah yang dijual. Oleh karena begitu ketatnya upaya pemilikan ini, maka rumah yang ditinggalkan kosong tetap tidak boleh dibeli oleh orang lain. Mereka lebih suka rumah dan pekarangannya itu dibiarkan tetap kosong, bahkan rusak sampai ambruk daripada hal milik berpindah tangan kepada orang lain.

Ketatnya prinsip pemilikan rumah dan pekarangan ini dipengaruhi oleh konsep "rumah leluhur", di mana konsep ini diyakini bahwa menjual atau memindahtangankan hak pemilikan rumah dan pekarangan adalah suatu tindakan yang kurang terpuji/menghargai leluhur. Sekalipun mereka telah berpendidikan tinggi, bekerja dengan penghasilan yang tinggi di luar daerah dan telah meninggalkan simbol-simbol kedaerahan, maka pada suatu waktu harus pulang bertemu dengan kerabat di rumah tua (rumah tempat mereka dilahirkan). Biasanya pertemuan kerabat itu terjadi pada hari-hari lebaran, perayaan kematian atau pada saat kerabat kampung melangsungkan pernikahan dan pesta adat. Oleh karena mereka pada satu saat harus pulang dan berkumpul di kampung, maka rumah leluhur tersebut pantang

dijual kepada orang lain. Dampak yang pasti dari adanya konsep rumah leluhur ini adalah hingga kini di seluruh kampung bahkan se kota Menggala tidak ada satu pun orang WNI keturunan Cina, Arab dan India yang tinggal menetap di kota Menggala. Pemilik toko-toko atau warung di pasar atau di kampung adalah penduduk suku bangsa Lampung asli.

Tentang pemilikan tanah ladang/hutan, ternyata berbeda dengan prinsip pemilikan tanah pekarangan/rumah tersebut di atas. Masyarakat Lampung tidak begitu ketat mempertahankan hak pemilikannya atas tanah lahan pertanian, oleh karenanya mereka tidak berkeberatan menjualnya di kala membutuhkan uang.

Suku bangsa Lampung memang dikenal sebagai masyarakat agraris, tapi dalam hal mengolah lahan pertanian sangat berbeda dengan masyarakat Jawa. Masyarakat Lampung baru mengenal pertanian sawah setelah datangnya para transmigran. Sebelum itu mereka melaksanakan kegiatan pertanian dengan sistem perladangan.

Hingga kini pun masyarakat yang melaksanakan pertanian sawah dapat dikatakan tidak ada, karena lahan yang ada memang tidak memungkinkan karena banyaknya rawa-rawa. Oleh karenanya mereka banyak melakukan aktivitas pertanian dengan sistem padi gogo dalam areal seluas 315 ha. Sedang lahan kering yang seluas 300 ha sering disebut tegalan juga mereka tanami dengan tanaman keras. Dengan kondisi seperti inilah maka produksi pertanian mereka khususnya beras hampir-hampir tidak pernah meningkat (5 ton dalam satu tahun).

Akibatnya upaya intensifikasi pertanian (padi) pun hampir tidak pernah membawa hasil yang lebih baik. Tampaknya karena keadaan yang kurang menguntungkan inilah mereka tidak berkeberatan - di kala membutuhkan uang - harus menjual tanah ladangnya. Keadaan lain juga didorong oleh selera anak-anak remaja kebanyakan bercita-cita ingin bekerja sebagai pegawai negeri, atau wiraswasta yang bergerak bukan di lapangan pertanian dan berdomisili di kota-kota besar. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan sepuluh orang remaja, dan hasilnya cukup mengejutkan ternyata mereka seluruhnya tidak mau melanjutkan mata pencaharian orang tuanya di lapangan pertanian atau mencari ikan.

Dari pola hidup yang demikian ini sudah dapat diduga, bahwa di pinggiran kampung atau Kota Menggala sudah banyak dijumpai pemilikan atas hak tanah banyak dikuasai oleh orang yang bukan penduduk asli Lampung, melainkan oleh masyarakat yang heterogen (beragam suku bangsa). Karena tanah milik mereka telah dijual kepada orang lain seiring dengan kebutuhan mereka akan uang, sementara mereka masih menyadari bahwa tanah warisan leluhurnya ternyata cukup

luas, sekalipun ada beberapa lahan tanah yang telah dijualbelikan. Gambaran selanjutnya terlukis jelas bahwa Kota Menggala nantinya didominasi oleh penduduk pendatang dengan berbagai budayanya masing-masing.

3.3.2 Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah suatu keadaan terkendalinya ketentraman masyarakat baik lahir maupun batin yang berkaitan dengan lingkungan kampung. Adapun sarana keamanan lingkungan kampung yang ada, yaitu diantaranya pos jaga untuk siskamling dan kentongan yang terbuat dari kayu. Pada keadaan situasi tertentu pos jaga semacam ini sering dipakai sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan kampung/desa, penjagaan mana pada jam-jam tertentu mereka berkeliling (ronda) kampung secara bergiliran untuk mengontrol atau memeriksa keadaan. Pada jam-jam tertentu kentongan yang tergantung di pos jaga dipukul sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa pada pos jaga ada orang yang sedang ronda. Pukulan kentongan tersebut sekaligus menggambarkan sebagai petunjuk jam, misalnya kalau untuk menunjukkan jam duabelas mala maka kentongan saat jam tersebut dipukul duabelas kali.

Pada saat penelitian dilakukan pada bulan Agustus 1989, ternyata pos jaga tersebut kosong, tidak ada orang peronda. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan kampung pada saat itu dipandang cukup aman oleh masyarakat setempat. Aman terutama dari gangguan rampok dan maling serta pencuri-pencuri kecil lainnya, baik di kala malam maupun siang hari. Kondisi seperti ini disinyalir oleh kepala kampung bahwa lebih disebabkan karena penghuni kampung adalah masyarakat yang homogen, penghuninya penduduk suku Lampung asli. Sehingga apabila ada salah satu warga kampung melakukan tindakan devian (seperti : mencuri, maling dan merampok), maka akan membuat keluarganya menjadi malu.

Hal lain yang cukup berpengaruh terhadap keamanan lingkungan kampung/desa, yaitu apabila ada maling yang tertangkap basah ketika ia beroperasi, maka masyarakat tidak segan-segan menghajarnya hingga babak-belur sebelum diserahkan kepada polisi atau pihak yang berwajib. Pada umumnya tindakan masyarakat seperti itu memang sering terjadi, tidak saja di Lampung tapi juga di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Kasus ini pernah terjadi di Lampung dan juga sering pula termuat dalam berita-berita harian setempat, misalnya berita yang dimuat pada harian Lampung Post, pada tanggal 6 April 1988, di mana ada seorang yang

tertangkap ketika mencuri jemuran celana Jeans merk Levis, terpaksa harus menerima hukuman masyarakat, dihajar hingga babak-belur. Oleh karena *keganasan* masyarakat inilah, menurut kepala adat Desa Ujung Gunung Ilir, Kota Menggala membuat lingkungan kampung menjadi aman. Sehingga orang yang akan melakukan maling sudah dihantui ketakutan sebelum menemukan kesempatan. Pada umumnya masyarakat memang tidak setuju memukuli maling yang tertangkap, karena tindakan seperti itu bukan saja menggambarkan ketidakdewasaan, tapi juga nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku. Namun masyarakat belum menemukan satu cara yang paling tangguh dalam upaya pengendalian tindak tersebut, sehingga setuju saja tindakan tersebut terpaksa diambil sebagai pelajaran bagi mereka supaya menjadi kapok.

Amannya kampung, ternyata tidak sebatas pada keamanan harta benda saja, pun keamanan jiwa tercermin pula dalam 10 tahun terakhir ini. Terbukti tidak adanya keributan-keributan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau terlukanya anggota badan. Hal inipun tampak jelas merupakan akibat keadaan masyarakatnya yang homogen tadi, bahkan bukan saja homogennya penduduk melainkan hampir seluruh masyarakat Kota Menggala termasuk desa sampel penelitian ini pada umumnya merasa dirinya adalah masih keluarga yang memiliki ikatan darah satu sama lain. Oleh karena itu tidak heran jika ada orang Menggala saling bertemu di kota lain mengaku masing-masing keluarga sedarah, sekalipun lain kebuayan (keluarga besar dalam satu ikatan adat). Hal demikian, karena mereka pada prakteknya memang lebih menyukai melangsungkan perkawinan dalam satu daerah atau satu kampung.

Tentang hewan ternak baik yang dikandangan maupun yang dilepas di hutan seperti kerbau, ternyata aman pula dari gangguan maling. Jika hewan yang dikandangan aman dari pencurian dapat diduga karena hewan tersebut sudah pasti setiap saat dijaga oleh pemiliknya. Tapi kerbau yang berada di hutan, yang tidak pernah dijaga setiap saat, ternyata aman pula bahkan dapat beranak pinak. Hal ini membuktikan bahwa tidak saja habitat kerbau di sana belum tercemar oleh limbah industri atau racun, tapi juga membuktikan bahwa masyarakat sadar bahwa perbuatan mencuri kerbau adalah perbuatan yang tidak terpuji dan amat memalukan keluarga.

Kecuali itu untuk mencuri kerbau terbilang sangat sulit karena harus diintip terlebih dahulu serta menangkapnya harus hati-hati. Juga mustahil dilakukan oleh satu/dua orang, karena kerbau tersebut sudah setengah liar.

3.4 Pengendalian Sosial Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Antar Warga Masyarakat

3.4.1 Hubungan Sosial pada Masyarakat Lampung

Hubungan antar warga masyarakat di Daerah Lampung hingga kini yang masih menonjol dan dapat dijumpai, yaitu dalam bentuk-bentuk : tolong-menolong, gotong-royong, dan kontak-kontak sosial lainnya. Dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari, tidak saja menimbulkan makin kuatnya solidaritas dan integritas sosial, namun konflik muncul pula sekalipun dalam bentuk skala kecil.

3.4.1.1. Tolong Menolong

Hubungan tolong menolong pada masyarakat ternyata cukup tinggi, hal ini tampaknya dijiwai oleh falsafah hidup orang Lampung, yaitu PIIL PESENGGIRI. Kecuali itu karena adanya kesamaan latar belakang etnis yang homogen serta masih dekatnya hubungan darah/keluarga. Adanya berbagai kesamaan ini mendorong timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan di antara mereka. Seluruh warga mengaku kenal secara baik warga kampungnya. Tingginya tingkat saling kenal ini karena seringnya dilakukan kegiatan sosial, seperti perkawinan, acara adat dan sebagainya. Dan faktor yang paling penting adalah adanya ikatan kekeluargaan satu sama lain. Hal-hal tersebut di atas jelas makin menebalkan rasa "Sakai Sambayan" (tolong menolong) pada jiwa perseorangan warga masyarakat. Adapun wujud tolong menolong di antara mereka itu, yakni :

- a. Menolong orang yang tengah kesusahan, seperti mengalami musibah karena kematian. Masyarakat tanpa diminta dengan suka rela datang ke rumah duka membantu memandikan mayat, mengkafaninya, menyembahyangkan, menggali kubur, mengantar mayat hingga ke kuburan dan menguburkannya. Setelah mayat dikubur, masyarakat tanpa diminta pula datang ke rumah duka selama tujuh malam membaca Al Qur'an dan mendo'akan almarhum agar mendapat tempat yang baik di akherat. Kebiasaan ini tidak saja merupakan tradisi tapi lebih daripada itu merupakan kegiatan yang mampu menghibur keluarga yang ditinggalkan almarhum.
- b. Menolong warga yang akan melaksanakan hajatan baik perkawinan maupun upacara adat. Dalam upacara tersebut biasanya dibentuk panitia pelaksana upacara, seperti panitia penerima tamu, pembuat dekorasi, seksi dokumentasi, dan seksi konsumsi (memasak dan belanja bahan ke pasar), sedang keuangan

tetap dipegang oleh si empunya hajat. Pada pekerjaan-pekerjaan teknis ringan biasanya pekerjaan diserahkan kepada muda-mudi, sedang pekerjaan teknis seremonial dan yang menyangkut biaya diserahkan kepada yang mengerti tentang jalannya upacara - dan biasanya adalah dari keluarga terdekat.

- c. Menolong dalam bentuk materi (uang atau bahan), biasanya diperuntukkan bagi warga yang sedang kepepet (membutuhkan dalam waktu yang mendesak). Kebutuhan uang ini terpaksa dimintakan sekalipun dalam perasaan yang sangat malu, karena ia dalam waktu dekat misalnya harus mengawinkan anaknya yang melarikan gadis (dalam adat Lampung dikenal adanya adat larian). Keluarga terdekat diminta pertolongannya untuk menyumbangkan uang dalam rangka biaya pernikahan. Dan memang keluarga dekat amat merasa malu jika pesta pernikahan dilaksanakan dalam acara yang sederhana, sebab piil pesengiri mereka akan dilecehkan orang, dan aib itu sudah pasti mengena pada keluarga juga.
- d. Tolong-menolong dalam lapangan pertanian. Dalam usaha pertanian ladang atau kebun sering terjadi saat-saat membersihkan rumput atau memetik hasil panen. Pada saat itu warga yang punya peralatan lengkap senang juga apabila alat-alatnya dipinjam oleh warga yang tengah membutuhkan. Demikian pula sipeminjam jika panen memadai hasilnya, maka tanpa diminta ia akan memberikan sebagian hasilnya pada warga yang telah meminjamkan alat-alat pertanian tersebut.

3.4.1.2 Gotong-royong

Gotong-royong pada masyarakat kadang hampir-hampir tidak dapat dibedakan dengan tolong-menolong, karena istilah menolong sesuatu pekerjaan orang sering menyebutnya dengan gotong-royong. Misalnya dalam pekerjaan menolong seseorang yang melaksanakan hajatan. Pada saat mendirikan tarup/panggung, masyarakat setempat (bukan yang empunya hajat), pada saat berkumpul di tempat, maka orang yang mengajak rekannya akan berkata "mari kita gotong-royong saja tarup ini biar cepat selesai". Sebutan menolong dengan menggantinya dengan kata gotong-royong, menurut masyarakat Lampung adalah untuk memperhalus dan menghargai orang yang ditolong agar tidak merasakan bahwa dirinya sedang diberikan pertolongan.

Pekerjaan gotong-royong pada masyarakat dapat dijumpai dalam pekerjaan upa

cara adat, membuat sesat (balai adat), membuat jembatan baru, membuat masjid dan sebagainya.

Khusus dalam gotong-royong membangun masjid, sekarang ini tidak lagi dijumpai adanya gotong-royong dalam bentuk padat karya, di mana hampir seluruh penduduk ikut bekerja membangun masjid. Tapi mereka hanya membantu dalam bentuk material/bahan atau uang. Tampak mereka beranggapan bahwa menyumbang dalam bentuk bahan/uang itu juga termasuk gotong-royong. Beberapa alasan kenapa mereka tidak ikut gotong-royong dalam arti kerjabakti yaitu :

- 1). Sudah ada tukang yang mengerjakannya;
- 2). Membuat bangunan harus orang ahlinya; dan
- 3). Mereka pada umumnya selalu merasa sibuk.

Alasan-alasan tersebut berlaku pula dalam pekerjaan memperbaiki jalan, jembatan dan lingkungan kampung. Kendatipun alasan-alasan tersebut diberikan mereka, sehingga mereka tidak ikut terlibat dalam pekerjaan, namun mereka sepakat mengatakan bahwa bekerja gotong-royong secara kerjabakti adalah perbuatan yang baik, sangat mulia dan akan dirasakan perasaan seiman.

Hubungan antar warga ternyata tidak hanya sebatas tolong-menolong dan gotong-royong saja, tapi juga dalam aktivitas kemasyarakatan lainnya. Karena mereka beragama Islam, maka hubungan sosial tampak banyak dijiwai ajaran agama Islam. Misalnya pada bulan Puasa mereka selalu bertemu di masjid selepas sholat Magrib untuk menunaikan sholat Tarawih. Pada saat-saat menjelang berbuka puasa, kadang antar tetangga saling mengantar makanan, karena memberi makan orang yang sedang berpuasa adalah amal yang bernilai tinggi.

Jika ada seseorang yang hendak berkunjung ke rumah tetangga maka orang tersebut akan mengucapkan salam secara Islam dan tuan rumah menjawabnya dengan salam Islam pula. Demikian juga dalam menghadapi masalah-masalah ketetanggaan, seperti perselisihan dan pertengkaran orang selalu mencari jalan pemecahannya menurut ajaran-ajaran Islam, karena adat atau ketua adat dalam hal semacam ini tidak memiliki kewenangan. Tetangga yang berusaha mendamaikan biasanya memberikan nasehat-nasehatnya bersifat religius, yang disampaikan secara halus seraya memberikan dalil-dalil dari Al Qur'an maupun Al Hadits.

3.4.1.3. Kontak-kontak Sosial Lainnya

Kontak-kontak sosial kecuali dapat dijumpai pada acara-acara adat, perkawinan,

kegiatan kampung seperti gotong-royong, siskamling dan kegiatan agama. juga terjadi pula dalam kegiatan olahraga dan seni.

Kontak sosial dalam kegiatan yang disebut terakhir ini lebih banyak berlaku di kalangan muda-mudi daripada orang-orang tua. Di desa/kampung penelitian terdapat sarana lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola (satu buah) dan tiga buah lapangan bola volley. Di lapangan-lapangan olahraga inilah biasanya pada sore hari muda-mudi berkumpul dan bertatap muka serta bertegur sapa, selain mereka mencari keringat untuk sehat, juga sambil mencuci mata. Kegiatan olahraga di desa/kampung akan makin meningkat jika ada pertandingan antar desa/kampung. Biasanya pertandingan dilaksanakan pada hari-hari besar, seperti menjelang 17 Agustus atau pada kesempatan-kesempatan tertentu lainnya. Kegiatan olahraga ini, meminjam istilah informan yang diwawancarai lebih bersifat "hangat-hangat tahi ayam". Maksudnya, yaitu kegiatan olahraga hanya meriah, diikuti oleh hampir seluruhnya muda-mudi bahkan orang tua hanya di kala ada pertandingan, tapi pada saat hari-hari biasa, di lapangan sedikit saja orang yang datang latihan. Jika ada pertandingan antar desa/kampung, tidak jarang pula desa/kampung tempat penelitian ini justru meminjam para pemainnya dari kampung lain. Hal ini dilakukan karena pemain-pemain mereka kurang baik, untuk mempertahankan gengsi, supaya nama desa tidak menjadi malu maka terpaksa meminjam pemain dari kampung tetangga.

Kontak bujang-gadis (muli-meghanai) ternyata dalam 10 tahun terakhir ini telah banyak berubah. Menurut para informan hal ini diakibatkan oleh derasnya pengaruh kota masuk ke desa/kampung ini. Orang-orang desa/kampung yang sekolah atau bekerja di kota (terutama bagi mereka yang status sosialnya ekonominya tinggi), pada saat mereka pulang ke kampung, dengan segala gaya kotanya memancing masyarakat setempat untuk meniru. Pada tahun 60-an gadis-gadis merasa malu kumpul-kumpul di luar rumah dengan bujang-bujang, kecuali pada acara miyah dadaou. Istilah yang namanya pacaran pada waktu itu prakteknya sangat berbeda dengan masa kini, si gadis hampir selamanya berada di balik dinding, sementara si bujang berada di luar atau kolong rumah. Komunikasi dilakukan dengan kode tertentu, dilakukan secara berbisik melalui lubang dinding.

Menurut orang-orang tua yang berada di Tanjungkarang asal Menggala, pada waktu tahun 50-an, kegiatan untuk pergi ke pasar selalu dilakukan oleh laki-laki, sedang perempuan tidak boleh ke luar/ke pasar, walaupun harus ke luar maka ia mengenakan cadar (seperti perempuan Arab). Kini kondisi seperti itu telah tidak

terlihat lagi. Pergaulan muda-mudi sekarang ini seperti layaknya pergaulan muda-mudi di kota-kota. Kumpul-kumpul di luar sambil menyanyi dan memetik gitar bukan lagi hal yang harus ditabukan. Kasus hamil di luar nikah bukan peristiwa yang luar biasa lagi, dan kadar malupun sedikit demi sedikit makin memudar, karena tokoh semuanya telah selesai di hadapan Naib dan Penghulu.

3.4.1.4. Konflik

Dalam masyarakat hampir selamanya terlihat adanya banyak sisi solidaritas dan kekompakan yang cukup solid, namun pada sisi lain ada juga faktor yang menjadi sumber konflik. Konflik kadang-kadang lebih diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang menyangkut jual beli tanah pertanian/ladang atau lahan lainnya. Konflik ini sebenarnya juga banyak diakibatkan oleh ketidaksiapan aparat desa dalam mentertibkan administrasi secara baik, di mana dahulu jual beli tanah cukup dengan kesaksian aparat desa, tanpa ada kelengkapan atau kekuatan hukum. Sedang jual beli di masa kini orang banyak mencari kekuatan hukumnya, sehingga perselisihan masalah tanah muncul dan ada kesan tanah-tanah yang menjadi masalah itu tumpang tindih. Hal ini diperburuk lagi oleh ketidaklengkapan gambar tanah dan luas tanah di kantor desa, yang tidak memberikan kejelasan yang cermat.

Konflik yang juga sering muncul, yaitu antara guru di satu pihak dengan anak didik dan wali/orang tua murid di pihak lain. Dari hasil wawancara yang mendalam dengan beberapa guru yang mengajar (guru-guru pendatang), ada kesan mereka mengeluh, karena murid-murid hampir setiap hari berkelahi di sekolah (siswa SD), dan hampir 25 % dari seluruh murid selalu membawa senjata tajam ke sekolah. Jika anak didik yang nakal di sekolah kemudian diberitahukan kepada orang tuanya maka orang tua tersebut tidak sedikit yang justru membela anaknya dan guru-guru menjadi sasaran yang disalahkan dan dimarahi. Ketegangan yang paling puncak adalah jika sianak didik tidak naik kelas, guru disalahkan orang tua murid, murid mengancam guru. Pernah juga terjadi di desa ini ada kasus pemukulan guru oleh murid-murid SLTP karena tidak naik kelas.

Sumber konflik lain muncul akibat tidak mulusnya penyelesaian hutang piutang. Misalnya sipenghutang teramat sulit untuk membayar hutangnya kepada sipiutang teramat sulit untuk membayar hutangnya kepada sipiutang, jika ditagih ada saja alasan untuk tidak bersedia membayar saat penagihan. Alasan yang sering dikemukakan antara lain :

- 1). Tidak ada di tempat sewaktu penagihan;
- 2). Belum ada uang;
- 3). Menunggu panen.

Dalam keadaan sipenagih membutuhkan uang, muncul ketidak sabaran dan pertengkaran kecil tak dapat dielakkan lagi.

Sumber konflik yang lain, yaitu pada waktu bujang melarikan gadis. Selama gadis dan bujang belum diketahui tempat mereka berada, maka kedua keluarga besar (keluarga bujang dan keluarga gadis) dalam keadaan tegang. Apabila bujang dan gadis tersebut telah diketahui keberadaannya, maka keluarga laki-laki (menghanai, Lampung) tersebut berusaha melakukan pendekatan terhadap keluarga gadis.

Dalam kasus seperti ini biasanya peranan adat atau kepala adat berperan dalam upaya penyelesaian kasus hingga pada hari pernikahannya. Namun apabila kasus ini dalam keadaan luar biasa hingga tak dapat diselesaikan secara adat, maka ketegangan yang lebih besar sewaktu-waktu bisa muncul. Dalam masyarakat lampung dianut suatu paham bahwa gadis telah ternoda jika telah dilarikan oleh seorang bujang.

Tentang pemeliharaan hewan peliharaan, seperti apa yang telah dituturkan terdahulu, bahwa pemeliharaan sapi layaknya masih seperti memelihara kambing, pagi dilepas dari kandang digiring ke hutan atau ke lahan yang lapang. Pada sore hari menjelang magrib sapi-sapi tersebut digiring kembali ke kampung untuk dikandangkan. Sapi-sapi yang dilepas seharian di lapangan luas tidak setiap saat terkontrol, karena selain jumlah sapi yang cukup banyak, juga penggembalanya tidak selalu berada ditempat sedang lahan untuk penggembalaan itu sangat luas. Dalam kondisi seperti itu dapat diduga ada saja tanaman penduduk yang menjadi sasaran makanan sapi. Jalan-jalan kampung yang dilalui sapi-sapi tentu mengalami kerusakan dan kotor. Keadaan yang telah berlangsung cukup lama ini baru dirasakan oleh masyarakat pendatang saja yang tempat kediamannya di luar desa, karena merekalah yang langsung merasakan kerugian sebagai petani penggarap. Sedang pekerjaan seperti itu merupakan hal yang perlu dihindari oleh penduduk suku bangsa Lampung asli, karena dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat. Dengan demikian dampak negatif adanya sapi-sapi yang dipelihara secara lepas ini baru dapat dirasakan oleh petani penggarap. Sebetulnya masyarakat suku Lampung asli pun sudah terkena imbasnya, seperti rusak dan kotornya jalan karena terpakai lalulintas sapi. Namun memang konflik terbuka belum pernah muncul, tapi jika jumlah sapi-sapi itu semakin membengkak di kemufdian hari bukan tidak mustahil konflik itu tampil ke permukaan.

Wanita sering dianggap sebagai sumber gosip, dan gosip adalah aspek yang paling digemari kaum wanita, karena gosip ini tidak jarang menimbulkan konflik. Selain gosip yang dapat mengakibatkan konflik, pola budaya sendiri kadang-kadang membuka kemungkinan masuknya konflik, seperti halnya pada masyarakat Lampung dianut pola adat menetap setelah kawin adalah, patrilokal dan virilokal.

Perkawinan pada masyarakat pepadun yang ideal adalah endogami kesukuan, perkawinan seperti ini cukup tinggi frekuensinya pada masyarakat pepadun (baca warga kota Menggala), oleh karenanya hampir seluruh warga kota mengaku saling kenal mengenal satu sama lain. Adat menetap setelah kawin pada masyarakat - sebelum suami mandiri - yang ideal adalah patrilokal, di mana istri masuk ke dalam rumah keluarga suami dan masuk clan suami (perkawinan patriarkhat).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa selama kondisi ekonomi seorang suami masih belum cukup kuat untuk hidup mandiri, maka keluarga inti tersebut kebutuhan hidupnya ditopang oleh orang tua suami. Dalam keadaan seperti ini siisteri ada pada sisi yang sangat lemah, hidupnya dituntut untuk mengabdikan dan patuh sepenuhnya pada peraturan yang berlaku intern dalam keluarga suami. Di dalam rumah ia tidak sekedar melayani kebutuhan suami, tapi juga membantu dan melayani kebutuhan dan keperluan keluarga mertua, mulai dari mencuci, memasak, menghidangkan makanan, menyetrika dan membersihkan rumah. Istri dituntut untuk berperilaku manis menurut ukuran keluarga mertua. Mengasuh dan membesarkan anaknya pun harus mengikuti aturan keluarga mertua. Dalam praktek kehidupan sehari-hari memang tampak siisteri menjadi orang yang berperilaku baik dihadapan keluarga tersebut. Namun menurut hasil wawancara dijumpai, bahwa mereka pada umumnya tidak senang tinggal di rumah mertua bahkan kadang-kadang terjebak dalam keharusan untuk mengaktualisasikan diri di depan mertua perempuan. Mertua perempuan memang bertindak sebagai "perdana menteri" dalam rumah, segala sesuatu yang menyangkut urusan dalam rumah berada dalam wewenang ibu mertua, sedang mertua laki-laki bertugas sebagai tonggak berdirinyasebuah rumah tangga, dengan tugasnya itu maka ia lebih banyak bertugas ke luar.

Dalam hidup berumah tangga pada masyarakat Lampung dikenal, sekali menikah pantang untuk bercerai. Perceraian bagi masyarakat adalah sebuah devian attitude dan harus dihindari, karena akan mendatangkan rasa malu yang luar biasa bagi keluarga besar. Adalah suatu keharusan bagi isteri untuk tidak menuntut perceraian dan keharusan pula bagi sisuami untuk tidak menceraikan isteri. Oleh karena

adanya pemahaman ini, maka jarang terjadi keluarga Lampung (pepadun Menggala) melakukan perceraian terhadap isteri yang pertama.

Dalam pola pandangan seperti tersebut di atas bagi isteri yang menetap di rumah keluarga suami, sekalipun melihat kejanggalan perilaku suaminya ia tetap harus memelihara kesetiiaannya dan "haram" menuntut perceraian. Demikian juga jika isteri mendapat perlakuan mertua yang tidak simpatik dan bahkan mengundang antipati harus tetap berlaku manis. Dalam beberapa peristiwa biasanya keluarga isterilah yang kemudian memberi nasehat-nasehat kepada anaknya, dan melakukan pendekatan terhadap pihak sabay (besan).

3.4.1.5. Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan

Hubungan sosial antar warga di kampung/desa cukup tinggi, antara warga satu dengan lainnya saling mengenal dengan baik. Hubungan yang cukup erat ini diwujudkan pula dalam bentuk saling tolong menolong jika di antara mereka dan yang mengalami kesulitan atau menyelenggarakan kegiatan yang membutuhkan bantuan, seperti hajatan dan upacara adat. Corak dan cara hidup yang penuh kerukunan ini cukup menonjol. Terciptanya kondisi ini, ditopang pula oleh akibat unsur komponen yang membentuk struktur kependudukan kampung atau desa, di mana hampir seluruh warga desa merasa dirinya satu sama lain mengaku masih memiliki ikatan darah/famili, sehingga rasa solidaritas diantara mereka cukup tinggi yang berimplikasi terhadap kuatnya integritas kesukuan desa.

3.4.1.5.1. Pola Kehidupan Kampung

Dalam kehidupan sehari-hari mengenal dua macam kepemimpinan, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan non formal. Pemimpin formal di kampung adalah ketua RT, RK beserta stafnya dan kepala kampung/desa, sedang pemimpin non formal terdiri atas tokoh agama, tokoh adat dan beberapa tokoh desa. Pemimpin formal terutama berperan dalam bidang yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi kependudukan, seperti penyelesaian surat-surat keterangan, KTP, perintah-perintah dari tingkat yang lebih tinggi, termasuk penarikan sumbangan, iuran desa, pengaturan keamanan desa/kampung, gotong-royong dan sebagainya. Sedang pemimpin non formal memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Lampung. Tokoh adat atau tua-tua adat merupakan salah satu unsur pemimpin non formal yang kadang-kadang berperan juga dalam hal pemecahan silang pendapat

terutama pada pengurusan soal-soal keadatan, seperti penyelesaian kawin lari (larian, Lampung), cakak pepadun (upacara pengambilan gelar) dan sebagainya. Sementara itu tokoh agama yang mengetahui pengetahuan di bidang agama Islam, selalu mendapat tempat yang tersendiri di mata masyarakat. Bagi golongan tertentu menjadi contoh dan tauladan yang cukup berpengaruh. Selain itu, tokoh agama juga sering ikut membantu dalam penyelesaian konflik di antara warga. Konflik antar warga yang tidak diselesaikan oleh pemimpin lain, kadang-kadang dapat diselesaikan oleh tokoh agama, misalnya keributan antara keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain.

Secara tidak langsung dan bahkan tersamar, bahwa pemimpin non formal membantu kelancaran tugas pemimpin formal, khususnya dalam memberikan pandangan atau nasehat, dan dalam hal penyelesaian konflik antar warga. Di samping itu, perilaku pemimpin non formal ini banyak menjadi acuan warga lain sekalipun dalam sisi-sisi tertentu saja, seperti menurut salah seorang pesirah, bahwa jika ia telah cakak pepadun maka perilaku harus berubah pula sesuai dengan statusnya.

3.4.1.5.2. Pola Hubungan Sosial

Hubungan Sosial warga kampung suku bangsa Lampung asli sangat erat dan bersifat kekeluargaan, termasuk tolong menolong jika ada warga kesulitan uang, hajatan perkawinan, sunatan dan upacara adat. Demikian juga jika ada yang terkena musibah, seperti kematian dan sakit keras, melibatkan banyak warga tanpa perlu diminta dan diundang.

Dalam menentukan kehormatan seseorang, kecuali budi pekerti yang baik atau perilaku yang terpuji menjadi ukuran, juga kehormatan itu dapat diraih melalui ijdeldheid (kemegahan), seperti telah cakak pepadun, banyaknya kekayaan yang dimiliki, telah naik haji dan dibuktikan dengan simbol; simbol status seperti megahnya kendaraan yang dipunyai serta rumah besar. Hal lain untuk sekarang ini, yaitu pekerjaan yang ditekuninya, sebagai misal pejabat di pemerintahan dan gelar kesarjanaaan. Namun dalam segi tertentu mereka harus pula mengakui bahwa tokoh agama yang faham akan seluk beluk agama Islam - tanpa memperdulikan kemegahannya - menempati kedudukan terhormat dalam masyarakat Lampung.

Komunikasi antar warga kampung/desa, umumnya menggunakan bahasa Lampung dengan logat "O", suatu hal yang tidak mengherankan karena hampir seluruh warga masyarakat adalah orang Lampung asli.

3.4.1.5.3. Pola Kehidupan Beragama

Seluruh atau mayoritas warga desa/kampung adalah memeluk agama Islam dan banyak di antaranya tergolong Islam ambangan, meminjam istilah Clifford Geertz. Dengan kata lain mayoritas penduduk bukan masyarakat yang tergolong fanatik. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid di Kampung Ujung Gunung Ilir yang berjumlah tiga buah hampir semuanya keadaan ruangan dalam masjid penuh debu seakan tidak pernah tersentuh tangan manusia. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti sempat masuk ke dalam masjid untuk melakukan sembahyang magrib, ternyata yang sembahyang di dalam masjid hanya ada lima orang. Menurut pengakuan sang Imam, bahwa ma'mun memang selamanya tidak lebih dari lima orang, bahkan tidak jarang hanya dia sendiri yang sembahyang di masjid tersebut. Waktu sembahyang Jum'at pun masjid tak pernah penuh, kecuali hanya di hari lebaran saja. Namun sang Imam pun mengakui bahwa jika mereka membangun masjid, maka masyarakat berduyun-duyun menyumbang uang dan material/ bahan untuk pembangunan masjid.

Pada bulan puasa terutama pada hari-hari permulaan Ramadhan, maka yang melakukan Sholat Tarawih terbilang banyak, tapi di hari-hari pertengahan Ramadhan maka isi masjid menyusut lagi. Pada saat menjelang lebaran seluruh warga selalu membayar fitrah, sebagai perwujudan rasa simpati terhadap fakir miskin. Dan di hari Lebaran mereka melakukan kunjungan terhadap tetangga, sanak famili dan handai tolan untuk meminta maaf dan bersalam-salaman. Pada hari inilah mereka tampak berbahagia, hubungan yang kurang mulus di antara mereka pada hari-hari sebelumnya telah dilupakan.

3.4.1.5.4. Budaya Malu

Terciptanya keselarasan dalam kehidupan ketetangaan di desa/kampung, ternyata pula dimungkinkan oleh akibat adanya ikatan di antara semua warga, sehingga satu sama lain saling kenal mengenal dengan baik. Atas dasar kesadaran ini di antara mereka, maka satu sama lain selalu menjaga kehormatan, nama baiknya sendiri dalam rangka menghindari perilaku yang akan membawa rasa malu.

Tolok ukur tentang malu yang berkembang di masyarakat, yang dilihami dari konsep Piil Pesenggeri, membuat masyarakat cukup selektif dalam memilih dan menentukan sikap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kalaupun perilaku yang tidak baik terpaksa harus dilakukan maka biasanya mereka kerjakan sembunyi-sembunyi atau di luar kampung, sehingga nama baik dan kehormatannya tetap terjaga.

Pada masyarakat Lampung pepadun (Menggala), ternyata bahwa budaya malu banyak mewarnai dinamika kehidupan sehari-hari. Sekali saja orang terkena malu, maka bukan mustahil akan menjadikan dirinya sebagai pusat gosip yang berkepanjangan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Bernard Berelson : "Some kinds of communication, some kinds of issue, brought to the attention of some kinds of effect". Tampak jelas bahwa efek dari perilaku tertentu yang akan membawa kerugian dari gosip itulah sedapat mungkin oleh masyarakat selalu dihindari. Adapun perilaku yang mendatangkan malu itu (ebo, Lampung), antara lain :

- a. Zinah atau hamil di luar nikah;
- b. Berjudi secara terang-terangan;
- c. Tidak ikut menyumbang pembangunan masjid;
- d. Mengintip orang mandi;
- e. Anak gadisnya dilarikan orang (bujang) tapi tidak dinikahinya;
- f. Hancurnya rumah tangga karena perceraian;
- g. Anak perempuannya kawin lebih dari dua kali;
- h. Tidak bergaul dalam keluarga besar atau tetangga;
- i. Melakukan perampokan, menipu, maling dan mencuri;
- j. Berkunjung ke rumah calon isteri tanpa membawa bingkisan;
- k. Tidak memberikan sesan (harta benda dari pihak keluarga perempuan/muli pada saat perkawinan);
- l. Tidak datang pada saat pesta perkawinan anggota keluarga;
- m. Tidak melaksanakan tata cara adat pada pesta perkawinan;
- n. Dihina orang tanpa melawan;
- o. Banyak uang tidak melakukan pesta besar;
- p. Tidak mampu menjamu tamu;
- q. Melakukan keonaran di tempat keramaian.

Terbinanya ukuran perilaku malu inilah, yang membuat masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam menentukan sikap yang akan ditempuh, agar tidak menjadikan dirinya menjadi pusat gosip dan tidak dicap sebagai biangkerok desa/kampung. Sekalipun sekarang ini budaya kota makin deras ditawarkan seiring dengan jalur transportasi yang makin membaik yang membuat jarak antar pemukiman makin pendek. Tapi suasana dan corak hidup warga masyarakat memiliki ciri-ciri seperti pada masyarakat pedesaan yang agraris pada umumnya. Kerukunan dan solidaritas kesukuan desa di antara warga cenderung memiliki kecilnya terjadi konflik yang berakibat fatal.

Kecuali adanya konsep perilaku malu, ternyata dalam masyarakat dikenal pula adanya kondisi malu. Kondisi malu ini sebenarnya lebih diakibatkan oleh perilaku itu sendiri atau kondisi ekonomi mereka, seperti antara lain :

- 1). Isi rumah kotor dan tak terurus;
- 2). Rumah Nuwo Balak terpaksa dijual;
- 3). Tidak memiliki pakaian yang bagus untuk kesempatan perayaan pernikahan, adat, sunatan, dan pesta seremonial lainnya;
- 4). Dunia usahanya jatuh pailit;
- 5). Membeli beras dalam ukuran yang sedikit;
- 6). menjadi kuli kasar.

Masyarakat Lampung dalam upaya menutup malu tersebut, biasanya melakukan beberapa langkah kamufase. Misalnya, jika ada tamu datang, sedang seisi rumah dalam keadaan kotor, maka ia beralih "kami sedang repot sehingga rumah masih kotor", dan segera rumah tersebut dibersihkan begitu tamunya pergi. Jika terpaksa rumah Nuwo Balak dijual, ia akan mengatakan kami terpaksa menjualnya karena kami sudah tidak punya lagi yang bakal pulang ke kampung. Apabila tidak ada baju bagus untuk pesta maka diusahakan untuk meminjam kepada kerabat terdekat. Demikian gambaran masyarakat tentang bagaimana cara-cara mereka menepuh menutup malu di hadapan tetangga. Dalam hal ini ada saja jurus untuk menghindari dari cemoohan tetangga. Sementara kondisi malu tengah ditutupi, maka bersamaan dengan itu ia mengatur langkah untuk bangkit kembali, untuk membuktikan dihadapan tetangga bahwa alasan-alasan selama ini benar adanya dan bukan sekedar basa-basi.

3.4.1.5.5. Fungsional Kelompok Sosial

Basis kesatuan kelompok sosial yang paling kecil di Masyarakat lampung beradat Pepadun adalah suku. Hal ini dapat dibuktikan dari sistem exogami dan budaya malu. Sistem exogami pada masyarakat ternyata tidak didasarkan atas prinsip ikatan darah. Bila pada masyarakat Batak sistem exogami didasarkan atas ikatan darah, dimana bujang dan gadis dalam satu marga dilarang melakukan perkawinan, pada Masyarakat lampung beradat Pepadun walaupun menurut tetesan darah sangat dekat, baik ditarik dari garis ayah maupun ibu tapi jika "suku"-nya berbeda maka bujang dan gadis tersebut dapat melangsungkan perkawinan, karena sistem exogami Masyarakat Lampung beradat Pepadun adalah menurut prinsip lokalitas (exogami lokal). Hal inilah yang sebab mengapa masyarakat Menggala

banyak merasa dirinya satu sama lain memiliki ikatan darah/keluarga. Pada kasus budaya malu, jika seseorang anggota satu "suku" tertentu membuat ulah yang mendatangkan malu, maka seluruh anggota suku yang bersangkutan akan menanggung beban malu. Menurut Yozy Yamazaki yang pernah melakukan penelitian di daerah Kotabumi, yaitu pada kelompok sosial kebuayan Selagai, mengatakan jika seseorang yang dekat memiliki ikatan darah namun bukan anggota satu suku melakukan ulah malu maka anggota keluarga tersebut tidak terkena malu. Oleh karena itu maka biasanya ikatan kekeluargaan ketetanggaan dalam intern suku biasanya lebih dipererat dengan rasa kesatuan dan persatuan yang tergambar dalam satu wadah kelembagaan atau institusi kepepadunan. Dalam wadah inilah mereka melakukan satu keseragaman dalam menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan keadatan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kesatuan kelompok sosial tertentu terikat dalam adat satu kepepadunan. Sebagai misal, kesatuan kelompok sosial terkecil adalah suku, maka suku harus ada penyanggah atau penyeimbang suku yang mendapat kewenangan menguasai pepadun suku. Kesatuan kelompok yang lebih besar, yaitu tiyuh. Tiyuh juga harus ada penyeimbang yang mendapat kewenangan menguasai pepadun tiyuh. Sedangkan marga dapat dipandang semacam federasi kepenyimbangan, di mana harus pula memiliki penyeimbang marga yang mendapat kewenangan menguasai pepadun marga. Setiap warga masyarakat tergabung dalam kelompok institusi kepepadunan tertentu, dan karena itu harus tunduk pada aturan adat yang berlaku dalam kelompok sosialnya masing-masing.

B A B IV

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

4.1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Lembaga sosial desa merupakan lembaga/organisasi sosial masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri, serta lebih dimaksudkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga desa ini lebih dikenal dengan Lembaga Masyarakat Desa yang merupakan penyempurnaan dan peningkatan fungsi dari Lembaga Sosial Desa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980. Kemudian sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 tahun 1980 dibentuk susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Keputusan Mendagri Nomor 27 tahun 1984.

Terbentuknya lembaga sosial desa ini oleh pemerintah diharapkan dapat sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Dengan demikian pembangunan desa terpadu akan lebih mudah dilaksanakan dan akhirnya masyarakat yang maju akan segera terwujud.

Sebagai mana halnya di daerah lain, maka di desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Lampung Utara, dan desa Pekondoh Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Propinsi Lampung, juga terdapat lembaga sosial yang juga dikenal Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Sesuai dengan susunan organisasi dan tatakerja, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari pelbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotongroyong masyarakat serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa. Dapat dikatakan lembaga sosial desa ini merupakan motivator atau penggerak bagi masyarakat agar turut berperan bersama-sama dalam pembangunan masyarakat desanya. Berdasarkan tugas-tugas demikian, maka lembaga ini juga bertugas dalam pengendalian sosial dalam setiap program pemerintah maupun dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di desa. Pengendalian sosial yang dilaksanakan bagi kehidupan sosial masyarakat desa dimaksudkan agar nilai-nilai dan norma-norma pembangunan yang digerakkan tersebut dapat terselenggara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga melalui tugas Lembaga sosial desa ini diharapkan setiap penyelenggaraan pembangunan desa, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat desa dapat terlaksana secara terpadu.

Untuk mengenal lebih jauh Struktur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa secara organisasi Lembaga ini memiliki kedudukan sebagai pelindung. Kedudukan sebagai pelindung biasanya dijabat oleh Camat Daerah Kecamatan setempat, sedangkan anggota-anggotanya berjumlah 5 orang. Pengangkatan jabatan ini dilakukan oleh Bangdes Daerah Tingkat II Kabupaten. Sehingga petugas ini bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten. Pelindung memiliki tugas-tugas yaitu memberikan nasehat kepada pengurus maupun memberikan bimbingan kepada pengurus. Selain tugas tersebut pelindung juga memiliki wewenang untuk memberhentikan pengurus LKMD.

Selain kedudukan sebagai pelindung, maka lembaga sosial desa ini juga memiliki kedudukan sebagai Penasehat yang biasanya juga dijabat oleh aparat kecamatan. Pengangkatan penasehat ini juga ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Adapun tugas-tugas lembaga sosial ini adalah juga memberikan nasehat dan bimbingan terhadap pengurus. Selain itu wewenang yang dimiliki penasehat adalah memeriksa dan memberhentikan pengurus.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memiliki pemimpin/ketua. Jabatan sebagai pemimpin ini disebut Ketua Umum yang dibantu oleh Ketua I dan Ketua II. Adapun kedudukan sebagai Ketua Umum ini biasanya dijabat oleh Kepala Desa setempat, sedangkan kedudukan Ketua I dijabat oleh tokoh masyarakat dan Ketua II dijabat oleh isteri kepala desa, selain jabatan-jabatan ini, Ketua dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu Sekretaris, bendahara maupun Seksi-seksi. Ketua LKMD diangkat berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat. Demikian juga halnya dengan Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi, pengangkatannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan unsur tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun tugas Ketua Umum dalam hal ini adalah sebagai pemimpin dan penanggung jawab LKMD. Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LKMD. Sedangkan Ketua II yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LKMD terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan keluarga. Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan. Bendahara mempunyai tugas

menjalankan Administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan menyimpan uang. Sedangkan Ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksinya sesuai dengan bidang masing-masing.

LKMD merupakan lembaga yang bergerak dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu lembaga sosial masyarakat desa ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b). Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- c). Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan;
- d). Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri;
- e). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f). Meningkatkan peranan wanita untuk mewujudkan keluarga sejahtera;
- g). Membina kerjasama yang serasi antara lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- h). Melaksanakan fungsi-fungsi yang lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa guna menciptakan ketahanan yang mantap dan dinamis.

Berdasarkan fungsi tersebut lembaga sosial desa ini diharapkan akan mampu mengusahakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara umum dan sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, LKMD Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, Lampung Utara, dan LKMD Pekondoh Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, Propinsi Lampung, diharapkan dapat mengusahakan :

- a). Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
- b). Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;
- c). Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
- d). Terselenggaranya program yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- e). Terciptanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;

- f). Adanya peningkatan dan pemerataan pelayanan pemerintah kepada seluruh warga masyarakat;
- g). Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
- h). Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan menyesuaikan diri bagi masyarakat terhadap adanya perubahan ke arah kemajuan;
- i). Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama;
- j). Terciptanya suatu kondisi dan suasana yang tertib dan aman, dimana setiap warga masyarakat merasakan keamanan dan ketenteraman diri keluarga terjamin.

Guna mencapai harapan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugas, dibentuk seksi-seksi sebagai berikut :

- 1). Seksi agama;
- 2). Seksi kebudayaan, penghayatan, dan pengamalan Pancasila;
- 3). Seksi keamanan, ketenteraman dan ketertiban;
- 4). Seksi pendidikan dan penerangan;
- 5). Seksi lingkungan hidup;
- 6). Seksi pembangunan perekonomian;
- 7). Seksi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana;
- 8). Seksi pemuda, olahraga dan kesenian;
- 9). Seksi kesejahteraan sosial;
- 10). Seksi pembinaan kesejahteraan keluarga.

Dengan adanya seksi-seksi ini maka tugas dan fungsi lembaga ini dapat dirinci dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.

Hubungan kerja LKMD dengan kepala desa sifatnya adalah membantu kepala desa dalam menyusun rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah desa serta pengesahan dari Bupati/Kotamadya Tingkat II setempat. Sebaliknya kepala desa menggunakan LKMD untuk membantu dan menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan desa. Sedangkan hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa bersifat saling mengisi dan saling melengkapi. Sebab itu segala kegiatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa harus terpadu perencanaannya dalam LKMD, yang meliputi sasaran dan

lokasinya dalam pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinir.

Atas dasar hubungan kerja demikian, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan lembaga sosial yang secara formal memiliki peranan penting dalam mengendalikan segala kegiatan kehidupan masyarakat di desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan/pengendalian sosial. Pengendalian sosial di desa sangat erat kaitannya dengan penerbitan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial tersebut dapat tercapai apabila pengendalian yang dilaksanakan dapat mendukung tercapainya ketertiban.

Karena itu termasuk tanggung jawab LKMD dalam hubungannya dengan pengendalian sosial masyarakat adalah penertiban masyarakat dalam kehidupan sosial yang meliputi :

- 1). Penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya;
- 2). Penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan ketertiban sosial;
- 3). Kenertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup.
- 4). Penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan keamanan lingkungan; dan
- 5). Penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

4.2. Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang merupakan lembaga sosial di desa, merupakan lembaga yang turut menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Lembaga sosial ini selain tugas-tugas lainnya juga memiliki tugas yang erat kaitannya dalam penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Adapun tugas-tugas ini merupakan tugas dari Seksi Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu seksi dari seksi-seksi lainnya dalam struktur organisasi LKMD. Secara umum, pelaksanaan tugas seksi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini ditangani oleh ketua yang diangkat melalui musyawarah masyarakat desa dan berasal dari tokoh masyarakat. Ketua dalam melaksa

nakan tugasnya dibantu oleh anggota-anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua LKMD.

Lembaga sosial desa ini dalam melaksanakan penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan secara umum bertugas untuk membantu usaha-usaha dibidang pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup khususnya dalam pelestarian sumberdaya alam. Dengan demikian lembaga sosial ini sangat berperan membentuk dan menciptakan masyarakat menjadi anggota/insan yang mencintai akan kelestarian alam dan lingkungannya. Lembaga ini dalam tugasnya dalam membentuk dan menciptakan masyarakat menjadi insan yang mencintai kelestarian alam dan lingkungan, mempunyai kegiatan utama melakukan pengendalian sosial masyarakat dengan metode pendekatan sesuai dengan keadaan masyarakat desa. Berdasarkan hal demikian maka tugas seksi lingkungan hidup memiliki tugas sebagai berikut :

- a). Merencanakan tentang pelestarian lingkungan hidup;
- b). Mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup;
- c). Mengawasi pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup;
- d). Melaporkan kegiatan tentang pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan tugas demikian maka peranan lembaga desa ini sangat menentukan demi terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di seluruh pelosok desa tersebut.

Menggerakkan masyarakat untuk menjadikan lingkungan desanya selalu hijau, merupakan usaha untuk menciptakan lingkungan yang tumbuh sehat dan sejuk, dengan menggerakkan masyarakat agar membiasakan diri menanam tanaman yang menghasilkan, maupun tanaman yang menciptakan keindahan lingkungan. Misalnya, menanam tanaman yang bermanfaat di pekarangan rumah dan tanah-tanah kosong lainnya, sehingga tidak jarang berfungsi pula sebagai apotik hidup dan keperluan sayur mayur, dan tanaman hias serta perindangan.

Pada daerah lingkungan desa yang belum digarap menjadi lahan pertanian digerakkan agar anggota masyarakat pemiliknya menanam atau mengusahakan dengan tanaman-tanaman tertentu sehingga terhindar dari pengikisan tanah, tanah longsor maupun penggundulan tanah. Dengan adanya gerakan penghijauan yang diberlakukan terhadap anggota masyarakatnya atas tanah miliknya, akan menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat agar tidak membiarkan tanah miliknya terlantar.

Pada kenyataannya di desa lokasi penelitian menunjukkan bahwa hutan di sekitar

desa mengalami penggundulan akibat tindakan masyarakat yang melakukan penebangan dan pembakaran secara liar. Hal demikian mengakibatkan sering terjadinya erosi dan tanah longsor. Jika hal demikian dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan alam. Oleh lembaga sosial desa usaha mengatasi dan melarang agar anggota masyarakat tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara sembarangan diharapkan keseimbangan alam akan dapat dilestarikan.

Gerakan pemeliharaan sumber air sebagai salah satu pengendalian masyarakat dalam upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah menganjurkan dan melarang warga masyarakat desa agar tidak merusak dan mengotori berbagai sumber air yang terdapat di desa. Sumber-sumber air di desa ini dapat seperti sungai, kolam, rawa-rawa, pinggir pantai, mata air dan lain-lain. Sumber air ini dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia sehari-hari; seperti mandi, cuci dan keperluan lain; sumber air untuk pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain.

Usaha lembaga sosial desa ini dalam menertibkan masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, juga dilakukan gerakan mencegah masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan disungai, rawa-rawa maupun kolam penangkapan ikan milik umum dengan menggunakan bahan yang merusak lingkungan maupun pemusnahan populasi ikan itu sendiri. Larangan itu misalnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, listrik, racun (bius, tuba) dan sejenisnya. Penangkapan ikan dengan cara demikian akan mengganggu/menghambat keseimbangan habitat lingkungan seperti misalnya pengrusakan tanaman/tumbuh-tumbuhan sekitar penangkapan ikan, pencemaran air, musnahnya semua jenis ikan dan lain-lain.

Lembaga desa juga mencegah masyarakat untuk tidak menangkap, membunuh binatang-binatang yang termasuk langka dan dilindungi. Binatang yang termasuk langka dan tetap dijaga kelestariannya di daerah ini seperti misalnya rusa (menjangan) dan lain-lain. Binatang-binatang yang dilindungi ini walaupun berada di hutan-hutan yang tergolong jauh dari desa, namun sebagai daerah yang memiliki binatang langka, warga masyarakat dihimbau agar mencintai dan melindungi binatang-binatang dimaksud.

Untuk menjaga terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup desa ini, lembaga sosial desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penggerak partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangun-

an itu diupayakan dengan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Baik dalam menggerakkan maupun dalam pengendaliannya tidak terlepas dari tata aturan pemerintahan di desa maupun hukum-hukum adat yang sudah diberlakukan di desa tersebut, yang merupakan usaha untuk menciptakan keseimbangan lingkungan alam. Oleh karena itu tata aturan ini juga merupakan larangan-larangan maupun hukuman yang diterapkan kepada masyarakat agar menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Adapun peraturan/hukuman yang diberlakukan lembaga ini dalam penertiban kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup di desa adalah seperti teguran keras, denda, hukuman mengganti tanaman, dikucilkan dari masyarakat maupun dilaporkan kepada yang berwajib agar diproses sesuai dengan jalur hukum formal.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga akan ditindak sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Demikian pula dalam menerapkan hukuman ini dilakukan sesuai dengan sifatnya dalam membina masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran. Misalnya, bila ada seorang yang melakukan pelanggaran dalam cara menangkap ikan, lembaga sosial sesuai dengan pengaduan anggota masyarakat lainnya, akan memanggil yang bersangkutan untuk dinasehati agar tidak melakukan cara-cara penangkapan ikan dengan cara yang merusak lingkungan. Apabila pelanggaran tersebut sudah dilakukan berulang-ulang dan merugikan orang lain, maka hukumannya adalah denda atau membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita orang lain tersebut. Apabila hukuman ganti rugi ini tidak dapat diselesaikan oleh lembaga sosial ini, untuk penanganan lebih lanjut akan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan pelanggaran terhadap usaha kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup lainnya, tindakan lembaga sosial ini sifatnya membina, mengarahkan dan menyadarkan agar warga yang melakukan pelanggaran tersebut tidak mengulangi tindakannya itu lagi. Sedangkan apabila tindakan pelanggaran tersebut masih terus dilakukan, maka oleh lembaga sosial desa akan menjatuhkan sanksi/hukuman yang disesuaikan dengan perbuatannya. Sanksi tersebut biasanya adalah hasil musyawarah dari lembaga sosial desa tersebut.

Walaupun anggota masyarakat pada umumnya sudah mengetahui akan pentingnya keseimbangan lingkungan alam untuk menjamin kelanggengan sumberdaya alam dan lingkungannya, namun anggota masyarakat tertentu masih saja kurang menyadari hal tersebut. Walaupun sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar kadang-

kadang termasuk tidak ringan, namun masih saja ada dilakukan. Dalam kasus semacam ini pelanggaran tersebut diserahkan kepada yang berwajib untuk dilakukan penertiban dan proses hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Ketertiban Sosial

Suatu masyarakat dapat melaksanakan kehidupan sosialnya sehari-hari dengan baik apabila terdapat ketertiban sosial dalam tata kelakuan masyarakat itu. Ketertiban sosial masyarakat desa terkait erat dengan kesejahteraan yang terbina dalam masyarakat itu sendiri. Secara ideal suatu masyarakat disebut sejahtera dalam pengertian ini adalah apabila dalam kehidupan sosial tercipta secara umum rasa keadilan dan kemakmuran, merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat disebut adil dan makmur, apabila tidak terdapat lagi ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, kemiskinan, anak yang terlantar, pengangguran dan lain sebagainya.

Dalam kenyataannya, pembangunan masyarakat Indonesia adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diidam-idamkan dalam tujuan kemerdekaan. Hal tersebut tentu saja baru dapat tercapai setelah pembangunan mencapai sasaran yang ditentukan. Demikian juga halnya masyarakat desa di daerah Lampung, bahwa ketertiban sosial dalam menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur itu, merupakan dambaan yang dicita-citakan oleh setiap anggota masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat desa berupaya agar setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketidaktertiban masyarakat dihindarkan dan hal-hal yang dapat mendatangkan kesejahteraan diupayakan dengan sebaik-baiknya.

Sikap dan perbuatan yang menghindari ketidaktertiban adalah misalnya melarang atau mencegah perjudian, perkelahian anak-anak, menghindari diri dari terjadinya kesalahpahaman antar tetangga, bersikap sewenang-wenang terhadap pihak lain dan tindakan lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Demikian juga perbuatan yang sifatnya membina kesejahteraan adalah misalnya dengan membantu korban bencana alam, penderita cacat, anak terlantar, membantu panti asuhan dan juga bantuan terhadap orang lain yang sangat membutuhkannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa juga bertugas dalam membina terciptanya ketertiban sosial dalam warga desa. Dalam menjalankan tugas ini, lembaga ini di

bawah koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial membantu usaha-usaha dalam kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsi lembaga sosial desa ini sesuai dengan tugasnya dalam menciptakan ketertiban sosial, misalnya membantu pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial kepada anak-anak terlantar, penderita cacat, orang lanjut usia, tuna wisma, korban bencana alam dan lain-lain. Pendataan ini dilakukan dengan mencatat jumlah yang perlu mendapat bantuan, maupun keadaan mereka masing-masing. Sedangkan pelaksanaan program bantuan sosial tersebut adalah memberikan kepada yang bersangkutan bantuan berupa uang, pakaian, pangan, menitipkan ke panti asuhan atau bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan penderita. Selain bantuan yang dilakukan secara langsung oleh lembaga ini, warga masyarakat juga digerakkan agar turut berperan serta dengan rasa tanggung jawab dalam membantu sesama manusia. Warga dihimbau untuk memberikan bantuan/sumbangan secara sukarela atau bentuk bantuan lain kepada orang-orang desa yang memerlukan bantuan seadanya tersebut. Warga diajak juga agar memperlakukan mereka yang menderita, yang mengalami cacat rohani/mental maupun jasmani secara baik dan wajar sebagai anggota masyarakat yang juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Diajarkan bahwa anggota masyarakat merupakan individu antara satu dengan yang lain harus hidup saling tolong menolong baik mereka yang sempurna jasmanai rohani maupun yang menderita rohani jasmaninya sesuai dengan ajaran agama. Sehingga tidak perlu meremehkan orang yang sedang mengalami penderitaan dalam hidupnya.

Lembaga sosial desa ini juga berfungsi dalam mengkoordinasikan anggota masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Bencana alam yang terjadi di desa ini misalnya kebakaran, banjir dan lain-lain. Apabila anggota masyarakat mengalami penderitaan akibat bencana ini, maka oleh lembaga sosial desa ini segera diusahakan penanggulangannya. Usaha ini dilakukan terutama untuk mengurangi penderitaan korban maupun agar tidak meluasnya bencana bagi warga masyarakat yang lain. Tindakan penyelamatan ini tentunya dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilaksanakan secara bersama-sama anggota masyarakat desa. Biasanya lembaga sosial mengerahkan partisipasi masyarakat, misalnya memberi pertolongan terhadap korban yang mengalami kecelakaan, penyelamatan harta korban maupun menghentikan bencana tersebut agar tidak merembet ke tempat lain. Dengan pengerahan tenaga penduduk secara bergotong-royong, penanggulangan bencana alam ini, lembaga sosial berfungsi mengumpulkan bantuan sukarela dari warga yang tergerak hatinya yang selanjutnya diharapkan sangat berarti dalam mengurangi penderitaan korban.

Selain hal di atas, untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di antara penduduk, lembaga sosial desa berperan membina dan mengembangkan perkumpulan-perkumpulan sosial yang sifatnya dapat membantu/meringankan penderitaan material/moril anggota-anggota saat mengalami kesulitan. Perkumpulan sosial tersebut misalnya dalam bentuk perkumpulan kematian, perkumpulan arisan, perkumpulan tolong menolong dan sebagainya. Perkumpulan ini sifatnya adalah membantu anggota-anggotanya saat membutuhkan bantuan sesuai dengan tujuan perkumpulan, seperti misalnya saat kematian, mengawinkan anak, hajatan keluarga dan lain-lain. Tugas lembaga dalam pembinaan ini adalah mengajak warga agar ikut menjadi anggota perkumpulan atau membentuk perkumpulan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat. Selain itu juga membantu kelancaran fungsi organisasi/perkumpulan tersebut agar betul-betul bermanfaat dalam kehidupan dan kebutuhan anggota. Dengan demikian dalam setiap perkumpulan sosial yang bersifat mengembangkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertindak selaku pembina maupun penasehat.

Fungsi lain lembaga ini dalam membina ketertiban sosial masyarakat desa adalah mencegah timbulnya perjudian dalam segala bentuk. Perjudian dipandang sebagai tindakan amoral dan dapat menjerumuskan warga pada penderitaan material dan moril. Oleh karena itu tindakan ini dibasmi sampai ke akar-akarnya agar tidak mendarah-daging dalam kehidupan para pelakunya maupun anggota masyarakat desa. Tindakan yang dilakukan lembaga sosial desa dalam mencegah perjudian di lingkungan desa ini adalah melarang setiap perbuatan yang menjurus kepada judi. Apabila warga desa terbukti berbuat judi baik dengan cara apapun termasuk taruhan dengan dengan menyabung ayam, warga tersebut dipanggil dan diperingati agar perbuatan tersebut tidak diulangi lagi. Kepada warga tersebut diberikan penjelasan akan kerugian yang dialami apabila masih melakukan tindakan terlarang tersebut tidak diperkenankan dilakukan di lingkungan desa. Tindakan lain dilakukan adalah memberikan penerangan kepada khalayak ramai di tempat umum pada saat pertemuan/rapat desa maupun pada pertemuan-pertemuan lain yang bersifat kekeluargaan, keagamaan dan sosial lainnya. Maksud penerangan ini adalah agar anggota masyarakat tidak melanggar larangan tersebut dan turut serta membasmi judi desa tersebut.

Dalam hubungan dengan ketertiban sosial masyarakat desa, pada aspek lain juga lembaga sosial ini bersama-sama dengan warga masyarakat menertibkan anggota masyarakat yang melakukan tindakan keributan seperti kesalahpahaman yang

menjurus pada perkelahian warga, perkelahian anak-anak, pencurian maupun mabuk-mabukan dan tindakan lain yang mengarah pada keributan/keresahan warga. Keributan yang sering terjadi di desa ini umumnya akibat kesalahpahaman hingga menimbulkan perkelahian atau permusuhan umumnya disebabkan masalah milik tanah, pemeliharaan ternak yang mengganggu kebun, prasangka buruk terhadap orang lain. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut lembaga sosial desa melakukan musyawarah desa dan bersama-sama dengan anggota/tokoh masyarakat mengambil kesepakatan secara damai dan mengganti rugi/denda sesuai dengan perbuatan maupun kerugian. Demikian juga keributan yang dilakukan oleh anak-anak seperti perkelahian yang dapat meresahkan orang tuanya masing-masing. Anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pencurian di desa, ditangkap dan di denda atau dihukum sesuai dengan keputusan musyawarah desa. Sedangkan yang mencuri tersebut anak-anak, maka selain tindakan tersebut, orang tuanya dipanggil dan diminta supaya perkembangan anaknya diperhatikan dengan jalan memberikan bimbingan atau pendidikan moral. Demikian pula halnya dengan tindakan mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras ataupun dengan cara lain. Pelakunya lalu dikumpulkan lalu diperingati dan diberikan nasehat agar perbuatan tersebut dihindarkan berdasarkan kesadaran sendiri karena perbuatan tersebut termasuk tindakan kejahatan yang merisaukan penduduk.

Pembinaan ketertiban lain dalam rangka kesejahteraan warga masyarakat desa juga membantu penyelenggaraan khitanan massal. Khitanan yang merupakan acara keagamaan dapat dilakukan secara massal oleh masyarakat. Penyelenggaraan ini agar lebih umum, semarak dan sukses, ditangani lembaga ini dengan pelaksanaan pendataan, pengumpulan anak yang akan dikhitankan, melakukan upacara khitanan maupun acara yang berkaitan dengan kegiatan sosial religius tersebut. Dalam hal ini lembaga desa lebih berperan sebagai koordinator, sedangkan pelaksanaan teknis dan tugas-tugas lainnya lebih didominasi oleh orang yang berkompeten maupun warga desa lainnya.

Dalam membantu penampungan anak-anak terlantar (yatim piatu), penderita cacat, lembaga sosial juga bertugas membantu penderita panti asuhan dan yang sejenisnya di desa. Selain itu juga mengkoordinir mereka untuk ditampung pada panti asuhan di desa lain yang sudah memiliki panti asuhan. Panti asuhan ini akan membina, membimbing serta menyantuni kehidupan anak hingga mencapai usia dewasa. Sedangkan penderita cacat rohani maupun jasmani dibina kemampuan fisik dan psikisnya untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri-maupun bagi orang lain setelah ia kembali ke masyarakat. Desa yang memiliki panti-panti asuhan ini umumnya adalah dibawah yayasan keagamaan.

4.4. Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Kebersihan Lingkungan Hidup

Kebersihan lingkungan merupakan cerminan kesehatan masyarakat. Kebersihan lingkungan tersebut menyangkaut lingkungan rumah, pekarangan maupun tempat-tempat lain yang termasuk lingkungan pedesaan. Itulah sebabnya kebersihan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk membentuk anggota masyarakat yang kuat dan sehat jasmani dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Bagi masyarakat di pedesaan kebersihan lingkungan sering kurang mendapat perhatian yang serius. Hal ini karena pengetahuan yang terbatas tentang ilmu kesehatan, kurangnya penerangan tentang hubungan kebersihan dengan kesehatan, keadaan lingkungan yang kurang mendukung serta sarana yang terbatas lainnya. Akibat ketidakbersihan lingkungan ini, sering menimbulkan berbagai wabah penyakit yang terkadang hingga membawa musibah penduduk.

Desa sebagai wilayah yang pada umumnya belum terpengaruh oleh pencemaran industrialisasi yang sangat mengkhawatirkan, juga menjadikan masalah kebersihan sebagai salah satu faktor yang perlu ditangani secara serius. Masalahnya adalah setiap mewabahnya penyakit menular di desa terutama disebabkan oleh pengotoran lingkungan baik yang merupakan sampah yang terbuang tidak pada tempatnya, masalah sanitasi maupun pengotoran lainnya yang tidak dikendalikan.

Pada segi yang lain kebersihan lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan keindahan. Keindahan merupakan salah satu unsur kebutuhan manusia. Oleh karena itu agar masyarakat memiliki gairah, nyaman dan kesejukan maka keindahan lingkungan dilakukan dengan penataan lingkungan desa baik melalui penghijauan dengan menanam pohon, membuat taman maupun penataan tempat tertentu perlu digiatkan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa termasuk memiliki tugas dan tanggung jawab dalam usaha pembinaan kebersihan lingkungan ini. Adapun tugas-tugas tersebut juga dikoordinasikan melalui Seksi Lingkungan Hidup. Seksi Lingkungan Hidup selain bertugas membantu usaha-usaha dibidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup, juga salah satu bagian dalam tugas tersebut adalah menyangkut kebersihan.

Usaha Lembaga sosial desa menggalakkan kebersihan lingkungan dilakukan terutama dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang hakekat kebersihan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Melalui penyuluhan tersebut juga dijelaskan cara-cara dalam menjaga kebersihan tersebut baik di

lingkungan rumah, pekarangan maupun tempat lainnya yang perlu dijaga kebersihannya. Biasanya diberikannya penjelasan kepada masyarakat bahwa kebersihan termasuk bagian dari iman dan kehidupan, oleh karena itu harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya. Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam menjaga kebersihan lingkungan tersebut perlu diperhatikan unsur-unsur keindahan yang dapat menjadikan kesenangan dan kenyamanan lingkungan tersebut.

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh lembaga sosial desa ini dalam mengerahkan masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam pembangunan ini adalah mempepori gotong-royong ikut rakyat untuk membersihkan tempat-tempat yang kotor dan mengganggu kesehatan masyarakat. Gerakan tersebut misalnya dilakukan dengan mengadakan gotong-royong desa maupun antar lingkungan. Tempat-tempat yang dibersihkan secara massal tersebut seperti misalnya selokan-selokan/siring di pinggir jalan, pekarangan perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pekuburan maupun tanah umum lainnya yang sering menjadi timbunan sampah dan tumbuh-tumbuhan yang tidak terurus kebersihannya. Warga masyarakat desa ini diarahkan dari satu tempat ketempat yang lain sehingga kelihatannya semua tempat-tempat tertentu dapat dibersihkan dengan kekuatan bersama-sama anggota masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kebersihan, juga dilakukan gerakan penghijauan dengan memanfaatkan pinggir jalan-jalan desa, pinggir pekuburan, pinggir pekarangan sekolah dan tanah-tanah lainnya untuk ditanami tanaman yang bermanfaat seperti lamtorogung, akasia dan lain-lain. Selain itu juga dibuat taman-taman pada tempat yang memungkinkan seperti pada pekarangan perkantoran, sekolahan dan juga dipinggir jalan yang memungkinkan. Sehingga gerakan penghijauan ini menimbulkan keindahan desa dan dapat mempengaruhi akan pelestarian kebersihan desa.

Selain gerakan-gerakan tersebut, lembaga ini juga digerakkan warga masyarakat desa untuk menjaga kebersihan pada lingkungan rumah masing-masing. Kebersihan di lingkungan rumah penduduk ini, misalnya dilakukan kegiatan gerakan kebersihan dengan cara membuat lobang sampah, perbaikan sanitasi, penertiban kandang ternak dan sebagainya. Pembuatan lobang sampah pada tempat tertentu di lingkungan pekarangan rumah dimaksudkan sebagai penampungan kotoran baik sampah dapur maupun sampah lainnya sehingga pembuangan atau pembakaran sampah tersebut dapat dilakukan dengan baik. Demikian juga dalam perbaikan sanitasi, warga masyarakat digerakkan agar membuat saluran air sehingga tidak terjadi genangan air. Mandi cuci kakus (MCK) dibenahi dengan baik sehingga kamar mandi, WC dan tempat pembersihan lainnya layak tempat dan kebersih-

annya. Demikian pula sumber air sebagai kebutuhan rumah sehari-hari, diusahakan dari sumber air yang baik dari segi kesehatan seperti dari sumur umum, sumber mata air maupun dari sungai yang bebas dari pencemaran, Selain itu juga kepada warga masyarakat digerakkan agar juga dilakukan kebersihan pada tempat-tempat tertentu di sekitar lingkungan rumah seperti pemberantasan semak pada sekitar kebun pekarangan, penertiban kandang ternak.

Selain itu oleh lembaga sosial desa ini ditanamkan kepada warga masyarakat rasa keindahan dengan cara selalu memelihara kebersihan dan kerapian rumah, pekarangan, pagar hidup dan penjemuran pakaian. Pemeliharaan kebersihan dan kerapian rumah misalnya bangun rumah yang layak untuk ditempati, keadaan ruangan rumah yang sesuai sebagai ruang tidur, ruang dapur maupun lainnya yang teratur, serta kebersihan dan kerapian dalam ruangan rumah itu sendiri. Sedangkan pekarangan diajak supaya dimanfaatkan dengan menanam tanaman yang bermanfaat seperti sayur-sayuran maupun taman yang indah. Pada bagian perbatasan dengan tanah tetangga maupun pinggir jalan agar ditanami dengan pagar hidup dan diurus kerapiannya. Demikian juga tempat penjemuran pakaian dibuat pada tempat yang nyaman, dapat disinari matahari dan tidak mengganggu keindahan lingkungan.

Selain gerakan-gerakan tersebut, lembaga sosial desa ini juga mengupayakan kebersihan lingkungan desa dari pengaruh luar maupun dalam yang dapat merusak lingkungan secara umum. Usaha tersebut misalnya melarang warga agar tidak mengotori sungai maupun sumber air lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai air kebutuhan sehari-hari untuk mandi, air minum maupun sebagai pembersihan lainnya. Larangan itu misalnya tidak membuang sampah secara sembarangan, membuang racun yang bersifat kimia, membiarkan ternak mengotori air maupun cara lain yang dilakukan warga. Selain itu larangan lain juga kepada setiap warga masyarakat agar tidak melakukan pengotoran maupun pengrusakan lingkungan secara sembarangan, baik terhadap tempat-tempat yang telah dilakukan pembersihan maupun tempat lainnya pada lingkungan desa.

Pada kebersihan desa ini pelestariannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat; sehingga terjaminnya usaha-usaha kebersihan yang dilakukan secara gotong-royong maupun usaha pembersihan secara pribadi oleh anggota masyarakat di lingkungan rumah dan tanah miliknya diserahkan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan lembaga sosial desa ini dalam menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan desa ini terutama bersifat pembinaan dan penyadaran

bagi setiap anggota masyarakat. Apabila terdapat anggota masyarakat melakukan tindakan merusak kebersihan lingkungan secara sengaja maupun tidak sengaja, maka oleh lembaga sosial desa dikenakan sanksi yang bersifat mendidik dan menyadarkan agar atas kerelaan sendiri ikut berpartisipasi dalam gerakan kebersihan. Demikian juga warga masyarakat yang tidak mau mengikuti program kebersihan seperti bergotong-royong bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya, diberikan nasehat/pengarahan akan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Sanksi yang lain dijatuhkan adalah apabila anggota masyarakat secara sengaja melakukan pengotoran terhadap sumber air yang menjadi keperluan sehari-hari warga. Pengotoran tersebut misalnya membuang sampah, kotoran maupun racun kimia pada hulu sungai, sedangkan sungai tersebut digunakan sebagai tempat mandi, mencuci atau pengambilan air minum. Oleh lembaga sosial desa, yang melakukan pengotoran ini dinasehati secara musyawarah agar tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Hukuman yang dikenakan selain peringatan keras, juga didenda dengan uang atas kekhilapannya. Bagi warga yang sengaja merusak kebersihan/keindahan dengan merusak pohon maupun tanaman pada pinggir jalan maupun pekarangan, diperingati dan diwajibkan agar memperbaiki kembali pohon, tanaman yang dirusaknya. Selain itu apabila tindakan itu merusak keindahan kebersihan dan dikhawatirkan mengganggu ketertiban masyarakat akan perbuatannya maka hukuman lain yang dijatuhkan adalah didenda dan dikucilkan dari masyarakat.

Bagi anggota masyarakat yang kurang menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan rumah, pekarangan dan tanah miliknya, oleh lembaga sosial desa ini diperingati agar himbauan yang sering diajukan ditanggapi dengan baik.

Tindakan-tindakan lain yang dilakukan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh lembaga sosial desa ini, untuk penyelesaian lebih lanjut disampaikan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum yang berlaku. Tindakan seperti itu misalnya pencemaran, pengotoran lingkungan/sungai melalui industrialisasi pabrik tapioka yang dikuatirkan merusak lingkungan sepanjang aliran sungai tersebut. Demikian juga misalnya limbah industri tradisional yang mengganggu lingkungannya dan pengotoran tanah milik/perkebunan ataupun pekarangan rumah yang merisaukan kenyamanan orang lain.

Dengan pengendalian yang dilakukan lembaga sosial desa ini diharapkan tercipta ketertiban anggota masyarakat dalam melestarikan dan menjiwai pentingnya kebersihan itu bagi kesehatan masyarakat sendiri.

4.5. Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Keamanan lingkungan merupakan salah satu wujud dari kemakmuran suatu masyarakat. Dengan terciptanya suatu stabilitas keamanan, dengan sendirinya akan mudah ditingkatkan kehidupan yang lebih memadai baik secara sosial maupun material. Masyarakat lingkungan tersebut merasa nyaman dan tenteram dalam menempati tempat tinggalnya maupun dalam mengerjakan keperluannya sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hak hidup mereka tidak dikekang oleh keresahan dan ketidakadilan sosial yang selalu mengancam. Oleh karena itu di desa lingkungan masyarakat Daerah Lampung berusaha membina dan menciptakan keamanan lingkungan.

Pada kenyataannya, masyarakat desa di daerah Lampung sangat mendambakan keamanan lingkungan yang baik. Sebab itu mereka berusaha melakukan perbuatan sesuai dengan norma-norma keamanan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terganggunya stabilitas desa. Hal ini tentu mereka lakukan atas kesadaran yang tinggi, betapa pentingnya keamanan suatu daerah dalam setiap kegiatan hidup. Masyarakat desa ini juga senantiasa mendukung kegiatan yang bersifat meningkatkan keamanan dan menentang perbuatan yang dapat mengacaukan keamanan desa. Suatu perbuatan yang dapat mengancam keamanan lingkungan desa akan ditentang secara bersama-sama oleh warga masyarakat setempat.

Keamanan lingkungan pada masyarakat desa ini dapat pula dipahami sebagai keadaan sosial sekitar desa yang terhindar dari ketidakamanan. Keamanan lingkungan desa berarti terhindar dari pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penyerobotan atas hak orang lain, perkelahian dan lain-lain, baik yang timbul dari warga desa itu sendiri maupun yang bersumber dari luar.

Tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam menciptakan keamanan dikoordinasikan melalui salah satu seksi yaitu Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban. Tugas seksi ini adalah membantu usaha-usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa keamanan dan ketenteraman dirinya terjamin. Berdasarkan tugas tersebut Lembaga ini menangani penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan keamanan lingkungan. Atas tugas tersebut seksi ini melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam hal keamanan di desa.

Usaha yang dilakukan lembaga ini dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat di bidang keamanan terutama dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan. Melalui penyuluhan tersebut dijelaskan akan pentingnya rasa keamanan dan ketenteraman yang terjamin bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang upaya menciptakan dan membina keamanan serta cara-cara penanggulangan/pemecahannya. Sebagai warga masyarakat kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya untuk bersama-sama menghadapi sesuatu tindakan yang berusaha mengacaukan situasi keamanan di desanya. Sehingga apabila masyarakat menyadari pentingnya keamanan, warga tersebut dihadapkan akan pembudayaan keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Penyuluhan-penyuluhan seperti ini dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan rutin desa, rapat-rapat desa maupun kegiatan lain yang sifatnya membina kemasayarakatan di desa. Pada pertemuan semacam ini ada yang sengaja dilakukan pengumpulan warga masyarakat lalu memberikan penerangan-penerangan namun ada juga pertemuan yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan seksi lain maupun lembaga/organisasi kemasayarakatan lainnya.

Selain dalam bentuk penyuluhan juga ditingkatkan gerakan yang secara langsung membina teknis keamanan lingkungan tersebut. Gerakan ini adalah membina sistem keamanan lingkungan yang sudah diterapkan di desa agar sistem kerjanya dapat terarah dan terorganisir. Termasuk usaha pembinaan sistem keamanan pula maka petugas Hansip dan Wanra baik secara kualitas dan kuantitas. Petugas keamanan setiap lingkungan dibentuk dengan adanya ronda kampung secara bergantian/bergiliran dari warga masyarakat. Warga masyarakat yang bertugas sebagai keamanan ini diberikan latihan maupun tehnik-tehnik dalam menjaga keamanan, dan petugas ronda kampung ini bekerja secara terpadu dengan Hansip maupun Wanra. Petugas keamanan lingkungan desa ini dalam setiap melaksanakan tugas/giliran diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga sosial desa. Sedangkan fungsi Hansip merupakan pembina bagi warga masyarakat yang dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam setiap kegiatan yang diperlukan. Dengan cara ini maka gerakan sistem keamanan lingkungan yang diterapkan di desa dapat membangkitkan kekuatan keamanan yang bersumber dari rakyat sendiri.

Selain pembinaan sistem keamanan lingkungan, lembaga sosial melalui seksi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, juga berperan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlengkapan keamanan di desa, misalnya

pengadaan pos-pos keamanan serta perlengkapan lainnya. Pos keamanan ini biasanya berupa gardu jaga yang dibangun disetiap tempat yang sesuai posisinya dalam strategi keamanan desa, sedangkan perlengkapan keamanan adalah seperti kentongan, pentung dan benda tanda-tanda keamanan desa.

Pos-pos keamanan biasanya ditempatkan pada tempat-tempat strategis seperti pada jalan masuk desa, persimpangan jalan di desa maupun tempat khusus lainnya, seperti di dekat kantor desa. Pembangunan pos keamanan ini diharapkan akan merupakan tempat penjagaan dalam menyusun kesiagaan keamanan. Demikian juga alat perlengkapan dan peralatan yang sederhana ini dapat digunakan petugas dalam setiap mendapatkan giliran jaga keamanan desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa juga bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Hansip serta pengadaan kebutuhan/perlengkapannya. Dalam hal ini Hansip merupakan lembaga keamanan yang secara teknis dilatih dan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam segi-segi keamanan desa. Oleh karena itulah Hansip ini merupakan penggerak keamanan yang mendapat perhatian baik dari segi kesiagaannya maupun sarana pendukung lainnya. Selain itu petugas Hansip dibina untuk mengembangkan sistem keamanan terpadu bersama dengan warga masyarakat setempat.

Demikian pula sebagai pendukung terciptanya keamanan di desa khususnya pada malam hari, lembaga ini mengkoordinir pengadaan lampu-lampu jalan, baik pemasangan lampu listrik pada setiap tiang listrik di pinggir jalan maupun mengajak penduduk memasang lampu di depan rumah penduduk. Hampir semua depan rumah dan tempat-tempat yang dianggap sepi/gelap mendapat penerangan yang dapat menghindarkan kerawanan keamanan lingkungan. Di samping itu lembaga sosial ini menganjurkan agar setiap rumah penduduk memiliki perlengkapan keamanan. Perlengkapan itu misalnya lampu senter, pentungan maupun benda keras lainnya yang di tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau saat diperlukan. Perlengkapan itu sangat diperlukan untuk mengatasi kejadian yang tiba-tiba mengganggu keamanan seperti misalnya adanya pencurian, perampokan, penganiayaan yang dapat mengancam anggota keluarga.

Dengan adanya pembinaan lembaga sosial ini di bidang keamanan lingkungan, khususnya membantu usaha-usaha kesadaran masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan tentram, secara langsung juga merupakan dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan yang melibatkan masyarakat. Usaha mewujudkan sistem pertahanan nasional di ling

kungan desa merupakan perwujudan yang nyata dari sistem pertahanan dan keamanan masyarakat semesta. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan keamanan lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga desa ini merupakan kebijaksanaan dalam rangka menciptakan stabilitas di desa, sejalan dengan konsep ketahanan nasional.

Pada kenyataannya, walaupun lembaga ini melakukan pembinaan guna menumbuhkan kesadaran keamanan di desa dan masyarakat mengetahui adanya aturan agar terciptanya dan terpelihara keamanan lingkungan di desa tersebut, namun masih saja ada pelanggaran yang mengganggu keamanan lingkungan. Tindakan seperti itu misalnya adanya penyerobotan atas harta milik orang lain, perkelahian antar remaja, pencurian, permusuhan antar individu dan tindakan yang amoral lainnya. Selain tindakan yang bersumber dari lingkungan warga desa itu sendiri, juga adanya gangguan keamanan yang bersumber dari luar desa, seperti akibat pencurian, perampokan dan lain-lain. Tindakan-tindakan demikian secara langsung dapat mengakibatkan keresahan masyarakat. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menangani keamanan, berusaha menyelesaikan setiap permasalahan agar tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kebijakan yang biasanya ditempuh lembaga ini adalah penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan anggota masyarakat. Apabila penanganan di desa tidak dapat diselesaikan, lembaga ini berhak menyampaikan kepada petugas/pihak yang berwajib di luar desa. Suatu tindakan yang mengganggu keamanan diselesaikan sesuai dengan tingkat perbuatannya. Perbuatan yang tingkat tindakannya tergolong kurang meresahkan masyarakat seperti misalnya permusuhan/perkelahian ditangani dengan mendamaikannya dan orang berbuat kesalahan didenda sesuai dengan nilai perbuatannya. Denda tersebut biasanya berupa uang yang diserahkan kepada lembaga selanjutnya diteruskan kepada yang dirugikan sesuai dengan jumlah materi kerugian yang dialaminya.

Demikian pula misalnya terhadap kejahatan pencurian. Seseorang yang terbukti mencuri dan merugikan orang lain, maka pencuri tersebut disidangkan di depan musyawarah desa. Hukuman yang dijatuhkan adalah mengembalikan barang yang dicurinya serta denda yang dilimpahkan atas tindakannya itu. Selanjutnya barang curian tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ditambah dengan denda yang dikenakan. Selain itu pencuri tersebut mendapat ganjaran lain berupa tersingkirnya dari anggota masyarakat. Sedangkan apabila tindakan ini tidak dapat diselesaikan di lingkungan desa, oleh lembaga sosial penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian untuk proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Demikian lembaga sosial desa dalam setiap penyelesaian keamanan selalu berupaya agar masyarakat desa dapat memutuskan setiap usaha-usaha yang dapat merongrong keamanan.

4.6 Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Persatuan dan Kesatuan Warga Masyarakat

Masyarakat desa merupakan satu kesatuan warga yang terikat norma-norma maupun hubungan sosial antara yang satu dengan lainnya. Keterikatan tersebut antara lain karena hubungan kekerabatan, adat istiadat maupun hubungan sosial lainnya yang menjalin persatuan dan kesatuan. Demikian pula antar warga masyarakat desa ini hampir saling mengenal antara satu dengan lainnya dapat bertemu dalam setiap kesempatan tertentu di desa. Kesatuan warga desa merupakan organisasi masyarakat yang menempati wilayah di bawah pemerintahan desa. Sehingga sebagai satu komunitas mereka berinteraksi sebagai warga penduduk yang menempati satu wilayah tertentu dan satu pemerintahan desa.

Warga desa pada umumnya sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan yang berdasarkan kekeluargaan menuju persatuan dan kesatuan. Hal demikian ditunjukkan dari sikap yang nampak menonjol, yaitu saling tolong menolong dan suka bergotong-royong. Dasar kesatuan dan persatuan pada masyarakat Lampung erat kaitannya dengan falsafah Piil Pesenggiri yang menjadi landasan sikap masyarakat, dimana antara lain misalnya terpatrit keharusan hidup bermoral tinggi dan berjiwa besar. Mereka dituntut mengetahui kedudukan dirinya sendiri dan setiap kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota keluarga dan kesatuan kelompok sosialnya. Bermoral tinggi dan berjiwa besar misalnya dalam kedudukan diri sebagai pemimpin keluarga, bukan mendiktekan kehendak sendiri, melainkan bermusyawarah dengan sebaik-baiknya, mau menerima pendapat dari anggota masyarakat lainnya. Musyawarah di desa ini selalu memegang prinsip "sai tuhou malah cawou, sai sanak malah kiwak" yang artinya yang tua mengalah berbicara dan yang muda mengalah tenaga. Akibatnya semua pihak berkorban bagi kepentingan bersama. Wujud dari falsafah Piil Pesenggiri adalah : Sakai sambayan, yaitu sikap yang bersedia tolong menolong dan gotong royong tanpa menghitung untung rugi. Demikian pula sikap Nemui Nyimah yang menanamkan sikap saling hormat menghormati, terbuka hati untuk mendengarkan pendapat orang lain, mengulurkan tangan menolong sesama anggota. Selanjutnya, sikap Nengah Nyappur, yaitu dalam pegaulan hidup ambil bagian bekerja bagi kebaikan bersama. Sikap bejuk-

beadek mengandung makna keharusan berjuang meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata-tertib dan bertata-krama baik.

Selain itu masyarakat Lampung didukung pula dengan adanya sistem kekerabatan yang erat pada kelompok-kelompok masyarakat yang mereka sebut kebuayan. Antara kelompok kebuayan diatur pula pergaulan hidup yang menumbuhkan tali persaudaraan yang disebut ngejuk-ngakuk, yaitu saling memberi dan menerima wanita dalam perkawinan sehingga menumbuhkan hubungan persaudaraan antara kebuayan yang satu dengan yang lainnya. Pada masyarakat ini dikenal pula adat mewari yang dilakukan terhadap siapa saja yang datang dengan baik dan tahu sopan santun. Penggarisan pokok dalam hubungan sosial ini adalah bahwa orang lain yang bersikap baik akan diangkat menjadi saudara/keluarga.

Lembaga sosial desa (LKMD) merupakan lembaga formal yang memiliki tugas dalam membina dan memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat di desa. Tugas lembaga ini erat kaitannya dengan keberadaan lembaga itu sendiri yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam menangani pemeliharaan dan pengendalian persatuan dan kesatuan warga masyarakat desa ini dikoordinasikan melalui Seksi Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tugas seksi ini adalah membantu usaha-usaha mem-Pancasila-kan masyarakat dan memasyarakatkan Pancasila.

Dalam pelaksanaannya lembaga sosial ini dalam memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat desa pada dasarnya mengembangkan potensi masyarakat yang telah dimiliki dan menjadi nilai-nilai dasar masyarakat. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian masyarakat terus dibina. Pembinaan tersebut tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan secara adat kebiasaan masyarakatnya. Pembinaan tersebut terutama didasarkan oleh sikap kekeluargaan yang selalu mewarnai kehidupannya.

Karena itu pemeliharaan persatuan dan kesatuan warga masyarakat dalam kehidupan desa terutama dilakukan dengan mengarahkan warga melaksanakan kegiatan-

kegiatan bersifat kekeluargaan. Misalnya mengarah warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan umum di desa, seperti gotong royong membersihkan lingkungan desa, ikut bermusyawarah dalam menentukan suatu kebijaksanaan/keputusan desa, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penduduk desa dan lain-lain. Selain itu juga kepada setiap warga diarahkan untuk menjalin hubungan sosial antara warga dengan warga yang lain seperti menolong orang yang mengalami musibah/kemalangan ataupun kesulitan lain yang dialami warga lainnya. Bagi orang yang mengalami kemalangan misalnya diberikan bantuan tenaga maupun material alakadarnya.

Demikian juga dalam masyarakat dikembangkan juga toleransi antara warga yang berbeda antara suku bangsa, adat kebiasaan, agama dan lain-lain. Pembinaan toleransi ini terutama dengan melibatkan warga dalam setiap kegiatan di desa, baik yang merupakan organisasi sosial maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Warga dihimbau agar menghormati warga lain yang tidak memiliki suku, adat, agama yang sama dengannya. Mereka diperlakukan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Demikian pula dalam pemeliharaan kesatuan dan persatuan dalam warga masyarakat, dibina agar dalam setiap hubungan sosial tidak dibatasi oleh pelapisan sosial yang dapat merenggangkan persatuan. Warga masyarakat yang tergolong memiliki kemampuan ekonomi, kedudukan yang lebih tinggi maupun status lainnya dihimbau agar mau bermasyarakat secara sederhana sebagaimana halnya dengan masyarakat biasa. Bagi warga masyarakat pendatang atau yang baru berdomisili di daerah tersebut juga dibina agar dapat menyesuaikan dirinya dalam persatuan dan kesatuan warga setempat.

Tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam membina dan memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat tersebut terutama dilakukan dengan cara pendekatan mem-Pancasila-kan masyarakat dan memasyarakatkan Pancasila. Adapun cara tersebut adalah dengan kegiatan penataran P4, baik yang dilakukan dengan sengaja mengumpulkan warga desa untuk diberikan penataran maupun dalam setiap kesempatan pertemuan umum. Pada penataran ini dijelaskan nilai-nilai/butir-butir Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Demikian juga P4 merupakan norma-norma yang harus digunakan dalam setiap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu warga dihimbau agar melaksanakan nilai-nilai yang luhur tersebut dalam bermasyarakat serta melestarikannya dengan cara menjunjung tinggi dalam kehidupan pribadi masing-masing. Selain penataran ini, upaya LKMD dalam memasyarakatkan Pancasila nilai-nilai Pancasila, juga melalui usaha membantu mensukseskan program pemerintah tentang pendidikan politik

Pancasila. Upaya ini misalnya nampak pada kegiatan pemilihan kepada desa ataupun pemilihan umum. Oleh lembaga ini diajarkan agar bersikap demokratis dalam hak warga untuk menentukan pilihan lain. Dijelaskan bahwa Pancasila menjamin warga berpolitik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum, lembaga ini menjelaskan tentang kedudukan warga masyarakat sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Maka setiap tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum akan diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara ditengah-tengah masyarakat dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Hak tersebut merupakan sesuatu kepentingan yang harus diberikan kepada warga, sedangkan kewajiban adalah merupakan tugas-tugas maupun tanggung jawab setiap warga. Maka yang menjadi hak setiap warga dalam suatu bangsa dan negara adalah mendapatkan perlindungan dan kebutuhan lainnya dan kewajibannya adalah misalnya membayar pajak, melaksanakan peraturan dan lain-lain.

Upaya lain yang dilakukan lembaga sosial ini dalam membina persatuan dan kesatuan warga masyarakat desa adalah mengajak anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa seperti misalnya kelompok kesenian, kelompok tani, himpunan pemuda, koperasi desa dan lain-lain. Karena lembaga-lembaga masyarakat desa ini juga merupakan sarana dalam membina kesatuan dan persatuan warga.

Selain peranan lembaga sosial dalam upaya membina persatuan dan kesatuan warga masyarakat desa dengan memberikan penyuluhan maupun sistem pendekatan lainnya, juga dilakukan pengendalian terhadap perbuatan yang berusaha merongrong persatuan dan kesatuan warga masyarakat desa tersebut. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan warga tersebut misalnya hasutan perpecahan suku, adat, agama, tidak mau mengikuti ajakan untuk bergotong-royong, tolong menolong, tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga penduduk desa, berbuat sewenang-wenang terhadap anggota masyarakat lain dan sebagainya. Bagi warga masyarakat yang menunjukkan sikap dan tindakan seperti ini, oleh seksi Pembudayaan P4 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diupayakan membinanya agar perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi. Penanggulangan yang dilakukan lembaga ini dalam menyelesaikan masalah tersebut tentu sesuai dengan tingkat perbuatannya dan pengaruhnya terhadap hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Seperti misalnya warga masyarakat yang tidak mau mengikuti gotong-royong desa, maka

warga tersebut dipanggil dan ditanyakan faktor penyebabnya tidak mengikuti himbauan kepala desa tersebut. Apabila ada unsur tertentu yang dapat menghasut warga, maka anggota masyarakat tersebut diberikan nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur menentang hukum atau aturan, maka tindakan tersebut diproses melalui musyawarah dalam bentuk peringatan dan dijelaskan bahwa tindakan seperti itu adalah membahayakan persatuan warga desa.


Demikian juga misalnya tindakan warga masyarakat yang merupakan hasutan perbedaan suku, adat, ras maupun agama, maka tindakan demikian segera ditangani dan masalahnya segera dituntaskan oleh lembaga ini dengan maksud agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi anggota masyarakat desa lainnya. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan musyawarah unsur pimpinan pemerintahan desa, tokoh masyarakat maupun warga masyarakat. Hasil keputusan musyawarah tersebut menjadi upaya penyelesaian masalah. Keputusan tersebut misalnya orang yang melakukan tindakan tersebut dapat didenda berupa uang, hukuman melaksanakan tugas tertentu, dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan apabila penyelesaiannya tidak dapat diputuskan musyawarah desa, maka diajukan kepada pihak yang berwajib untuk penyelesaian secara hukum yang sah dan mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya.

Demikian pula tindakan-tindakan lainnya yang dapat merusak persatuan dan kesatuan warga desa, ditangani secara kekeluargaan dan secara maksimal dapat diselesaikan dalam lingkungan desa tersebut tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Sedangkan apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka selanjutnya prosesnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

STRUKTUR ORGANISASI LKMD

(SK.MENDAGRI NO. 27/1984)

Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggalan Lampung Utara, dan Desa Pekondoh Kecamatan Kedondong Lampung Selatan.



KETERANGAN :

Seksi 1, 2, 3 dan 4 dikoordinir Ketua Umum;

Seksi 5, 6, 7, 8 dan 9 dikoordinir Ketua I;

Seksi 10 dikoordinir Ketua II.

B A B V

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

Sebagaimana batasan-batasan yang telah banyak disepakati bahwa adat adalah bagian ideal dari kebudayaan, sedang kebudayaan adalah seluruh gagasan dari karya manusia, yang harus dibiasakannya dari belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat, 20, 1974).

Sejalan dengan pengertian di atas, uraian tentang pengendalian sosial dalam kaitannya dengan adat istiadat ini akan diwarnai oleh apa-apa yang tertulis dalam Kitab Adat Istiadat Masyarakat Lampung, yang merupakan catatan-catatan para petua adat yang termuat dalam sebuah kitab, yaitu KUNTARA RAJA NITI. Kitab ini memuat berbagai masalah hukum yang harus dijadikan panutan oleh seluruh Masyarakat Lampung, dan memang pada kenyataan para petua adat berpegang kepada tulisan-tulisan atau salinan-salinan yang bersumber pada kitab Kuntara Raja Niti tersebut. Salinan-salinan itu akan mudah didapatkan dari para petua adat baik dari kelompok Lampung Saibatin maupun dari kelompok Lampung Pepadun, walaupun salinan-salinan itu tidak merupakan salinan yang utuh, melainkan hanya bentuk cuplikan-cuplikan belaka.

5.1. Prinsip Hidup Masyarakat Lampung (Piil)

Dalam tata pergaulan kemasyarakatan, Masyarakat Lampung memiliki lima macam prinsip hidup yang dikenal dengan istilah piil, yaitu : pesenggiri, bejuluk beadek, nemui nyimah, nengah nyappur, dan pesabayan atau sakai sambayan.

Membicarakan adat istiadat Lampung sebenarnya tidak terlepas dari kelima macam piil ini, karena piil-piil ini merupakan wujud ideal Adat Istiadat Masyarakat Lampung, sehingga dalam konteks pengendalian sosial piil-piil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1. Piil Pesenggiri

Masyarakat Lampung dituntut kemampuannya untuk hidup berdampingan dan mensejajarkan diri dengan orang-orang terhormat. Dengan demikian maka masyarakat Lampung untuk bermoral dan bekerja keras, berilmu dan juga berharta, sehingga ia dapat dijadikan suritauladan bagi segenap anggota masyarakat lainnya. Dalam keadatan, sosok ideal masyarakat Lampung harus menduduki tahta keada

tan, yang dalam lingkungan masyarakat Lampung disebut dengan istilah **kepenyimbangan** atau **kepunyimbangan**. Adapun urutan-urutan **kepenyimbangan** adalah sebagai berikut :

- a). Punyimbang Marga/Bumi;
- b). Punyimbang Tiyuh atau Ratu;
- c). Punyimbang Suku atau Raja.

Di bawah **penyimbangan** ini adalah rakyat biasa. Mereka tidak menduduki tahta **kepunyimbangan**, dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, **PENGLAKU**, yakni petugas yang melaksanakan sesuatu dalam upacara keadatan. Kedua, **BEDUWOW**, yang merupakan tingkat paling rendah. **Beduwow** inilah yang bertugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti angkat junjung dan sebagainya. Karena itu status sebagai **penglaku** dan **beduwow** inilah yang harus mereka hindarkan.

Dalam lingkungan masyarakat Lampung pepadun meningkatkan status dari golongan terbawah menjadi yang teratas sangat memungkinkan, karena kesempatan diberikan setiap saat, yaitu dengan cara **CAKAK PEPADUN**, yaitu naik tahta keadatan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menyembelih sejumlah kerbau dan membayar sejumlah uang. Sedang dilingkungan masyarakat Lampung pesisir Saibatin, kesempatan untuk meningkatkan status dalam jenjang kedudukan dalam keadatan menjadi tertutup, karena hanya anak laki-laki tertua seorang kepala marga yang berhak menjadi kepala marga; anak tertua laki-laki seorang batinlah yang berhak menjadi seorang batin. Dan anak seorang dari lingkungan masyarakat kebanyakan tetap akan menjadi seorang kebanyakan. Ketidaksamaan pendapat tentang arti dan essensi piil pesenggiri ini kelak akan melahirkan beberapa perbedaan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa piil pesenggiri ini bukan hanya menyangkut masalah-masalah kedudukan dalam keadatan saja tetapi juga masalah moral, kerja keras, ilmu dan harta serta pekerjaan sehari-hari harus terjauh dari pekerjaan-pekerjaan yang hanya membutuhkan tenaga, yaitu kerja kasar.

Prof. Hilman Hadikusuma, SH., dengan mengutip kitab **Kuntara Raja Niti**, melukiskan bahwa seorang kepala adat harus menjaga segenap anggota kerabat adatnya tidak berbuat sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dapat merendahkan martabat, baik orang yang bersangkutan atau kelompok adat di mana ia berada; jangan kurang khidmat sejangka jaman, jangan kurang hati-hati sebelum mati,

jangan kurang teliti melaksanakan budi, sebab yang merusakkan negeri ada tujuh perkara; yaitu wanita, gadis, uang, makanan, tanam tumbuhan, mata pencaharian dan kelakuan. Jika seorang kedapatan menjadi jarahan (budak) atau menjadi taban (kuli beban), maka jika ia kembali ke kampung ia harus membayar denda yaitu 3 x 24 rial, ditambah satu kerbau untuk disembelih guna mengundang para penatua penyumbang untuk menyatakan alangkah malunya dan tidak senangnya hati telah melakukan pekerjaan yang hina.

Karena itu dalam menajarkan diri dengan orang-orang terhormat lainnya maka seorang anggota masyarakat Lampung harus menduduki tahta keadatan yang tinggi, berpembawa yang baik sehingga dapat dijadikan suritauladan bagi anggota masyarakat lainnya; memiliki harta yang banyak sehingga hidup jauh dari kekurangan apalagi akan menjadi beban orang lain. Tangan di atas akan lebih baik dari pada tangan di bawah, sipemberi akan lebih baik dari pada sipenerima.

Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari seseorang anggota masyarakat Lampung harus menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan kasar, apalagi sebagai jarahan (budak) atau taban, yaitu kuli yang mencari makan dari hasil upah setelah menanggkat/janjang barang milik orang lain. Untuk menghindarkan dari itu semua maka seorang Lampung harus memiliki ilmu setinggi-tingginya.

Budaya malu dilingkungan masyarakat Lampung bermula dari piil pesenggiri ini. Banyak yang telah disepakati Masyarakat Lampung tentang apa-apa yang dianggap memalukan, dan rasa malu ini dapat ditanggung oleh desa dan dapat pula ditanggung oleh pribadi, yaitu:

Malu yang akan ditanggung oleh masyarakat desa antara lain:

- 1). Desa nampak kumuh;
- 2). Tercemarnya sumber air, kekurangan air, dan tidak ada tempat mandi khusus untuk pria;
- 3). Kurang pangan mengalami paceklik;
- 4). Tidak memiliki rumah ibadah serta perlengkapannya;
- 5). Tidak ada yang pantas jadi pimpinan/banyak yang tidak patuh pada pimpinan adat;
- 6). Kesepakatan seluruh keluarga desa ternyata keliru.

Malu yang akan ditanggung oleh pribadi antara lain:

- a). Dianggap oleh orang lain sebagai pengiri (iri hati);
- b). Tidak pernah diminta bantuan oleh orang lain;

- c). Tidak diundang kenduri;
- d). Tidak ada yang menyambut/menyapa ketika datang ke majelis pertemuan;
- e). Tidak pernah atau jarang menerima tamu;
- f). Masalah pribadi diselesaikan oleh orang lain;
- g). Kurang makan di waktu paceklik/kemarau;
- h). Rumah dan prabot kotor/tidak terurus;
- i). Sajian tidak dicicipi orang (karena tidak sedap);
- j). Tamu kelaparan dan kehausan karena tidak disuguhi makanan;
- k). Tidak memiliki persiapan sirih dan tembakau untuk tamu;
- l). Bila akan mengadakan kenduri hanya sedikit yang datang membantu;
- m). Meminjam pakaian adat kepada orang lain;
- n). Banyak orang yang tidak bersimpati bila mendapat musibah;
- o). Memerintah kepada seseorang tetapi tidak dipatuhi;
- p). Berbuat yang tidak senonoh dengan lawan jenis.

Selain menetapkan bermacam-macam perihal yang dianggap memalukan desa atau perorangan, adat istiadat Lampung juga menetapkan batasan-batasan desa ideal yang harus dijadikan cita-cita dan diupayakan terwujudnya. Desa yang ideal menurut adat istiadat Lampung, yaitu:

- 1). Desa subur makmur, makanan berlimpah, tidak perlu mendatangkan makanan pokok (beras) dari desa lain;
- 2). Memiliki air sungai yang bersih, yang mengalir, terdapat bermacam-macam ikan yang tidak habis-habis di dalamnya. Sungai atau air bersih tersebut dapat dijadikan air minum, cuci dan mandi, ada tempat mandi khusus untuk pria dan ada pula yang khusus untuk wanita;
- 3). Masyarakat aman dan tenteram, patuh pada pimpinan adat, yaitu mereka yang menduduki tahta keadatan, sedang mereka yang tidak menduduki tahta keadatan, yaitu mereka yang berstatus penguasa, semua lincah cerdas dan tanggap atas perintah-perintah pimpinan adat; pemuda dan remaja patuh-patuh pada orang yang lebih tua, gadis-gadis banyak ketrampilan;
- 4). Semua golongan masyarakat adalah orang-orang pembersih, rumah/pekarangan/perabot-perabot semua bersih, jalan-jalan umum bersih;
- 5). Antar sesama masyarakat saling hormat, saling kunjung, saling kirim makanan, sering mengadakan pesta kenduri/makan bersama, saling menjamu;
- 6). Sering kedatangan tamu menginap dari desa lain, baik sebagai famili dekat maupun sebagai sahabat, baik orang dewasa/berkeluarga maupun masih gadis,

lebih-lebih bila kedatangan tamu tersebut mendapat tanggapan yang positif dari anggota masyarakat desa;

- 7). Diantara masyarakat desa terdapat orang-orang/seseorang yang patuh dan paham pada ajaran-ajaran agama serta terdapat masjid atau langgar/surau yang lengkap dengan bedungnya.

5.1.2. Juluk Adek

Juluk, adalah gelar yang diberikan kepada anak baik laki-laki maupun perempuan di samping nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika anak baru lahir. Juluk ini diberikan ketika anak sudah pandai berjalan. Kelak ketika anak ini berkeluarga padanya diberikan gelar keadatan, itulah yang disebut **adek**. Tetapi disamping itu biasanya mertuanya akan memberi gelaran lain lagi. Gelar yang diberikan oleh mertua ini bagi anak laki-laki disebut **amai**, sedang bagi perempuan disebut **imai**. Jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Lahir seorang anak laki-laki di lingkungan keluarga Lampung maka orang tuanya akan memberi nama yang baik, umpamanya Abdul Rachman, nama itu diberikan sambil menyelenggarakan syukuran (cukuran) bagi sianak ketika sudah pandai berjalan, dengan menyelenggarakan acara sederhana maka sianak diberikan gelar juluk umpamanya Gedung Itten (Itten = intan). Setelah itu maka segenap keluarga harus memanggilnya dengan menyebutkan nama juluk itu sehingga nama Gedung Itten biasanya lebih dikenal daripada Abdul Rachman. Pada waktu merayakan perkawinan dengan acara Cakak Pepadun atau naik tahta keadatan, maka ia akan mendapatkan gelar keadatan umpamanya Raja Sakti, gelar itu menjadi nama panggilan yang digunakan oleh seluruh kerapatan adat. Tetapi disamping itu biasanya pihak mertua akan memberikan gelar tersendiri, gelar ini disebut **amai** bagi anak laki-laki umpamanya **Amאי Sutan**, sedang bagi perempuan disebut **imai**, umpamanya **Imאי Ratu**.

Disamping juluk dan adek bagi orang, Masyarakat Lampung juga biasa memberikan gelaran untuk rumah-rumah adat mereka dengan nama Gedung atau Nuwow Balak dan sebagainya, sehingga rumah adat milik seseorang yang bergelar Mangku Bumi disebut Gedung Mangku Bumi dan sebagainya.

Ditinjau dari segi istilah sebagai gelar yang diberikan kepada seseorang atau rumah dat adalah gambaran kemegahan (ijdelheid), seperti Gedung Itten yang terdiri dari dua kata yaitu: gedung yang berarti rumah besar, dan itten atau intan yaitu permata yang mahal harganya. Raja Sakti yaitu penguasa yang memiliki kedigjayaan, memiliki kemampuan ulah kanuragan atau daya luwih menurut istilah Jawa.

Memang masyarakat Lampung menggemari kemegahan (ijdelheid), nama-nama kemegahan harus melekat pada nama diri, begitu juga lambang-lambang kemegahan atau lambang-lambang kekayaan harus dimiliki oleh setiap orang Lampung. Namun kegemaran bejuluk beadek ini nampaknya kurang populer di lingkungan Masyarakat Lampung Saibatin.

5.1.3. Nemui Nyimah

Masyarakat Lampung harus mempunyai kemampuan untuk menghargai orang lain, atau menghargai tamu; itulah maksud yang terkandung dalam istilah nemui nyimah. Dahulu masyarakat Lampung terkenal sebagai orang yang gemar memberi bingkisan kepada kenalan, sanak dan saudara serta menyuguhi tamu dengan panganan-panganan kecil bila tamu hanya datang singgah, atau makan nasi bila tamu akan menginap atau mampir dalam waktu cukup lama. Dalam hal ini Orang Lampung akan tersinggung bila sajian-sajiannya tidak dicicipi atau hidangannya tidak dimakan ketika diajak makan bersama

Orang Lampung akan merasa bangga bila ia mempunyai kemampuan untuk menjamu orang lain. Itulah sebabnya bila Orang Lampung mempunyai kelebihan rezeki ia akan menyelenggarakan pesta-pesta, dengan dalih syukuran dan lain sebagainya. Dia akan merasa sedih sekali bila rumahnya jarang didatangi tamu, lebih-lebih bila lebaran tiba maka berbagai upaya dilakukan agar orang-orang berkenan untuk mampir dan merasa kerasan. Bahkan di daerah tertentu tuan rumah akan menjemput undangannya satu per satu untuk datang ke rumahnya dalam acara makan-makan bersama. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya yang mengundang kenduri dalam waktu yang bersamaan, sehingga sering undangan-undangan disampaikan tatkala orang sedang kenduri di tempat lain.

Dalam waktu bersamaan Orang Lampung juga dituntut untuk menjamu tamu yang baik, pandai menghargai pemberian orang lain, pandai berterima kasih, dan pandai pula membalas budi. Sikap saling menghargai ini akan tergambar juga pada acara muda-mudi yang diatur oleh kaidah-kaidah adat, seperti miah damar, atau jaga damar atau marok, yaitu semacam forum pertemuan bujang dan gadis. Dalam pertemuan itu ditentukan beberapa persyaratan, umpamanya gadis harus membawa kue untuk dimakan bersama, semuanya harus berpakaian rapih dan sopan, gadis pakai siger; bujang memakai peci, celana panjang, kemeja dan sarung setengah tiang (setinggi lutut). Mereka semua duduk berbaris dengan rapih, mengikuti semua permainan yang diselenggarakan, tidak boleh meninggalkan tempat tanpa

izin. Pertemuan ditandai dengan nyanyi dan menari, saling kirim surat antara pemuda dan pemudi. Bila seorang pemuda berkirim surat kepada seseorang, si pemudi (gadis) wajib memberikan balasan surat tersebut. Bila pemuda ingin merokok ia dapat meminta tolong kepada gadis untuk menghidupkan rokoknya dengan menggunakan korek api. Kesemuanya itu harus dilakukan dengan menggunakan jasa perantara yang ditunjuk, yang disebut jeneng. Ada beberapa permainan yang lain, kadang kala dalam permainan itu ada yang dinyatakan kalah dan dinyatakan menang. Yang kalah akan mendapatkan hukuman, dan ia harus menghormati serta mematuhi hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan permainan (juri).

Kontak-kontak antara bujang dan gadis di luar secara miah damar atau jaga damar atau marok, juga tidak luput dari peraturan-peraturan yang mengikat. Seorang bujang yang akan bertandang ke rumah seorang gadis di lingkungan Masyarakat Lampung Pepadun harus membawa oleh-oleh berbentuk makanan dan minuman seperti kue-kue, roti, biskuit dan limun dan juga buah-buahan. Dalam hal ini dapat juga diganti sibujang sebelumnya mengirimi uang untuk membeli makanan apa yang diinginkan oleh sigadis. Biasanya sigadis akan memberitahukan kepada seisi rumah bahwa ia akan menerima kedatangan seorang bujang. Untuk itu saudara-saudaranya akan membantu sigadis mempersiapkan segala sesuatunya, atau dapat juga sigadis memanggil sahabatnya untuk membantu dan mendampinginya dalam menerima kedatangan pemuda tersebut. Di lingkungan Masyarakat Lampung Pepadun, pemuda yang bertandang ke rumah gadis tidak boleh bertegur sapa dengan orang tua sigadis atau saudara laki-laki sigadis, karena akan dianggap tidak mempunyai sopan santun. Begitu juga pemuda yang datang bertandang ke rumah gadis sedang ia berminat untuk mempertunangkannya, maka apabila kedatangannya tidak dengan membawa oleh-oleh tersebut di atas, maka sigadis akan menjadi bahan ejekan orang tua atau saudara-saudaranya. Sedang di lingkungan Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin, tidak akan dipersoalkan apakah pemuda yang berminat kepada seorang gadis datang ke rumah gadis tersebut dengan membawa oleh-oleh atau tidak. Tetapi bila sipemuda membawa oleh-oleh maka ini akan dianggap oleh keluarga gadis sebagai sesuatu yang sangat istimewa, dan bila sipemuda itu tidak menyapa orang tua atau saudara laki-laki sigadis justru pemuda itu akan dinilai tidak mempunyai adab sopan santun.

Kalau di lingkungan Masyarakat Lampung Pepadun seorang pemuda harus menunduk dan tidak boleh menatap wajah orang tua sigadis bila pertemuan tidak bisa dihindarkan; maka di lingkungan Masyarakat Pesisir Saibatin justru sipemuda sebaiknya diperkenalkan kepada orang tua sigadis. Kalau di lingkungan Masyara

kat Lampung Pepadun setiap pengeluaran sibujang harus dicatat karena akan diganti oleh sigadis, maka di lingkungan Masyarakat Saibatin uang yang digunakan sebagai pemberian kepada sigadis tidak perlu dikembalikan oleh sigadis kepada sibujang bila seandainya pertunangan mereka tidak sampai ke jenjang perkawinan.

Antara bujang dan gadis diperkenankan untuk berkomunikasi hingga larut malam bahkan hingga menjelang subuh asalkan masih mengikuti aturan-aturan permainan yang telah ditentukan, yaitu sigadis tetap berada di kamarnya; sedang sibujang tetap berada di luar rumah. Mereka boleh bercakap-cakap dengan cara berbisik-bisik sembari memantunkan syair cinta yang berbunyi:

**Khepa inda-indani kik nyakak jambu landa
Khepa inda-indani kik nyawakon kehaga**

yang artinya:

**Bagaimana bila seandainya kupetik jambu (be)-landa
Bagaimana bila seandainya kumulai bicara**

**Sang gadis dari dalam kamarnya akan menyahut:
Mak salah ni tik cakak, kik jambu khadu masak
Mak salah ni kik cawa, kik abang khadu haga**

artinya:

**Silahkan dipetik, bila jambu sudah masak
Sialahkan bicara, bila abang bersedia.**

Di lingkungan Masyarakat pepadun dikenal pula pantun sebagai berikut:

**Jak Menggala haguk Pagardewa
Tehalu Way kanan dan Way kiri
Kik nyak cawa haga
Wat kudo harapan nanti**

artinya:

**Dari Menggala ke Pagardewa
Bertemu sungai Way kanan dan Way kiri
Bila saya menyatakan keinginan
Apakah nanti ada harapan.**

Sang gadis akan menjawab:

Radu kena pungguk, mak guna hallaw bunyi
Niku burung di lawok, mak kurang batang hari

artinya:

Sudahlah burung pungguk, tak guna indah suara
Anda burung di lautan, tidak kurang airnya.

Dari dua pantun tersebut kita dapat menilai bahwa muda-nudi di daerah pepadun lebih terampil bersilat lidah daripada muda-mudi daerah pesisir, namun walaupun demikian tidak ayal lagi pantun yang sahut menyahut itu dapat menyita waktu sampai menjelang subuh.

Para pemuda di Lampung memiliki ratusan pantun untuk menyatakan cintanya, tetapi para pemudi (gadis) memiliki lebih banyak lagi pantun untuk menolak cinta itu secara halus. Itulah sebabnya pembicaraan dapat menyita waktu hingga menjelang subuh. Sang gadis biasanya selalu merendah; itulah cara mereka menghormati bujang. Itulah nemui nyimah.

Bila seorang gadis datang ke sebuah desa untuk mengunjungi sahabat atau keluarganya, maka dia harus diperkenalkan dengan pimpinan gadis setempat, dan bila seandainya ada bujang yang ingin berkenalan dengan gadis tersebut, maka bujang harus menyampaikan keinginannya melalui kepala gadis desa tersebut. Kepala gadislah yang menyampaikan keinginan tersebut kepada gadis yang bersangkutan. Bujang desa dengan gadis tamu tidak diperkenankan untuk kontak berkenalan langsung tanpa melalui pimpinan gadis setempat, karena baik gadis maupun bujang yang berlaku demikian akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral (tidak tahu adat).

5.1.4. Nengah Nyappur

Para pendahulu masyarakat Lampung telah menetapkan bahwa Masyarakat Lampung tidak boleh hidup menyendiri dalam pengertian bahwa setiap Orang Lampung harus banyak bergaul dan berkomunikasi baik dengan sesama Masyarakat Lampung maupun dengan masyarakat lainnya. Bergaul dan berkomunikasi di sini terkandung maksud untuk bermusyawarah tentang sesuatu, saling asah, asih, dan asuh.

Kegemaran Masyarakat Lampung untuk bergaul, berkumpul atau nengah nyappur, sejalan dengan prinsip menghormati tamu. Itulah sebabnya rumah-rumah Masyara-

kat Lampung harus ada ruang depan (beranda) yang luas untuk menampung tamu, atau didepan rumah didirikan semacam gardu jaga yang oleh masyarakat setempat disebut sesat, di sanalah tempat mereka berkumpul bercerita antar sesama teman, sahabat atau tetangga.

Menurut adat istiadat Lampung, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kuntara Raja Niti, pasal 25-31, sungguh sangat menarik makna yang terkandung seperti yang diutip oleh Prof. Hilman Hadikusuma, SH., antara lain sebagai berikut : "Perhatian amanat bagi kaum kerabat, bagi yang muda atau yang tua, baik yang bujang maupun yang gadis, baik yang punyimbang maupun yang biasa, janganlah langguk janganlah angkuh, agar negeri aman sentosa, jangan suka mencela atau menghina orang yang hina, jangan menindas orang yang tertindas, jangan menyakiti orang yang sakit, lebih baik kita merendah diri, berbudi bahasa yang lembut sopan santun, sebab pangkal celaka ada empat perkara, yaitu : *angkuh, loba (tamak), berperasangka dan terlalu percaya*. Akibat yang angkuh pada hukum tempatnya jatuh, angkuh karena mampu, hukum lebih mampu, angkuh merasa pintar, para hukum jua tempatnya takluk. Oleh karenanya sepuluh kita tahu, sebelas kita bertanya, sepuluh kali kita berguru, ditimbang akal benar salahnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang pandai tilik tindai (titi periksa), tilik tindai dengan rasa-rasa, imbang-imbang, julang ungai (dorong-tarik). Jika bulan gelap nantikan terang, jika hari panas nantikan sejuk, jika hari hujan nantikan kering, jika gunung tinggi cari yang rendah, air yang mengalir ada muara tempat ia berhenti, jika angin bertiup kencang nantikan terang. Ombak bergulung tunggukan tenangnya, api menyala ada waktunya padam, bumi yang luas ada batasnya.

Gunakanlah budi dan akal, apalagi sebagai manusia hidup di dunia baik kerabat atau sejawat ada kekurangannya, jika kita bodoh akuilah kebodohan agar tidak merugikan, jika anda pintar jangan memintar-mintar, agar anda tidak rugi karena kepintaran. Anak yang pandai suruh lebih dahulu, walau tua jika bodoh suruh di belakang, karena jika berjalan seperti orang buta, jalan pintas malah kesasar, maka carilah jalan dengan ketelitian dan pengawasan.

Namun jangan takut jalan di muka siapa tahu di belakang ada harimau, jangan takut berjalan di belakang siapa tahu di belakang ada macan.

Jika berjalan di rumpun duri, alun-alun supaya pagun, lambat-lambat asal selamat, lambat laun akan sampai juga. Jika ada musuh di jalan, jangan lari sebelum diketahui ke mana arahnya, jangan belum perang sudah luka, belum luka sudah mati. Itulah pegangan hidup puuuunn.

Jika ada pekerjaan yang baik lekas selesaikan, siapa tahu ada buruknya, perkara buruk sabar-sabarkan siapa tahu ada baiknya. Jika ada benang yang kusut itulah pegangan kaum putri, jika ada sesuatu perkara itulah urusan perwatin, maka diperlakukan adanya hukum Kuntara Raja Niti. Jika berbicara berhati-hati melaksanakan budi, mawas diri dengan akal pikiran, sebab bila kaki terjérumus ke lubang maka kaki sebelah masih dapat ditarik kembali, tetapi bila kata-kata sudah terlanjur, akan sulit ditarik kembali."

Lebih lanjut menurut Prof. Hilman Hadikusuma, SH., mengemukakan bahwa kaidah-kaidah hukum yang tercantum dalam Kitab Kuntara Raja Niti yang berasal dari Zaman Hindu dan dijiwai di masa Islam ini menjadi panutan Masyarakat Lampung, sehingga wajarlah bila sampai sekarang kebanyakan Masyarakat Lampung merasa terikat dengan hukum-hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sebagai aturan dalam nengah nyappur (bermasyarakat).

5.1.5. Piil Pesabayan (Sakai Sambayan)

Masyarakat Lampung dituntut untuk mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik senang maupun susah. Orang yang senang harus ditolong lebih-lebih mereka yang susah. Itulah makna yang vital terkandung dalam piil pesabayan atau sakai sambayan.

Memang sejak dahulu Masyarakat Kampung yang agraris ini dalam memenuhi hajat hidupnya selalu bekerjasama, bergotong-royong sesama mereka, seperti membuka lahan pertanian, pesta perkawinan, upacara adat dan sebagainya. Bila seseorang telah menetapkan lokasi yang akan dijadikannya lahan pertanian misalnya, maka di sekeliling lokasi itu dia harus menebangi pohon dan semak-semak. Setelah itu saling membantu mengadakan pembakaran dengan tenaga yang cukup. Bila api akan menjalar ke luar lokasi yang dipilih segera dapat diatasi karena tenaga yang membantu mencukupi. Cara demikian mereka lakukan berganti-ganti sehingga masing-masing siap dengan lahan yang akan ditanaminya. Demikian pula ketika menanam dan mengetam, juga mereka lakukan dengan cara bergotong-royong.

Bila suatu keluarga mendapat musibah misalnya, kematian anggota keluarga, maka orang akan berdatangan membantu melancarkan pengurusan terhadap mayat seperti memandikan, mengkafani dan menguburkan secara bersama-sama; ibu-ibu akan berdatangan membawa beras dan bahan lauk atau sayur, lalu mereka masak untuk disajikan kepada orang-orang yang bekerja membantu kelancaran pengurusan simayat.

Apabila seseorang akan melaksanakan pesta perkawinan anaknya, maka segenap kerabat akan berkumpul untuk membahas rencana-rencana secara rinci, serta pembagian tugas dan beban. Pembagian beban ini berdasarkan statusnya dalam keluarga atau dalam adat, karena beban-beban itu tidak sama. Seorang yang mempunyai kedudukan dalam keadatan yang lebih tinggi maka beban pun akan lebih berat.

Piil pesabayan atau saksi sambayan memang bermakna gotong-royong. Gotong-royong dalam Masyarakat Lampung ini bukan hanya dilakukan oleh kerabat dan tetangga sekampung, tetapi dapat juga dilakukan oleh penduduk bersama dengan penduduk perkampungan lain, misalnya bergotong-royong mengerjakan pembangunan jalan, atau memperbaiki jembatan yang rusak. Bahkan di daerah-daerah tertentu ada masyarakat yang sekali dalam satu tahun memperbaiki jalan menuju batang hari (sungai) atau tempat pemandian umum lainnya. Perbaikan jalan menuju lokasi tersebut langsung dipimpin oleh pimpinan desa bersama-sama dengan pimpinan adat dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat seperti laki-laki dewasa dan remaja bahkan anak-anak untuk membersihkan jalan, dengan menggunakan alat seperti cangkul, parang, arit dan sebagainya, dan ada juga yang hanya dengan tangan kosong; tangan kosong ini juga memang diperlukan untuk mengangkat rumput-rumput sehingga jalan menjadi bersih. Sedang ibu-ibu serta remaja putri bahkan anak-anak perempuan juga ikut ambil bagian dengan mempersiapkan makanan dan minuman, karena acara membersihkan jalan menuju tempat tersebut biasanya dilakukan dengan makan siang bersama.

Gotong-royong juga biasa dilakukan oleh Masyarakat Lampung dalam rangka mendirikan sekolah, masjid, sesat atau rumah adat dan sebagainya. Secara ringkas bahwa gotong-royong tidak dapat dilepaskan dari kehidupan Masyarakat Lampung sehari-hari.

Di atas telah diuraikan inti dari aturan-aturan peradatan di lingkungan Masyarakat Lampung yaitu yang tertuang dalam lima macam prinsip masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah piil. Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, SH., seorang ahli hukum adat dan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA), piil-piil ini disusun pada masa Hindu tetapi lebih dikembangkan dan dijiwai pada masa Islam.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa Masyarakat Lampung ini terbagi dua, yaitu Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin dan Masyarakat Lampung Pepadun. Prinsip hidup berupa piil-piil ini ternyata lebih subur hidup di lingkungan Masya-

rakat Pepadun, karena dalam hal-hal tertentu khususnya masalah kedudukan dalam adat atau kepenyimbangan terdapat perbedaan yang diametral, dalam piil pesenggiri, umpamanya; yang oleh Masyarakat Pepadun antara lain diwujudkan dalam cakak pepadun atau meningkatkan status/kedudukan dalam adat, maka dalam adat Lampung Pesisir Saibatin peningkatan status keadatan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan karena mereka ternyata sangat teguh memegang kemurnian garis keturunan.

Seorang yang lahir dari lingkungan keluarga kebanyakan memang tidak mungkin meningkatkan statusnya hingga menjadi seseorang yang berdarah biru ! Berbeda halnya dengan mereka dari lingkungan Masyarakat Pepadun, di mana mereka memang setiap saat dapat meningkatkan status atau kedudukannya dalam adat yaitu dengan melaksanakan upacara cakak pepadun, yaitu penobatan setelah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu menyembelih sejumlah kerbau dan mengeluarkan sejumlah uang.

Namun demikian hal-hal lain yang tercakup dalam falsafah piil pesenggiri ini dapat dikatakan tidak memiliki masalah, dalam pengertian baik Masyarakat Pepadun maupun Masyarakat Pesisir sama-sama melaksanakannya walaupun di sana-sini terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil, mekipun tidak jarang kelak akan melahirkan perbedaan yang lebih besar lagi.

Selain piil pesenggiri juga juluk adek, ternyata kurang digemari Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin. Hal ini bisa dimaklumi karena Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin diatur dengan tata-cara yang sangat ketat dalam penggunaan gelar-gelar keadatan.

Sedangkan nemui nyimah, nengah nyappur serta sakai sambayan dapat hidup subur baik di lingkungan Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin maupun Masyarakat Lampung Pepadun, karena masing-masing tidak ada sesuatu yang membatasinya, sehingga walaupun terjadi perbedaan maka hal itu sebenarnya hanya karena perbedaan karakter, pengalaman historis dan beberapa kecenderungan lainnya.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana adat istiadat Lampung memainkan perannya dalam usaha-usaha pengendalian sosial, yang secara garis besar terangkum dalam empat macam masalah, yaitu :

- a). Penggunaan dan pelestarian sumberdaya alam;
- b). Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan;

- c). Menjaga ketertiban ditempat umum;
- d). Memelihara kesatuan dan persatuan.

5.2. Penggunaan dan Pelestarian Sumberdaya alam

Pada saat masyarakat Lampung sedang menyusun aturan-aturan adat, praktis mereka tidak sedang menghadapi persoalan atau masalah dalam pelestarian sumberdaya alam, kecuali masalah sumber air bersih, karena semula belum adanya tradisi membuat sumur. Namun demikian kita dapat menarik kesimpulan adanya semangat untuk melestarikan sumberdaya alam, seperti yang tertulis dalam buku adat bahwa desa yang membanggakan antara lain adalah desa yang :

- 1). Memiliki sumber air bersih;
- 2). Ikan (protein hewani) yang tidak habis-habis;
- 3). Tidak mengalami paceklik;
- 4). Tidak mendatangkan makanan pokok dari desa lain.

Karena ini merupakan kebanggaan desa maka konsekuensi logis dari kesepakatan tersebut pada dasarnya mengharapakan setiap individu yang menetap di desa tersebut harus menghormati kesepakatan itu. Umpama, bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pencemaran terhadap air bersih, bahkan sebaliknya setiap orang harus menjaga kelestariannya. Walaupun konotasi air bersih antara desa yang satu dengan desa yang lain tidak selalu sama, ada desa yang menganggap bahwa air bersih untuk minum air sungai yang nampak jernih, tetapi ada juga mereka yang beranggapan bahwa air bersih itu adalah air yang bersumber dari mata air dan tertampung dalam suatu tempat, seperti kolam atau sebangsanya yang digunakan sebagai sumber air minum. Yang jelas kedua macam sumber air itu sama-sama harus dijaga kebersihannya, lebih-lebih kalau memang mereka lihat dalam sehari-hari orang menggunakan air tersebut untuk cuci, mandi dan air minum. Tentu saja semacam boikot dan ancaman lainnya terhadap orang yang melakukan pencemaran terhadap sumber air itu akan terjadi secara spontan oleh masyarakat setempat.

Sumberdaya alam lainnya adalah yang menyangkut lahan pertanian. Walaupun dahulu lahan pertanian ini relatif mudah untuk didapatkan dan pada prakteknya mereka masih menggunakan lahan berpindah-pindah dalam artian terbatas, umpamanya tahun ini lahan tersebut ditanami maka pada tahun yang akan datang tidak, demikian sebaliknya. Tetapi dalam kalimat yang tercantum dalam kitab adat bahwa desa yang baik adalah desa yang tidak pernah mengalami paceklik dan tidak

terpaksa mendatangkan makanan dari desa lain. Dari kalimat itu jelas bahwa suatu desa harus mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penduduknya. Karena itu otomatis harus memiliki lahan yang subur dan sekaligus masyarakatnya rajin bekerja, sehingga lahan yang subur tersebut menghasilkan bahan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat desa.

Dengan demikian maka apa yang mereka anggap sangat memalukan, yaitu terpaksa mendatangkan bahan pangan dari luar daerah dapat dihindarkan. Keadaan semacam ini dapat terjadi pada saat penduduk masih terbatas di mana angka rasio antara lahan pertanian dan jumlah penduduk masih berimbang. Tetapi bila pada suatu saat ia mengalami ketidak-seimbangan, maka mendatangkan bahan pangan dari luar tidak dapat dihindarkan.

Cukupnya cadangan protein hewani adalah keinginan-keinginan yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab adat masyarakat Lampung. Pada bagian lain dari kitab adat tersebut memang tersimpul makna yang mendorong warga masyarakat untuk berusaha memiliki kekayaan yang cukup memadai guna menghadapi berbagai keperluan hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk kekayaan yang perlu diusahakan agar dimiliki setiap warga masyarakat adalah hewan kerbau. Pemilikan hewan kerbau ini ada kaitan dengan berbagai kepentingan adat istiadat, seperti persyaratan untuk melaksanakan upacara naik takhta kepenyimbangan adat (Lampung : cakak pepadun), pembayaran denda adat akibat pelanggaran adat yang berat, bahkan untuk acara perkawinan, dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk menduduki takhta penyimbang marga, dipersyaratkan mampu menyediakan 30 ekor kerbau. Hal-hal semacam ini merupakan dorongan bagi warga Masyarakat Lampung beradat pepadun untuk berusaha mempunyai cadangan kerbau sebanyak-banyaknya, agar bila saatnya diperlukan sudah ada persediaan.

Desa yang ideal menurut adat istiadat Lampung antara lain adalah desa yang tidak mengalami masa paceklik dan tidak perlu mendatangkan bahan makanan dari desa lain, dengan demikian maka berarti bahwa masyarakat Lampung diharapkan dapat mandiri dan ber-swasembada pangan dan berarti sekaligus harus memiliki lahan pertanian yang subur dan lestari akan kesuburannya itu, memang pada waktu penetapan aturan-aturan itu disusun alam subur bumi Indonesia ini masih terbentang luas, sehingga yang di pacu hanya kerajinan untuk bekerja agar dapat memetik hasilnya, tetapi setelah penduduk semakin padat dan tanah tidak subur semula maka otomatis pelestarian potensi alam menjadi sesuatu yang implisit dituntut oleh adat istiadat sebagai konsekuensi logis dari tuntutan cukupnya bahan pangan dan tidak membutuhkan bantuan dari luar desa.

Pada ayat 108 kitab adat masyarakat Lampung disebutkan : Bila ada orang membuka hutan dengan merusak potensi hutan seperti rotan, bambu, kayu/damar dengan sengaja maka akan didenda sebesar 12 riyal = f.24.

5.3. Menjaga Kebersihan dan Keamanan Lingkungan

Dalam kitab adat masyarakat Lampung disebutkan bahwa desa yang memalukan penduduknya, antara lain adalah desa yang :

- a). Desa yang nampak kumuh;
- b). Jalan dan jembatan kotor tidak terurus, di sana sini nampak pohon dan rumput-tumbuh liar;
- c). Tempat pemandian umum tidak teratur, kotor, tidak dibedakan atau dipisahkan tempat laki-laki dan perempuan;
- d). Rumah-rumah kotor, di luar ditumbuhi pohon dan rumputan liar dan tidak terurus, perabot-perabot rumah kotor dan menjijikan;
- e). Karena kotornya rumah dan perabot sehingga jarang orang datang bertamu, dan jikalau datang orang tidak berkenan untuk mencicipi penganan, atau memenuhi undangan tuan rumah untuk makan bersama apalagi untuk ber-malam (menginap).

Sebagaimana diuraikan terdahulu masyarakat Lampung akan merasa senang bila kedatangan tamu (Lampung : nemui nyimah).

Sejalan dengan itu ada beberapa hal yang harus mereka hindarkan, yaitu sesuatu yang membuat tamu tidak kerasan, seperti empat pokok tersebut di atas. Desa yang kumuh tidak terurus, di halaman banyak semak, pohon dan rumput-rumputan tumbuh liar sehingga menimbulkan perasaan seram, jalan-jalan nampak kotor, jembatan rusak atau tidak memenuhi syarat sehingga setiap saat ia selalu mengancam siapa saja yang menggunakan jembatan itu akan tergelincir ke bawah, atau tempat pemandian umum tidak teratur, tidak ada tempat pemandian khusus untuk pria dan tempat pemandian khusus untuk kaum wanita.

Lingkungan desa yang demikian itu tentu saja tidak akan membuat kerasan bagi pengunjung desa tersebut karena batinnya pasti tidak tenteram melihat suasana yang seram, atau juga akan mengalami kesulitan sewaktu akan mandi dan buang air. Memang pada dasarnya dalam Masyarakat Lampung keadaan rumah harus bersih, baik itu lingkungan rumah atau rumah itu sendiri maupun perabot rumah, apakah itu milik pribadi dan lebih-lebih lagi kalau rumah adat (Lampung : sesat, nuwow balak, lamban gedung). Itupun seyogyanya merupakan hal-hal yang harus

mendapat perhatian khusus untuk dijaga kebersihan dan kelestariannya agar memberikan kenyamanan baik bagi tamu-tamu yang datang maupun bagi penduduk yang menetap di desa itu.

Selain masalah kebersihan, adat istiadat juga menghendaki keamanan lingkungan, dalam pengertian selain lingkungan harus asri juga harus lestari. Dalam rangka itulah Masyarakat Lampung seringkali bergotong-royong, terutama untuk membersihkan sarana-sarana umum, seperti jalan, jembatan, tempat pemandian umum, rumah adat, rumah ibadah dan lain sebagainya.

Kebiasaan masyarakat Lampung bila akan menyelenggarakan gotong-royong adalah dikoordinir langsung oleh tua-tua adat. Kegiatan gotong-royong itu biasanya merupakan keputusan rapat para pemangku adat, dan dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan segenap lapisan masyarakat. Orang laki-laki dewasa akan bekerja membersihkan jalan atau membuat jembatan atau mendirikan sesuatu yang dalam hal ini juga akan dibantu oleh anak-anak yang sudah memiliki kemampuan untuk membantu pekerjaan kasar. Sedang ibu-ibu dengan dibantu oleh anak-anak perempuan akan mempersiapkan makanan yang akan dibawa ke tempat laki-laki yang sedang bergotong-royong tersebut.

Di sisi lain keamanan lingkungan juga dapat diartikan sebagai terjuahnya dari gangguan-gangguan dan tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga konflik-konflik antar penduduk. Untuk ini adat telah menetapkan larangan-larangan antara lain, yaitu :

- a). Jangan membunuh;
- b). Jangan menghambat jalannya air;
- c). Jangan melanggar sumpah;
- d). Jangan merubah surat perjanjian;
- e). Jangan menerima suap;
- f). Jangan memalsu tandatangan;
- g). Jangan ingkar dari perjanjian di atas kertas;
- h). Jangan merubah keputusan tua-tua adat;
- i). Jangan merusak hutan;
- j). Jangan menjual hewan hasil tangkapan;
- k). Barang temuan harus diperiksa terlebih dahulu;
- l). Jangan memperistri pembantu
- m). Jangan mendekati (mencintai) perempuan yang telah berkeluarga;
- n). Jangan merusak tumbuhan;

- o). Jangan berbuat yang tidak senonoh;
- p). Seorang gadis jangan kawin dengan seorang pembantu (bujangan);
- q). Jangan menyakiti fisik orang lain;
- r). Jangan menjadi kuli.

5.4. Menjaga Ketertiban Di Tempat Umum

Salah satu prinsip hidup Masyarakat Lampung sebagaimana diutarakan terdahulu adalah nengah nyappur, di mana setiap masyarakat Lampung harus mempunyai kemampuan untuk membina hubungan antar sesama warga masyarakat.

Dalam Kitab Adat Masyarakat Lampung disebutkan :

- 1). Jangan sombong/angkuh;
- 2). Jangan mencela;
- 3). Jangan menindas/menyakiti orang lain;
- 4). Jangan ceroboh;
- 5). Jangan berlagak pintar, padahal sebenarnya bodoh;
- 6). Jangan menjadi orang yang pengecut;
- 7). Jangan menjadi orang yang khianat dan tidak mengakui kesalahan dan kekeliruan.

Kebalikan dari apa yang disebutkan di atas adalah merupakan perilaku yang dianjurkan. Kejujuran menurut kitab adat Masyarakat Lampung adalah di atas segala-galanya; jujur akan apa-apa yang menjadi haknya atau bukan haknya. Seseorang tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bila terjadi misalnya seseorang mencuri sesuatu, kemudian ia mengakui dengan jujur perbuatan tersebut maka ia hanya dibebani hukuman untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya itu kepada pemiliknya, bila pemiliknya meminta kembali.

Di bagian lain disebutkan seseorang yang telah mencuri ikan dalam bubu yang sedang dipasang dalam air, lalu ia mengakui akan kesalahannya itu, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hukuman, bahkan akan diberikan sebagian dari hasil bubuan itu.

Pada bagian lain ada diungkapkan, apabila ada seseorang yang telah berbuat suatu kesalahan, seperti mencuri, kemudian orang tersebut mengakui sendiri apa yang telah diperbuatnya dan mohon ampun, merasa menyesal dan menerima hukuman apa saja serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hukuman, melainkan ia akan diteliti sebab-sebab mengapa ia melakukan pencurian itu. Bila ia mencuri karena mendapatkan kesulitan

an dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka justru ia akan dibantu untuk mengatasi kesulitannya itu. Tetapi sebaliknya menurut kitab adat istiadat itu, kendatipun seseorang tetap tidak mengakui bahwa ia telah melakukan tindak kriminal seperti apa yang dituduhkan kepadanya, bila seandainya bukti dan saksi dianggap cukup kuat maka ia akan tetap mendapatkan hukuman serta denda-denda lainnya.

Contoh-contoh tersebut di atas adalah bukti betapa adat istiadat menghargai kejujuran, sehingga bagi mereka yang telah melakukan tindak kriminalpun akan mendapatkan kemudahan-kemudahan karena ia menjunjung nilai-nilai kejujuran. Hal ini merupakan suatu konsep untuk mengarahkan agar masyarakatnya berperilaku baik dengan meletakkan kejujuran di atas segala-galanya. Dengan bermodalkan kejujuran itu diharapkan setiap orang akan mampu menjaga ketertiban di tempat umum, dengan bermodalkan kejujuran di dalam nengah nyappur atau bermasyarakat, sebagai salah satu prinsip atau piil masyarakat Lampung sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Diharapkan setiap anggota masyarakat memahami apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang menjadi haknya dan dengan meletakkan kejujuran di atas segalanya.

Adat Masyarakat Lampung sangat menghargai mereka yang bertindak laku jujur, karena bila kejujuran ini sudah tertanam di hati sanubari setiap Masyarakat Lampung maka dapat diharapkan keamanan akan lebih terjamin, dan setiap orang merasa aman dari ancaman/gangguan orang lain.

5.5. Memelihara Kesatuan dan Persatuan

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh piil atau prinsip hidup Masyarakat Lampung yaitu *pesabayan* atau *sakai sambayan*, yang maksudnya setiap orang dituntut harus mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta *nemui nyimah*, yaitu menghargai orang lain dengan penghargaan yang setinggi-tingginya, diharapkan hubungan antar sesama manusia akan menjadi baik, kesatuan dan persatuan akan menjadi terpelihara.

Dalam kitab adat istiadat disebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan dan persatuan harus diciptakan antara lain :

- a). Patuh kepada orang tua;
- b). Sopan kepada paman;
- c). Bersikap pemurah;

- d). Manis muka, manis kata;
- e). Ringan tangan/suka menolong;
- f). Mudah diperintah/penurut;
- g). Seia sekata laki-laki dan perempuan;
- h). Seia sekata antara yang muda dan yang tua;
- i). Setia pada pimpinan;
- j). Bujang dan gadis patuh-patuh;
- k). Yang muda siap membantu atau menggantikan yang tua.

Dari catatan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa konsepsi adat dalam menciptakan kesatuan dan persatuan lebih didominasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan baik antara generasi muda dan generasi tua. Hal ini mungkin diakibatkan suatu pengalaman bahwa manakala hubungan antara generasi tua dengan generasi mudanya terjadi kesenjangan, maka kesatuan dan persatuan akan terancam. Hubungan baik antara generasi tua dan muda tersebut ditandai dengan kepatuhan dan kesetiaan generasi muda terhadap generasi tua. Generasi tua dituntut seia sekata dengan sesama generasi tua baik laki-laki maupun perempuan, bahkan khusus bagi pimpinan adat pun dituntut agar berperilaku :

- 1). Sabar;
- 2). Manis muka, manis kata;
- 3). Mengalah dalam berdebat;
- 4). Tidak boros;
- 5). Siap menjadi komandan/berbaris di depan;
- 6). Pandai mengambil hati;
- 7). Tidak mudah putus asa;
- 8). Selalu memberikan harapan.

Sikap/perilaku tersebut di atas adalah merupakan sesuatu yang harus melekat pada diri setiap pemangku adat. Makin tinggi kedudukan seseorang dalam adat, maka makin menonjol sikap-sikap atau perilaku tersebut di atas pada dirinya, sehingga dengan demikian setiap pemangku adat dapat dijadikan suritauladan dan mempunyai kemampuan untuk menetapkan kata akhir dalam setiap menghadapi masalah.

5.6. Kepemimpinan Pemangku Adat

Dalam masalah kekerabatan, Masyarakat Lampung memiliki aturan-aturan yang ketat dalam arti masing-masing berusaha menegakkan aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Misalnya, masalah tutur atau panggilan dalam lingkungan kekerabatan harus selalu digunakan. Seseorang anggota Masyarakat Lampung harus mempunyai pimpinan, yang mereka sebut sebagai sebatin atau saibat in dilingkungan Masyarakat Lampung Pesisir atau Punyimbang bagi Masyarakat Lampung Pepadun. Untuk tata pergaulan antar sesama manusia dan juga perlakuan terhadap alam lainnya, Masyarakat Lampung memiliki lima macam prinsip hidup yang dikenal dengan istilah piil, yaitu:

- 1). Piil pesenggiri (harga diri)
- 2). Bejuluk beadek (gelar-gelar kemegahan)
- 3). Nemui nyimah (menghormati tamu)
- 4). Nengah nyappur (bermasyarakat)
- 5). Piil peşabayan/sakai sambayan (persaudaraan/gotong-royong)

Dari piil-piil tersebut melahirkan tata nilai dan norma-norma di lingkungan adat istiadat Lampung yang kelak akan mewujud dalam pola tingkah laku, dalam pola interaksi dan pola hubungan antar sesama manusia, antar manusia dengan alam dan seterusnya.

Masalah sistem kemasyarakatan dalam rangka pengendalian sosial akan lebih banyak membicarakan pola hubungan antar sesama manusia, khususnya penilaian seseorang akan orang lain, penilaian kolompok atas kelompok lain, yang kelak akan melahirkan klasifikasi sosial.

Masyarakat Lampung merasa akan lengkap setelah ia melahirkan anak, terutama anak laki-laki. Keinginan untuk memasukkan anaknya kejenjang pendidikan yang tertinggi sangat kuat sekali, lalu anak itu dicarikan pekerjaan terutama sebagai pegawai negeri atau menjadi usahawan yang berhasil. Dalam prakteknya kita menemukan dua pendapat yang berkembang dalam Masyarakat Lampung, yaitu:

Sebagian masyarakat menghendaki agar anaknya yang tertua tidak keluar dari rumahnya dalam arti memisahkan diri setelah anak tersebut berkeluarga. Hal ini didorong kebiasaan bahwa anak tertua (laki-laki) akan dijadikan sebagai penerima waris dan mengatur adik-adiknya. Sebagian lagi dan lebih besar jumlahnya adalah mendorong agar anaknya berhasil dalam pendidikan lalu menjadi pegawai negeri atau usahawan dan meninggalkan desanya.

Masyarakat disekitar Menggala, khususnya desa Ujung Gunung Ilir akan merasa bangga sekali bila anaknya keluar untuk menuntut ilmu pada jenjang pendidikan yang tertinggi dan tidak kembali-kembali lagi ke daerahnya. Itulah sebabnya mengapa di daerah tersebut banyak terdapat rumah yang kosong ditinggalkan oleh

penghuninya. Walaupun rumah tersebut kemudian terancam kerusakan, ternyata mereka tidak ingin menyewakannya, lebih-lebih kepada orang dari suku etnis lain dari luar. Memang ada satu-dua rumah yang ditinggalkan penghuninya yang kemudian ditempati oleh orang lain, tetapi sipenunggu umumnya masih kerabat dekat atau setidak-tidaknya sesama kerabat etnis.

Kecenderungan untuk meninggalkan desa tetapi tidak memberikan kesempatan kepada penduduk pendatang untuk masuk menggantikannya barangkali itulah yang menjadi penyebab mengapa desa itu nampak statis, tidak banyak mengalami perubahan baik dalam pembangunan fisik maupun dalam proses akulturasi.

Memang sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu bagi Masyarakat Lampung memacu anak-anaknya meninggalkan desa dan umumnya menuju Bandar Lampung, disamping ada juga yang menuju Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia, bahkan menurut masyarakat setempat ada juga yang ke luar negeri. Dengan demikian ada semacam anggapan bahwa bagi mereka yang terpaksa kembali ke desa atau tidak meninggalkan desa berarti telah mengalami kegagalan, kecuali demi tugas atau menduduki jabatan tertentu. Itulah sebabnya maka masyarakat berusaha dengan berbagai daya untuk mencapai pendidikan yang memadai, agar mampu menghindarkan diri dari kegagalan, dan memang merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua bila mempunyai anak yang telah mampu mendirikan rumahnya sendiri di luar desanya, terutama di Bandar Lampung.

Sebagaimana disebutkan di atas bagi mereka yang gagal terpaksa menetap di desanya, penyebab kegagalan tersebut pada umumnya berlatar belakang kemampuan ekonomi yang kurang memadai. Diduga itulah pula sebabnya maka ada warga masyarakat desa yang gemar bermain judi. Diantara jenis-jenis judi yang paling digemari adalah judi membeli kupon sumbangan sosial berhadiah (SDSB). Untuk membahas rumus-rumus penebakan nomor yang akan keluar ternyata telah melibatkan segala lapisan umur dan jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak-anak, pelajar, remaja, pemuda dan orang dewasa, bahkan orang tua laki-laki dan perempuan. Pendek kata, pembahasan rumus-rumus penebakan nomor SDSB adalah bahan obrolan yang paling populer, atau dapat juga dijadikan bahan sapaan bagi kenalan dan juga dapat dijadikan sarana untuk mengakrabkan bagi mereka yang baru kenal.

Kendatipun banyak pejabat pemerintahan yang berwenang menjelaskan membeli kupon SDSB bukan judi tetapi masyarakat ternyata menganggapnya sebagai judi. Disamping judi SDSB juga didapatkan jenis-jenis judi lain seperti remi, gapple, QQ atau sembilan-sembilan dan sebagainya.

Pada saat ini sudah mulai jarang orang melarang orang lain untuk berjudi kecil-kecilan atau yang dianggap relatif kecil. Diantara anak dan orang tua dapat bekerja sama untuk merumuskan tebakan nomor yang akan keluar dalam undian SDSB; seorang ayah akan menanyakan apa mimpi anaknya dan seorang anak tidak segan-segan untuk memberitahukan pada ayahnya tentang mimpi yang telah dialaminya baik diminta maupun tidak diminta, lalu masing-masing akan menyampaikan tafsirannya, atau mereka bersama-sama mencari kecocokan dalam merumuskan tafsiran atas mimpi tersebut dan bila perlu harus dibandingkan dengan mimpi-mimpi yang lain. Apabila diketemukan kecocokan atau keyakinan yang kuat akan keluarnya nomor-nomor tertentu, maka dibelilah kupon dengan memesan nomor yang diyakini itu.

Berpijak dari dunia judi ini faktor umur bukanlah sebagai patokan atau ketepatan dalam menebak. Tetapi orang-orang tertentu yang sudah lanjut usia banyak didatangi orang untuk menanyakan nomor-nomor berapa yang akan keluar dalam periode yang akan datang. Orang tersebut dinamakan taipak atau tepak; mereka adalah dukun atau pawang, atau orang yang dianggap mempunyai suatu kelebihan atau seperti dalam kultur Jawa biasanya disebut *daya luwih*.

Akibat nyata dari kegemaran ini, tidak jarang terjadi perkelahian terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Perjudian yang banyak melahirkan perkelahian ini adalah judi dalam jenis *gapple*, *remi*, *QQ* atau *sembilan-sembilan*. Perkelahian-perkelahian lainnya adalah perkelahian di gelanggang pertandingan olah raga.

Sudah merupakan kebiasaan bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus setiap tahun diselenggarakan pertandingan-pertandingan olah raga antar desa. Pada waktu itu kadang-kadang terjadinya perkelahian-perkelahian massal, lebih-lebih menjelang babak final. Biasanya pada waktu diselenggarakannya pertandingan babak final, hampir dapat dipastikan terjadinya perkelahian massal. Pada desa-desa tertentu yang paling sering menimbulkan keonaran adalah tercatat sebagai daerah yang minus atlet, di mana mereka mendatangkan atlet dari kecamatan lain untuk memperkuat kesebelasan atau tim olah raga desanya.

Perkelahian-perkelahian lain yang sering terjadi adalah perebutan lahan pencarian ikan. Perkelahian ini bersifat perseorangan, dan biasanya dapat diselesaikan oleh antar mereka sesama penangkap ikan saja. Sedangkan alat-alat atau cara-cara menangkap ikan hampir tidak dipermasalahkan.

Perkelahian-perkelahian yang sering terjadi di gelanggang perjudian biasanya akan

berakhir setelah masing-masing hati yang panas mulai dingin kembali, sedang perkelahian yang terjadi di gelanggang olah raga akan berakhir setelah masing-masing pihak berlaku surut setelah datangnya petugas keamanan, dan perselisihan atau perkelahian antar sesama penangkap ikan biasanya akan selesai setelah didamaikan oleh sesama pencari ikan itu sendiri. Yang terakhir ini relatif mudah untuk diselesaikan karena masing-masing sering membuat kesalahan yang serupa.

Perselisihan yang sulit untuk didamaikan adalah sengketa tanah, di mana pada saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan bermodal besar yang membutuhkan tanah yang luas untuk kepentingan industri, dan sanggup membeli tanah milik penduduk dengan harga yang tinggi. Sengketa tentang tanah sering muncul karena batas-batas pemilikan memang sangat kabur, akibat tanah tersebut sebagian memang telah puluhan tahun tidak digarap untuk lahan pertanian, karena pada waktu musim hujan tanah tersebut terendam air dan pada saat kemarau panjang baru tanah menyembul keluar, sehingga pemanfaatannya sulit, atau tanah tersebut terisolir atau terpisah oleh air sehingga sulit untuk dijangkau dari desa tepat tinggal. Tiba-tiba saja lahan tersebut menjadi ajang sengketa ketika ada pihak yang berminat membelinya.

Masalah yang disengketakan ada yang menyangkut masalah batas, ada juga yang menyangkut masalah pemilikan. Sebagaimana disebutkan di atas, persengketaan tersebut sangat mudah terjadi karena lahan yang dijadikan sengketa memang semenjak generasi sebelumnya atau bahkan lebih lama lagi, tidak lagi atau belum pernah digarap, hingga tiba sianak atau cucu mereka yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa ternyata mendapatkan kesulitan untuk mendatangkan saksi-saksi atas pemilikan terhadap lahan tersebut, apalagi menyangkut batas-batasnya. Masalah seperti ini biasanya tidak ada yang mendamaikan. Untuk penyelesaian mereka harus berhadapan di meja pengadilan, walaupun lawan sengketa itu pada umumnya adalah kerabat dekat sendiri.

Perkelahian-perkelahian di lingkungan remaja dan anak-anak terbilang sering terjadi. Menurut seorang guru yang tinggal di desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala, bahwa perkelahian antar siswa terjadi hampir setiap hari. Kesopanan murid terhadap guru dinilai sangat kurang, larangan untuk tidak membawa senjata tajam hampir-hampir tidak diperhatikan oleh murid. Menurut pengakuan murid membawa senjata tajam bukan untuk mengancam seseorang tetapi hanya sekedar menjaga diri, karena menurut perasaan sebagian besar anak muridnya ke luar rumah tanpa membawa senjata tajam akan dihinggapi perasaan tidak aman. Hanya

bagi seorang yang sangat pemberani yang sanggup ke luar rumah jauh-jauh tanpa dilengkapi senjata tajam. Yang jelas anak-anak membawa senjata tajam karena memang tidak pernah mendapat larangan dari orang tuanya, bahkan orang tuanya pun ke mana-mana membawa senjata tajam. Tetapi kebiasaan membawa senjata tajam ini akan berkurang setelah sianak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Pada tingkat ini ia hanya akan membawa senjata tajam bila ia benar-benar merasa terancam oleh seseorang.

Masyarakat Lampung kurang senang bila anaknya dipersalahkan karena sesuatu perbuatan di sekolah. Tidak jarang orang tua yang mendatangi guru di sekolah menyatakan keberatan atau bahkan mengancam sang guru, setelah ia menerima pengaduan dari anaknya atas perlakuan guru yang dinilai oleh sianak tidak adil, atau mempermalukan sianak. Sikap orang tua yang demikian itu mengakibatkan banyak guru-guru yang tidak peduli bila terjadi perkelahian anak-anak muridnya di luar kompleks pekarangan sekolah.

Masyarakat Lampung Pepadun dan Masyarakat Lampung Pesisir atau Saibatin dapat dibedakan dari kecenderungan memilih pekerjaan dalam bertani. Masyarakat Lampung pepadun kurang menikmati pekerjaan bercocok tanam apalagi bertanam padi atau palawija. Itulah sebabnya mereka lebih cenderung untuk meninggalkan desa menuju ke kota untuk berdagang atau menjadi supir (atau kernet) dengan meninggalkan lahan pertanian yang diwariskan oleh orang tua mereka. Itulah pekerjaan yang akan dipilih bila mereka gagal mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri atau gagal menyelesaikan pendidikannya. Namun walaupun demikian mereka pada umumnya tidak ingin menjual kebun atau tanah dan rumah pada desa yang ditinggalkannya itu. Sementara masyarakat Lampung pesisir atau saibatin, bila gagal mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri atau gagal menyelesaikan pendidikannya pada tingkat yang memadai untuk hidup di kota, pada umumnya ia tidak segan-segan untuk kembali ke desa untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani bahkan bila perlu mereka tidak segan-segan membuka lahan baru, hutan lindung sekalipun.

Masyarakat Lampung terutama dari lingkungan Masyarakat Lampung Pepadun adalah masyarakat yang paling takut menanggung malu. Itulah sebabnya mereka bersedia berkorban berapapun materi yang harus dikeluarkan dalam usaha mensejajarkan diri dengan masyarakat lainnya, umpamanya seperti cakak pepadun atau naik tahta kerajaan untuk mencapai gelar raja atau gelar-gelar tertentu dalam tata keadatan. Mereka bersedia mengeluarkan dana dan menyembelih sejumlah kerbau

sesuai dengan aturan adat untuk menjamu para tamu. Sedang Masyarakat Lampung Pesisir atau Saibatin ternyata lebih siap untuk menerima kenyataan, dan memang begitu kehendak adat, kendatipun memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi bila ia tidak memiliki trah berdarah biru maka tidak berhak mensejajarkan diri dengan para penyimbang atau pemangku adat dengan menggunakan gelar-gelar raja dan sebagainya.

Itulah sebabnya pada Masyarakat Lampung Pepadun sangat dihindarkan untuk terjerumus dalam kepapaan walaupun sebenarnya ia pada hakekatnya telah mengalaminya, untuk itu ia sanggup berkorban. Sang anak mulai dari kecil secara runtut harus diikutsertakan dalam upacara-upacara adat mulai dari seghak sepei, turun mandi, lalu cakak pepadun. Sedang pada kelompok Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin, upacara-upacara daur hidup tersebut di atas kurang begitu digemari lagi.

Pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat itu sendiri sebenarnya dimaksudkan untuk melatih atau mendidik si anak untuk merasa terlibat dan bertanggungjawab atas lingkungannya, karena dengan dilaksanakannya upacara seghak sepei baginya maka berarti dia telah memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan keadatan, sampai pada suatu saat ia harus cakak pepadun atau menduduki tahta keadatan dengan gelar-gelar yang disandang, yang berarti dia telah berkewajiban untuk memimpin suatu kelompok kecil kekeluargaan. Tetapi sayang pada saat sekarang para penyimbang ini kurang memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku-perilaku warganya. Jabatan keadatan yang disandanginya ternyata lebih tertuju pada proses penyelesaian perkawinan yang memenuhi kaidah-kaidah menurut peraturan keadatan, sedang usaha-usaha kampanye atau memperkenalkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan Piil adat Lampung tidaklah dikampanyekan kepada generasi muda baik di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun apalagi di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir Saibatin. Dalam hal ini nampaknya perlu diistimewakan masyarakat dari daerah Abung Sewo Mego dan Pubian Telu Suku.

Masalah yang dihadapi masyarakat Lampung Pepadun krisis kepemimpinan juga dirasakan, di mana ada semacam ketidakpatuhan warga kepada penyimbang adat, tetapi bukan dikarenakan langkanya komunikasi, tetapi perasaan sejajar antara pemimpin dengan yang dipimpin mengurangi rasa kepatuhan seseorang kepada orang lain, warga adat kepada penyimbang adat. Perasaan sejajar ini sangat beralasan, karena setiap saat orang dapat menaiki tahta keadatan melalui upacara cakak pepadun dalam arti penobatan untuk menduduki atau mencapai gelar raja atau gelar-gelar tertentu lainnya. Akhirnya pemimpin bukan lagi penyimbang atau

pemangku adat tetapi keluarga dekat yang tertua atau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat lebih berperan sebagai pemimpin atau ikutan dari kelompok kekeluargaan itu. Masyarakat yang gemar memperbincangkan atau menyelenggarakan forum-forum keadatan adalah mereka yang mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini bukan saja terjadi pada Masyarakat Lampung Pesisir Saibatin tetapi juga di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun.

Dengan demikian maka kelak akan membawa perubahan-perubahan yang besar tentang siapa sebenarnya yang paling berpengaruh pada masyarakat Lampung ini. Orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi adalah kelompok yang paling berpengaruh istimewa mereka yang berhasil hidup layak diperantauan, lalu menyusul kelompok atau orang-orang yang memiliki pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal yang tinggi. Sedang para ulama atau mempunyai pengetahuan agama adalah kelompok yang berpengaruh kemudian, tetapi dalam hal mereka mempunyai jabatan dalam pemerintahan, akan mendapat tempat istimewa.


BAB VI CATATAN PENULIS

Masyarakat Lampung tergolong masyarakat yang agraris, ketergantungan dengan alam sangat kuat. tetapi bila ditinjau dari aktivitas mereka sehari-hari terutama yang tidak memiliki pekerjaan sambilan lainnya, kita akan mendapat kesan bahwa mereka sebagai petani yang tidak rajin bekerja, karena sebagian dari usaha-usaha pemeliharaan kebun diupahkan kepada petani penggarap atau pekerjaupahan. Itulah sebabnya maka sebagian besar waktunya dapat dihabiskannya dengan bersantai-santai. Walaupun hal tersebut sebelumnya bertentangan dengan tuntutan-tuntutan adat, di mana adat menghendaki bahwa setiap orang harus mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi, minimal mampu menyelenggarakan pesta adat yang hingga saat ini masih dituntut, dan memang merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang telah menyelenggarakannya, namun aktivitas bersantai-santai ternyata cukup subur.

Lahan pertanian sebenarnya cukup luas, tetapi sekarang ternyata ada kecenderungan yang besar pada Masyarakat Lampung untuk menjual lahan tersebut pada perusahaan-perusahaan besar, atau berbagi lahan dengan penduduk pendatang, setelah para tenaga upahan tersebut membuatkan lahan jadi bagi sipemilik tanah. Hanya dari lingkungan masyarakat Lampung Pesisir Saibatin yang tertarik untuk bertanam padi gogo atau sawah, di samping perkebunan. Sedang dari lingkungan Masyarakat Lampung Pepadun lebih cenderung untuk berkebun khususnya berkebun lada. Masyarakat Lampung Pepadun rata-rata mempunyai kecenderungan untuk menjual lahan pertaniannya untuk menuju kota, sedang di lingkungan Masyarakat Lampung Saibatin ada juga kecenderungan untuk menjual lahan pertanian, tetapi sebagian dari mereka bukan untuk menuju ke kota melainkan membuka lahan pertanian baru dan tidak jarang mereka menembus hutan lindung.

Selain bercocok tanam, Masyarakat Lampung juga gemar memelihara atau menangkap ikan, sesuai dengan keadaan alamnya. Masyarakat Lampung Pepadun lebih cenderung untuk memelihara dan menangkap ikan liar. Dalam menangkap ikan mereka tidak mempersoalkan cara menangkapnya. Sedang Masyarakat Lampung Pesisir lebih cenderung untuk memelihara ikan mas, tawes, mujair dan lain-lain.

Karena sebagian masyarakat penangkap ikan menggantungkan dirinya pada alam,



yaitu sungai, maka tidak jarang terjadi sengketa atau perselisihan atau persaingan yang tidak sehat dibanding dengan mereka yang mempunyai usaha perikanan yang mematuhi petunjuk-petunjuk petugas penyuluhan, dan antara yang satu dengan lain jelas batas-batas haknya.

Pada hakekatnya Masyarakat Lampung adalah pemeluk agama Islam yang taat, tetapi pendidikan dan informasi tentang agama yang mereka peluk sangat kurang sekali. Itulah sebabnya mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan tokoh yang melaksanakan ajaran agama secara utuh, sehingga untuk mencari guru mengajarpun mereka mendapatkan kesulitan untuk mencari tokoh yang mampu memberikan keteladanan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam segala aspek kehidupan. Apalagi di daerah-daerah tertentu masyarakatnya tidak mudah menerima kehadiran masyarakat pendatang, sehingga dengan demikian mencari figur-figur yang mampu memberikan keteladanan ini tidak segera teratasi. Hal ini berbeda dengan daerah yang dapat dengan mudah menerima kehadiran masyarakat pendatang, seperti di daerah pesisir, di mana mereka dapat saling tukar informasi tentang agama, dan pada kenyataannya memang kehidupan beragama lebih semarak.

Ketiadaan informasi masalah agama ini yang menyebabkan masih dipegangnya kepercayaan-kepercayaan terhadap dunia perdukunan, atau makam-makam kuno atau benda-benda purbakala yang dianggap terdapat makna atau tuah. Walaupun demikian ternyata mereka sudah kurang mempercayai gejala-gejala alam sebagai pertanda akan terjadinya sesuatu yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan gejala-gejala alam tersebut.

Sebagai pegangan dalam bergaul antara sesama manusia, sebenarnya Masyarakat Lampung mempunyai lima prinsip yang di lingkungan masyarakat Lampung disebut piil : piil pesenggiri yaitu harga diri, piil pesebayan yaitu persaudaraan atau kasih sayang, nemui nyimah yaitu hormat menghormati, nengah nyappur yaitu bermasyarakat atau bergotong-royong atau memikirkan kepentingan orang lain, bejuluk beadek yaitu melekatkan lambang-lambang kehormatan baik ketika anak masih kecil lebih-lebih setelah ia berkeluarga. Tetapi ternyata penanaman prinsip-prinsip ini kepada generasi penerus sangat kurang, disebabkan makin kurangnya pihak-pihak yang berusaha melestarikan atau menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam lima macam prinsip atau piil masyarakat Lampung tersebut ke dalam hati para anggota lingkungan kerabat adat. Dalam hal ini tentu saja mengakibatkan tidak jalannya pengendalian sosial tradisional melalui adat istiadat setempat.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, masyarakat sulit mencari figur yang mampu memberikan keteladanan. Hal tersebut diakibatkan berpindahnya tokoh-tokoh yang dibutuhkan tersebut dari desa ke kota.

Hampir rata-rata pada kelompok masyarakat Lampung yang tinggal di desa tidak memiliki pimpinan adat. Anggota kelompok yang ada hanya dipimpin dari jarak jauh, sehingga komunikasi antara anggota kelompok adat dengan pimpinan adat menjadi langka, apalagi memberikan keteladanan dalam keseharian. Karena kesulitan komunikasi antara kelompok anggota adat dengan pimpinan adat maka sengketa-sengketa antara sesama anggota kelompok adat tidaklah diselesaikan secara adat atau melibatkan para pemimpin adat, tetapi mereka hanya berusaha untuk meredam suatu kemarahan, bukan menegakkan suatu keadilan. Itulah sebabnya apabila ada pihak-pihak ataupun bahkan kedua belah pihak merasa belum mendapatkan keadilan, maka berarti perselisihan itu harus diselesaikan di meja pengadilan.

Persoalan-persoalan yang mengharuskan kedua belah pihak berhadapan di pengadilan, pada umumnya adalah sengketa atas pemilikan atau batas-batas tanah mereka, sedangkan bagaimana penggunaan tanah milik mereka hampir-hampir tidak dipersoalkan. Memang pernah ada protes-protes rakyat terhadap pencemaran yang terjadi di lingkungan mereka umumnya dan khususnya pencemaran yang terjadi di sungai, tetapi ini terjadi antara mereka dengan perusahaan yang memiliki modal yang besar. Usaha-usaha mencari keadilan melalui lembaga-lembaga modern, yang dalam hal ini beberapa orang pimpinan adat mereka yang berada di kota mereka tunjuk sebagai wakil mereka ternyata selalu mengalami kegagalan, sehingga mereka pasrah, tetapi disertai dengan rasa curiga yang berkepanjangan, bahwa orang yang mereka percayai semula telah bermain mata dengan pihak yang mereka protes.

Ketiadaan sosok figur yang bertindak sebagai perekat membuat solidaritas sosial menjadi makin rapuh, dalam arti tidak setegar dahulu. Di Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Lampung Utara umpamanya, tidak lagi diadakan gotong-royong untuk kepentingan bersama, seperti perbaikan jalan dan sebagainya. Keadaan seperti ini ternyata berbeda dengan daerah yang antara putera daerah dengan penduduk pendatang jumlahnya agak berimbang, gotong-royong antara sesama anggota kerebat desa sering dilaksanakan. Berkurangnya solidaritas antar sesama warga desa dan dikaitkan dengan gotong-royong adalah untuk menunjukkan bukti bahwa masing-masing berbuat sesuai dengan kepentingannya. Walaupun demikian yang satu tidaklah luput dari perhatian yang lain, hal ini terbukti dengan

selalu timbulnya gunjinga-gunjingan terhadap orang atau keluarga yang jatuh miskin.

Masyarakat mengenal istilah "ebow" yang berarti malu, tetapi budaya malu ini mulai berkurang aspeknya. Kalau dahulu orang akan merasa malu bila dikenal sebagai orang penjudi atau tindakan amoral lainnya, tetapi sekarang gunjingan-gunjingan karena ada seseorang yang berbuat amoral tidaklah terlalu berkepanjangan. Tetapi bila ada seseorang atau keluarga yang mulanya mampu lalu sekarang ia jatuh miskin atau tidak semampu dulu lagi, maka hal yang demikian itu tidak dapat dihindarkan menjadi bahan gunjingan-gunjingan para tetangga, atau siapa saja yang kebetulan mengetahuinya.

Karena itu sebenarnya kemiskinan itu merupakan sesuatu yang sangat memalukan, apalagi bagi seseorang yang pernah melakukan cagak pepadun, yaitu naik tahta keadatan, sehingga berhak mencantumkan gelar keadatan itu pada namanya. Orang semacam itu anehnya tidaklah pantas untuk berbuat sesuatu yang melambangkan kemiskinan atau kesederhanaan, bahkan sedapat mungkin ia melekatkan sesuatu yang melambangkan kemewahan pada dirinya, walaupun memberi kesan terlalu dipaksakan menurut pandangan orang lain, bila secara kebetulan sebenarnya kemampuannya belum setarap itu, namun demi prestise hal itu harus dilakukan.

Namun demikian ternyata kelompok Masyarakat Lampung Pepadun mempunyai etos kerja yang lebih tinggi dari kelompok Masyarakat Lampung Saibatin. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya Masyarakat Pepadun yang berkeinginan keras untuk tinggal di kota, sebab tinggal di kota dituntut untuk mampu bersaing dan dituntut keahlian yang tidak memiliki ketergantungan kepada alam, sementara Masyarakat Lampung Saibatin sebagian ada yang meninggalkan desanya justru untuk mencari lahan pertanian yang baru, yang masih berhutan lebat dan belum pernah digarap. Dengan demikian mereka masih mempunyai ketergantungan kepada alam.

Walaupun tidak keseluruhan tetapi sebagian Masyarakat Lampung yang pindah ke kota memiliki kreativitas yang lebih dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di desa atau juga meninggalkan desa tetapi untuk membuka hutan guna membuka lahan pertanian baru, walaupun harus dikaji ulang apakah mereka yang menuju ke kota itu benar-benar urban atau hanya urban yang semu walau sebagai mana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa mereka yang tidak meninggalkan desa, dikategorikan sebagai orang yang telah mengalami kegagalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sikap-sikap masyarakat Lampung yang demikian itu mendorong agar mempunyai kreativitas yang tinggi.

Lembaga sosial desa yang dikenal dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ialah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan juga untuk masyarakat. Lembaga ini merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. LKMD juga bertugas membantu kepala desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari pelbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat, serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa.

Berdasarkan pengertian dan tugas tersebut, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan desa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada padanya. Melalui lembaga ini warga masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga desa, sebagai anggota masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pembangunan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara seimbang secara material dengan sepiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita setiap warga masyarakat tersebut, maka lembaga sosial desa ini sebagai wadah dan partisipasi masyarakat berwenang melakukan tugas yang berkaitan dengan pencapaian cita-cita dimaksud. Tugas dan fungsi lembaga ini termasuk melaksanakan pengendalian dalam setiap aspek kehidupan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Karena itu lembaga sosial desa ini bertugas melaksanakan pengendalian sosial masyarakat, mencakup pelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya, pengendalian dalam penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan ketertiban sosial, pengendalian dalam penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan keamanan lingkungan, dan pengendalian dalam penertiban masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam melaksanakan pengendalian sosial tersebut pada dasarnya melakukan pendekatan yang bersifat mengarahkan, menbi

na dan mengajak anggota masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi setiap perbuatan yang menimpang dari norma-norma maupun nilai-nilai kehidupan. Demikian juga misalnya pengendalian tersebut memadukan kepentingan umum dengan kebijaksanaan yang diambil dalam setiap keputusan. Hal yang menonjol dalam masyarakat untuk urun rembuk atau musyawarah untuk mencapai mufakat yang sesuai dengan etiket norma-norma adat istiadat yang berlaku di desa.

Pembinaan yang dilakukan lembaga sosial desa ini dalam pengendaliannya termasuk tindakan yang bersifat mendidik warga agar perbuatan tersebut dijadikan sebagai pengalaman dan awal penyempurnaan dalam perbuatannya selanjutnya. Bila misalnya seseorang yang melakukan tindakan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kepada pelakunya dinasehati dan diperingatkan karena merugikan pihak lain. Sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya adalah membayar denda sejumlah keuntungan yang didapatkannya. Demikian juga anggota masyarakat lainnya diberikan pengarahan agar bersama-sama mengawasi tindakan yang menyimpang tersebut. Sedangkan apabila pelaku tersebut masih tetap melaksanakan perbuatannya dan tidak menghiraukan larangan maka lembaga sosial ini melalui kepala desa melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya oleh masyarakat disisihkan dari pergaulan, dengan maksud agar pelaku tersebut merubah tindakannya. Demikian juga halnya dengan pengendalian aspek kehidupan lain sifatnya lebih mengutamakan tindakan untuk menyadarkan anggota masyarakat akan perbuatan yang menyimpang dari norma sosial.

Tindakan LKMD sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengendalian sosial lainnya dalam menggerakkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui gerakan-gerakan dalam kegiatan gotong-royong dan tolong menolong misalnya. Dalam gerakan ini lembaga sosial bersifat sebagai koordinator sehingga kegiatan pengendalian dapat memanfaatkan warga masyarakat sebagai potensi dalam kepentingan masyarakat sendiri.

BAB VII KESIMPULAN

Menurut adat istiadat Lampung, sebenarnya ada cara-cara pengendalian sosial yang telah lama disepakati, sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah **Piil** yang terdiri dari : **piil pesenggiri, nengah nyapur, nemui nyimah, persahabatan atau sakai sabayan dan bejuluk beadek**, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat Lampung harus bekerja dan belajar agar mampu hidup berdampingan sejajar dengan manusia lainnya yang berkualitas yang mempunyai kedudukan yang terhormat (**piil pesenggiri**);
2. Masyarakat Lampung harus bermasyarakat (**nengah nyapur**);
3. Masyarakat Lampung harus menghormati tamu (**nemui nyimah**);
4. Masyarakat Lampung harus sayang menyayangi, saling menghormati, dan bergotong-royong dalam kehidupan bersama/bermasyarakat termasuk memanfaatkan dan melestarikan alam lingkungannya (**sakai sabayan**);
5. Masyarakat Lampung harus mampu melekatkan lambang-lambang kehormatan pada dirinya (**bejuluk beadek**).

Masyarakat Lampung sebenarnya mempunyai etos kerja yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari keinginan yang kuat untuk dapat hidup berkecukupan, bahkan akan meninggalkan desa menuju ke kota dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidupnya. Sedang mereka yang gagal mendapat kehidupan yang baik di kota harus tetap tinggal di desa atau bahkan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian baru.

Para pemangku adat rata-rata dapat mencapai kualitas yang dibutuhkan, itulah sebabnya maka sebagian besar pemangku adat telah meninggalkan desanya dan kini menetap di kota. Hal ini mendorong terjadi jarak pemisah antara pemangku adat dengan kerabat adatnya, akibat munculnya perubahan posisi yang cenderung membawa dan membentuk lapisan-lapisan sosial yang baru.

Keadaan ini membawa akibat pula bahwa aktivitas kemasyarakatan di lingkungan Masyarakat Lampung pada hakekatnya berjalan tanpa pemangku adat ikut terlibat di dalamnya.

Ketidak-hadiran para pemangku adat pada proses penyelesaian masalah-masalah yang timbul di tengah kerabat keadatan, berarti berkurangnya porsi kepemimpinan

para pemangku adat itu sendiri. Dan ini berakibat sedikit demi sedikit terjadi pergeseran nilai-nilai dan norma-norma yang pada mulanya dijunjung oleh masyarakat setempat. Prinsip-prinsip masyarakat Lampung yang dikenal dengan istilah Piil, kini sedikit demi sedikit mengalami erosi, paling tidak ada prinsip-prinsip tertentu yang mulai dianggap tidak populer lagi.

Kecenderungan Masyarakat Lampung untuk meninggalkan desanya mengakibatkan ketiadaan figur-figur yang mampu memberikan keteladanan, termasuk juga dalam hal keagamaan. Sebab itu walaupun Masyarakat Lampung sebenarnya adalah pemeluk agama Islam yang taat, tetapi karena kekurangan informasi dan keteladanan maka aktivitas keagamaan sekarang ini menunjukkan kecenderungan menurun. Bahkan konsep ebow atau budaya malu yang sangat ditakuti oleh Masyarakat Lampung sehingga ia harus benar-benar menjauhi perbuatan yang tergolong amoral dan bertentangan dengan norma-norma serta tata nilai yang telah dianut itu, ternyata pada saat sekarang ini suatu yang dianggap paling memalukan oleh masyarakat Lampung itu beralih kepada sesuatu yang bernilai materi dan yang fragmatis daripada nilai-nilai moral, yaitu kemiskinan. Miskin adalah sesuatu yang sangat memalukan, oleh karenanya harus dihindarkan. Tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil menghindari diri dari kemiskinan dan hidup layak, sedang mereka yang terbilang gagal terus menutup-nutupi kemiskinannya itu agar tidak diketahui oleh orang lain, dengan berusaha berpenampilan mewah, dan kadangkadang statusnya sebagai pemangku adat dijadikannya tameng untuk menutupi kemiskinannya, walaupun sebenarnya kurang tepat. Itulah sebabnya maka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari ada kecenderungan untuk bertindak eksploratif, seperti menangkap ikan di sungai tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang sebenarnya dilarang karena akan memusnahkan ikan yang masih kecil-kecil, atau terjadinya pencemaran. Atau pembukaan hutan-hutan untuk dijadikan lahan pertanian sampai menembus hutan lindung dengan tidak memperhatikan pelestarian lingkungannya.

Akibat dai hal tersebut di atas sengketa-sengketa sering terjadi, walaupun dalam beberapa hal sengketa-sengketa itu dapat diselesaikan, namun penyelesaiannya bukan dengan cara menegakkan keadilan tetapi hanya sekedar meredakan kemarahan. Karena itu sengketa-sengketa yang tak dapat diselesaikan karena masing-masing pihak atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka ia akan terus menuntut keadilan, dan sengketa tersebut harus dilanjutkan untuk mencari keadilan melalui pengadilan. Masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan kecuali melalui sidang pengadilan ini membuat para pemangku adat serta perangkat adat lainnya tidak dapat berperan sebagaimana mestinya seperti dulu.

Banyaknya sengketa-sengketa yang hanya diselesaikan melalui peredaman kema-
rahan semata-mata, ternyata mengakibatkan solidaritas sosial yang semakin menipis,
karena sebenarnya api dendam belumlah musnah. Menipisnya solidaritas sosial
banyak disebabkan kurang percayanya seseorang kepada orang lain. Bukti yang
kuat lainnya dari makin menurunnya solidaritas sosial terlihat pula dari makin
kurang berkenannya masyarakat untuk menyelenggarakan kerja bakti atau gotong-
royong; makin suburnya kenyataan bahwa mereka tidak bersedia untuk melakukan
pekerjaan yang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara pribadi. Seperti perbaikan
jalandesia atau lorong-lorong ternyata mereka bebaskan sepenuhnya kepada
pemerintah setempat. Tetapi kejadian semacam ini dapat dikecualikan pada desa-
desa yang berpenduduk seimbang antara masyarakat Lampung dengan masyarakat
pendatang, khususnya dari Jawa. Itulah sebabnya didesa-desa yang berpenduduk
mayoritas masyarakat Lampung akan terkesan kumuh dan bahkan kurang bersa-
habat.

Bila prinsip-prinsip Lampung yang dikenal dengan istilah piil itu akan dijadikan
konsep untuk menata perikehidupan masyarakat Lampung di desa-desa maka
konsep itu akan diancam kegagalan. Sebab, selain karena ketiadaan figur pemim-
pin yang mampu memberikan keteladanan kepada masyarakat anggotanya, juga
konsep piil ternyata hanya berisi anjuran-anjuran yang terkesan kurang mengikat
dan tidak memiliki sanksi-sanksi yang tegas mengancam sipelanggar. Karena itu
perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Lampung mengarah suatu titik
yang cukup sulit untuk diduga.

Seperti telah disinggung terdahulu bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) sebagai lembaga lokal dan formal didesa merupakan wadah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka
lembaga sosial desa ini juga bertanggung jawab dalam pengendalian sosial ma-
syarakat. Sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat di desa maka fungsi dan
tugas lembaga ini dalam pengendalian sosial meliputi : pengendalian pelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan, pngendalian ketertiban sosial, pengendalian
kebersihan lingkungan, dan pengendalian kesatuan dan persatuan warga masyara-
kat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pengendalian sosial masyarakat, LKMD ini
melakukan pendekatan sosial yang bersifat pengembangan kesadaran, pembinaan
dan pembudayaan agar norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berciri-
kan adat istiadat tersebut dapat diterima dan dihayati warga masyarakat dengan

baik. Kepada warga masyarakat diberikan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang mencakup aspek kehidupan kemasyarakatan di desa. Warga desa terus dibina dan dibudayakan dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman desa. Bagi warga yang melakukan tindakan melanggar norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut diberikan petunjuk dan pengarahan agar perbuatan yang tidak sesuai dengan norma tersebut tidak diulangi lagi.

Lembaga sosial desa ini dalam melakukan penanganan pengendalian terhadap warga masyarakat khususnya bagi warga yang melakukan tindak yang bertentangan dengan adat istiadat maupun hukum yang berlaku, terutama tidak terlepas dari cara kekeluargaan desa, yaitu melalui musyawarah untuk mencari dan memutuskan tindakan terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran tersebut. Anggota musyawarah yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat desa ini memutuskan tindakan yang diambil sesuai dengan norma adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di desa. Atas dasar demikian, tindakan lembaga sosial desa ini tidak terlepas dari aturan adat istiadat masyarakat desa.

Lembaga sosial desa sebagai lembaga yang menampung aspirasi warga, dalam melaksanakan pengendalian sosial tidak terlepas dari harapan warga masyarakat akan terciptanya ketertiban warga masyarakat. Pada hakekatnya segala tindakan lembaga sosial ini dalam hubungannya dengan pengendalian sosial senantiasa mengacu untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil dan makmur, merata material dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya, 1987
- Becker Howard, S., Sosiologi Penyimpangan, Terjemahan Soerjono Soekamto dan Ratih Lestari, Jakarta, Rajawali Press, 1988
- Depdikbud, Adat Istiadat Lampung, Bandar Lampung, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Bandar Lampung
- , Sistem Gotong-royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Lampung, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Bandar Lampung, 1986/1987
- , Sekilas Mengenal Museum Negeri Propinsi Lampung, Bandar Lampung, 1988
- , Perkampungan dan Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Bandar Lampung, 1988/1989
- Geertz Clifford, Ivolusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Diterjemahkan oleh Supomo, Bratara, Jakarta, 1976
- Gelderen, J. Von. "Masalah Penduduk di Indonesia", dalam Tanah dan Penduduk di Indonesia, Seri Terjemahan, Bratara, Jakarta
- Harsojo, Pengantar Antropologi, Binacipta, Bandung, 1977
- Hilman Hadikusuma, Piil Pesenggiri Pandangan Hidup Orang Lampung, Makalah disampaikan pada Prakonggres Kebudayaan Daerah Regional di Propinsi Riau, Bagian Proyek IPNB Lampung, Bandar Lampung, 1989

Ihromi, TO (ed) Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Gramedia, KJakarta, 1986

Karta Saputra, G, dan Widiyaningsih, RG., Teori Sosiologi, Armiko, Bandung, 1982

Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet, Gramedia, Jakarta 1978

—————, Pokok-Pokok Antropologi Sosial, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1981

Pemda Tingkat II Lampung Selatan, Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti LKMD

Roucek, JS, Pengendalian Sosial, Rajawali, Jakarta, 1978

Soekendar Wiryatmaja, Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan, CV. Yasaguna, Jakarta, 1973

Soejono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1983

Vembiarto, ST., Pathologi Sosial, Paramita, Jogjakarta, 1984

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : M.Said Arifin
Umur: 49 tahun
Alamat : Perumnas Langkapura Bandar Lampung
Kedudukan dalam adat : Lamban Lunik
Pendidikan terakhir : PGSLP, C1
Pekerjaan : Pegawai Negeri


2. Nama : Radin Anggin
Umur : 38 tahun
Alamat : Ps.lama Kedondong
Kedudukan dalam adat : Lamban lunik
Pendidikan terakhir : SPG
Pekerjaan : Guru

3. Nama : Mas Pengalur
Umur : 30 tahun
Alamat : Ps.lama Kedondong
Kedudukan dalam adat : Anggota Lamban Lunik
Pendidikan terakhir : SPG
Pekerjaan : Guru

4. Nama : Kimas Jaya Utama
Umur : 35 tahun
Alamat : Kedondong
Kedudukan dalam adat : -
Pendidikan terakhir : PGSLP
Pekerjaan : Guru

5. Nama : Mantop Sa
Umur : 52 tahun
Alamat : Pekondoh
Kedudukan dalam adat : Anggota Suku
Pendidikan terakhir : SPG
Pekerjaan : Pjs Penilik Kebudayaan

6. Nama : Sudirsyah
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ikut orang tua
Alamat : Ujung Gunung Ilir Kecamatan
Menggala, Lampung Utara
7. Nama : Sumarna
Umur : 49 tahun
Pendidikan : SPG
Pekerjaan : Guru SD
Alamat : Ujung Gunung Ilir Kecamatan
Menggala, Lampung Utara
8. Nama : Raja Pasirah
Umur : 62 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
Alamat : Ujung Gunung Ilir Kecamatan
Menggala, Lampung Utara
9. Nama : Syafril
Umur : 17 tahun
Pendidikan : Siswa SMAN Menggala
Pekerjaan : -
Alamat : Ujung Gunung Ilir Kecamatan
Menggala, Lampung Utara
10. Nama : Arwangsyah
Umur : 42 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ujung Gunung Ilir Kecamatan
Menggala, Lampung Utara



PERI

Perpustakaan
Jenderal